INOVASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)

(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DITA MUSTIKA RAMADHANI
NIM. 135030107111027

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan kepada :

Ayah dan Ibu Tercinta

Adik-adikku dan Keluargaku

Serta Sahabat-Sahabatku

Yang Selalu Mendoakan, Setia Mendukungku dan

Membantu dalam Penyelesaian Skripsi ini

Dan Pihak-Pihak Lain Yang Berkontribusi

Dalam Memberikan Kemudahan Penyusunan Skripsi ini

Terima Kasih Banyak

MOTTO

Working hard is important, but there's something that matters even more : Believing in yourself.

–J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix-

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	09 Mei 2017
Jam	:	09.00-10.00 WIB
Skripsi atas nama	:	Dita Mustika Ramadhani
Judul	:	Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Rozikin, M.AP	**Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS**
NIP. 19630503 198802 1 001	**NIP. 19540704 198103 1 003**
Anggota	Anggota
Dr. Tjahjanulin Domai, MS	**Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si**
NIP. 19531222 198010 1 001	**NIP. 19710505 199903 2 001**

iv

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)

Disusun oleh : Dita Mustika Ramadhani

NIM : 135030107111027

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 5 April 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)"** ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah diperoleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 13 April 2017

Dita Mustika Ramadhani
NIM. 135030107111027

RINGKASAN

Dita Mustika Ramadhani, 2017, **Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)**, Dr. Mochamad Rozikin, M.AP. 206 hal + xix.

Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) merupakan sebuah inovasi baru dari pelayanan pembiayaan usaha. Sebagai sebuah pelayanan sektor publik, program PUSYAR memberikan pelayanan pembiayaan usaha secara syariah dengan pengembalian pinjaman tanpa margin/bunga karena biaya bunga/margin yang ada telah ditanggung BAZNAS Kota Mojokerto yang diambilkan dari dana infak dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pembiayaan UMKM melalui program Pembiayaan Usaha Syariah serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program Pembiayaan Usaha Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh fokus penelitian yaitu (1) inovasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program Pembiayaan Usaha Syariah; (2) hasil/dampak inovasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program Pembiayaan Usaha Syariah (3) faktor pendukung dan penghambat inovasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program Pembiayaan Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, inovasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui program Pembiayaan Usaha Syariah memenuhi aspek tipologi inovasi strategi atau kebijakan. Hal ini dikarenakan program ini merupakan program baru yang dibentuk berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Inovasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari regulasi, kelembagaan, keterlibatan MES Kota Mojokerto, serta *mindset* (pola pikir) dari BAZNAS dan pelaku UMKM. Hasil/dampak dari inovasi program PUSYAR meliputi meningkatnya produktivitas UMKM, edukasi infak sedekah, penghargaan yang diperoleh BAZNAS, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan BPRS. Faktor pendukung meliputi regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dan komunikasi, dukungan pemerintah daerah, dan dukungan pelaku UMKM. Faktor penghambat meliputi terbatasnya jumlah dana dan sumber daya manusia serta pelaku UMKM sendiri.

Kata Kunci : *Inovasi, Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pembiayaan Usaha Syariah*

SUMMARY

Dita Mustika Ramadhani, 2017, **The Innovation of Financing on Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) through Sharia Business Financing Program (PUSYAR) (A Study in *Badan Amil Zakat Nasional* Mojokerto)**, Rozikin, Mochamad, Dr., MAP. 206 pages + xix.

Sharia Business Financing Program (PUSYAR) is a new innovation from business financing services. As a public service, PUSYAR provides sharia business financing services with non margin loan repayment/interest because it has been borne by the National Zakat Agency (BAZNAS) Mojokerto which is allocated from donation and charity fund. This study aimed to find out, describe, analyze the innovation of financing on Micro, Small, and Medium Enterprises through Sharia Business Financing Program and to describe, and analyze its supporting and inhibiting factors.

This study used descriptive qualitative focused on: (1) innovation of financing on Micro, Small, and Medium Enterprises through Sharia Business Financing Program; (2) results/impacts of financing innovations of Micro, Small and Medium Enterprises through Sharia Financing program (3) supporting and inhibiting factors of financing on Micro, Small, and Medium Enterprises through Sharia Business Financing Program. The research model of this study was interactive data analysis of Miles, Huberman, and Saldana with the steps of data condensation, data presentation, and drawing conclusion.

Based on the research, the innovation of financing on Micro, Small, and Medium Enterprises through Sharia Business Financing Program meets strategy innovation typology. It is because this program was created based on the actual problem in the society.

Innovation in this research can be seen from regulation, institutional, involvement of MES Kota Mojokerto, and mindset (mindset) from BAZNAS and perpetrator of UMKM. The results of PUSYAR program innovations include increased productivity of MSMEs, education of charity alms, awards gained by BAZNAS, economic growth, as well as increased revenues of BPRS. Supporting factors include regulation, competent human resources, information and communication technology tools, cooperation and communication, local government support, and support of MSMEs. Inhibiting factors include the limited amount of funds and human resources and the perpetrators of MSME itself.

Keywords: *Innovation, Funding for Micro, Small, and Medium Enterprise, Sharia Financing Program*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, MSi selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.

4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing serta meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang selama ini telah memberikan kajian keilmuannya kepada peneliti selama proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. H. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
7. Bapak Nur Khanan, S.pd.I selaku Pelaksana Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
8. Bapak H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
9. Bapak Febri Hardiansyah, S.E. selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Mojokerto
10. Kepada seluruh staf Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian skripsi.
11. Bapak Emru Suhadak, Ibu Esti Rahayu, Bapak Rokim, Ibu Ratna Roihanah dan Bapak Noer Choliq selaku pelaku UMKM di Kota Mojokerto yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi yang sangat membantu dalam penelitian skripsi ini.

12. Kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi khususnya kepada kedua orang tua, Bapak Tatang Marhaendrata dan Ibu Ardini Purwandari yang telah memberikan dukungan materiil dan moril serta kepada adik-adik peneliti, Dinda Cahyani Ramadhani dan Danang Samudra Ramadhan.
13. Kepada teman-teman yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya teman-teman yang menemani dari semester satu Ristiana Meydayanti, S.AP, Fardhila Marani, S.AP, Ifa Rahmawati, S.AP dan Suci Widya, S.AP can't imagine my college life without you guys.
14. Kepada teman-teman yang telah membantu dan memberikan hiburan serta semangat kepada peneliti selama pengerjaan skripsi, Olyvia Risky, S.AP, Rizki Sabrina, S.AP, Ajeng Virnadia, S.AP, Yulia Nurul Aini, S.AP, dan Wahyu Riyani,S.AP. Tbh, you guys are the most reckless idiots i've met.
15. Kepada Etika Bellawati, S.E dan Belananda Dwi Arista, S.AB yang telah memberikan semangat dan menemani sejak SMA hingga lulus kuliah.
16. Kepada Laelita Budiarti, S.Si dan Lia Herlinawati, S.H my sisters form another mothers terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan till i follow you guys as a bachelor.
17. Kepada teman-teman kos Presma 41 yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga hiburan kepada peneliti saat proses pengerjaan skripsi.

18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan dukungan penuh serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....ii
MOTTO.....iii
TANDA PENGESAHAN.....iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....vi
RINGKASAN.....vii
SUMMARY.....viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xiii
DAFTAR TABEL.....xvii
DAFTAR GAMBAR.....xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....xix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....10
C. Tujuan Penelitian.....11
D. Kontribusi Penelitian.....12
E. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik.....15
   1. Pengertian Administrasi Publik.....15
   2. Fungsi Administrasi Publik.....16
   3. Paradigma Administrasi Publik.....19
   4. Pengertian Administrasi Pembangunan.....22
   5. Paradigma Pembangunan.....24
   6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan.....27
B. Inovasi.....31
   1. Pengertian Inovasi Sektor Publik.....31
   2. Atribut Inovasi.....33
   3. Tipologi Inovasi.....35
   4. Level Inovasi.....37

5. Proses Inovasi.....39
6. Faktor pendukung dan penghambat inovasi.....41
C. Pelayanan Publik.....44
1. Pengertian Pelayanan Publik.....44
2. Standar Pelayanan Publik.....46
3. Prinsip Pelayanan Publik.....47
D. Inovasi Pelayanan Publik.....48
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....49
1. Pengertian UMKM.....49
2. Kelebihan dan Kekurangan UMKM.....50
3. Pembiayaan UMKM.....53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....55
B. Fokus Penelitian 56
C. Lokasi dan Situs Penelitian 59
D. Jenis dan Sumber Data 60
E. Teknik Pengumpulan Data.....63
F. Instrumen Penelitian 67
G. Uji Keabsahan Data.....69
H. Analisis Data.....70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....73
1. Gambaran Umum Kota Mojokerto.....73
a. Letak dan Geografis.....73
b. Kependudukan.....74
c. Perekonomian.....76
d. Visi dan Misi Kota Mojokerto.....78
2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.....79
a. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.....79
b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.....82
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.....83
d. Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto.....85
3. Definisi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).....87
a. Persyaratan Pendaftaran Program PUSYAR.....89
b. Mekanisme Pendaftaran Program PUSYAR.....90
c. Sasaran Program PUSYAR.....91
B. Penyajian Data Fokus Penelitian..... 94
1. Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto
a. Regulasi....92
b. Kelembagaan....97
c. Keterlibatan MES....104
d. *Mindset* (pola pikir)....108
2. Hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto
a. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas....113
b. Edukasi Religius Infak dan Sedekah....114
c. BAZNAS Kota Mojokerto menerima penghargaan....115
d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi....118
e. Kemudahan BPRS mendapatkan dana....120
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto
a. Faktor Pendukung....123
b. Faktor Penghambat....131
C. Analisis Data Penelitian
1. Pelaksanaan Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto
a. Regulasi....137
b. Kelembagaan....143
c. Keterlibatan MES....148
d. *Mindset* (pola pikir)....149
2. Hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto
a. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas....157
b. Edukasi Religius Infak dan Sedekah....160
c. BAZNAS Kota Mojokerto menerima penghargaan....161
d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi....162
e. Kemudahan BPRS mendapatkan dana....165
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto
a. Faktor Pendukung....166
b. Faktor Penghambat....175

BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN.....183
B. SARAN.....188

DAFTAR PUSTAKA.....191
LAMPIRAN.....194

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Jumlah Unit Kerja dan Tenaga Kerja Industri Kota Mojokerto 2014	6
2.	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelurahan Tahun 2015	75
3.	Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS 2007-2010	80
4.	Ketentuan Infak dan Sedekah PNS Kota Mojokerto Berdasarkan Golongan dan Jabatan	95
5.	Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mojokerto Juli-September 2016	99
6.	Distribusi Penerima Dana PUSYAR Tahun 2012-2016 Menurut Jenis Usaha	109
7.	Prestasi BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2012-2015	116
8.	Jumlah Peserta dan Pinjaman Program PUSYAR Tahun 2012-2016	130

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Diagram Kontribusi Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank	4
2.	Diagram Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan	4
3.	Tipologi Inovasi Sektor Publik	36
4.	Level Inovasi	38
5.	Kategori Inovasi dari Segi Proses	39
6.	Proses Pengembangan Inovasi	41
7.	Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana	70
8.	Peta Kota Mojokerto	74
9.	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto Periode 2015-2020	83
10.	Tahap *Survey* Kondisi Usaha oleh Pihak BPRS kepada Calon Peserta PUSYAR	102
11.	Kegiatan Pembinaan MES	106
12.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2008-2015	119
13.	Grafik Pendapatan Operasional BPRS Kota Mojokerto Tahun 2012-2016	121

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Riset Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto	119
2.	Nota Kesepahaman Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)	195
3.	Pedoman Wawancara	199
4.	Dokumen Peneliti Ketika Melakukan Penelitian	202

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perkembangan lingkungan pemerintahan memerlukan kebijakan publik yang tepat sasaran agar segala kebutuhan yang ada di dalam negara dapat terpenuhi. Karena dengan adanya perkembangan lingkungan pemerintahan, kebutuhan yang harus dipenuhi akan semakin banyak serta memerlukan pelayanan publik yang baik dari aparatur negara. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pelaksana pelayanan publik (pemerintah) perlu melakukan inovasi atau terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inovasi pelayanan publik perlu dilakukan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke

dalam produk atau proses produksi. Di Indonesia sendiri, konsep inovasi dalam pelayanan publik sudah dilakukan di berbagai sektor, antara lain sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pertanian, dan lain sebagainya (Suwarno, 2008).

Berdasarkan pendapat Suwarno di atas, inovasi pelayanan publik dilakukan salah satunya di sektor ekonomi. Inovasi pada sektor ekonomi sangat penting dilakukan demi mendukung pembangunan nasional. Selain itu, sektor ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena pembangunan di sektor ekonomi merupakan cikal bakal kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara. Sehingga inovasi pelayanan publik pada sektor ekonomi dipercaya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dalam suatu negara.

Salah satu sektor ekonomi yang perlu menjadi perhatian pemerintah di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sektor ini mengalami perkembangan sedemikian pesat dan menjadi potensi krusial bagi peningkatan perekonomian nasional maupun daerah. Sehingga pergerakan sektor UMKM dianggap sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bahwa pada tahun 2010-2014, kontribusi UMKM di Indonesia memberikan jumlah yang cukup besar yakni sebanyak 99,26% jumlahnya dibandingkan industri

besar yang hanya berjumlah 0,74% saja. Data tersebut tentunya membuktikan bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia bergelut di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak sedikit permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia baik faktor internal maupun eksternal seperti dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, desain dan teknologi, permodalan/pembiayaan, serta iklim usaha.

Salah satu faktor yang memiliki peran sangat krusial dalam perkembangan usaha adalah faktor permodalan. Hal ini dikarenakan UMKM tidak akan bisa berkembang tanpa adanya modal. Dengan kebutuhan akan modal tersebut, para pelaku UMKM akan berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan modal demi perkembangan usahanya. Para pelaku UMKM untuk memperoleh modal usahanya dapat menggunakan dana pribadi yang berasal dari tabungan serta hasil penjualan barang berharga mereka. Selain modal dari dana pribadi, mayoritas para pelaku UMKM mencari jalan keluar dengan dengan melakukan pinjaman dari berbagai sumber yang salah satunya yaitu mengajukan kredit kepada lembaga perkreditan atau perbankan seperti Bank Persero, Bank Swasta Nasional Devisa, Bank Swasta Nasional Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, Bank Asing serta Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana sesuai dengan data menurut Bank Indonesia (2016) pada Gambar 1.1. sebagai berikut :

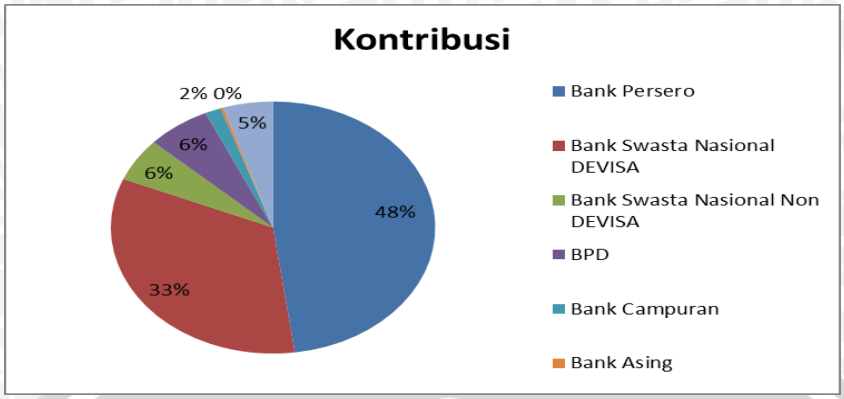

Gambar 1.1. Diagram Kontribusi Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank
Sumber : Bank Indonesia 2016

Berdasarkan gambar diagram menurut Bank Indonesia (2016) di atas menunjukkan bahwa para pelaku UMKM memiliki kontribusi sebesar 48% memilih Bank persero untuk melakukan kredit peminjaman modal usaha dibandingkan jenis-jenis bank lainnya. Selain itu, pelaku UMKM juga mendapatkan modal usahanya dari bank titil/rentenir. Mayoritas pelaku UMKM mencari jalan keluar untuk mendapatkan modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman/kredit kepada lembaga perkreditan atau perbankan tersebut sesuai dengan yang tertera pada Gambar 1.2.

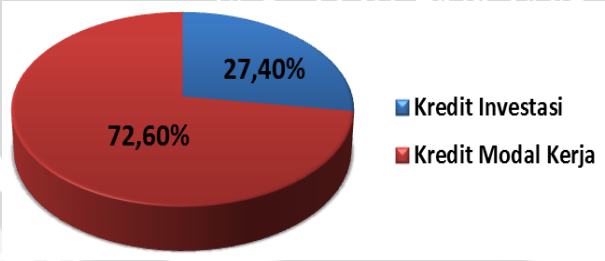

Gambar 1.1. Diagram Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber : Bank Indonesia 2016

Jumlah kredit UMKM menurut Bank Indonesia berdasarkan jenis penggunaanya mayoritas terdapat pada Kredit Modal Kerja yaitu sebesar

72,6%. Yang membuktikan bahwa banyak UMKM yang mengajukan kredit untuk permodalan usaha mereka. Namun pengajuan kredit untuk permodalan UMKM memberikan persyaratan yang cukup memberatkan dengan menetapkan suku bunga yang tinggi dan memberikan jangka waktu pengembalian yang cukup singkat. Oleh karena itu pelaku UMKM membutuhkan bantuan pemerintah dalam masalah permodalan bagi usaha mereka.

Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan yang di mana dapat menguntungkan pelaku UMKM dalam pelaksanaannya. Dengan memberikan pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas jaminan, dan lain-lain. Selain bantuan dari lembaga perbankan milik pemerintah, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan lembaga keuangan syariah juga ikut andil dalam pengembangan usaha masyarakat saat ini.

Berbicara tentang lembaga keuangan syariah, pemerintah Indonesia memberikan perannya dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan untuk memaksimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang ada di Indonesia. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah dalam bidang zakat, infak dan sedekah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan untuk peraturan mengenai pengelolaan zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat pula pemerintah daerah yang memberikan perhatiannya mengenai pengelolaan zakat, yaitu pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan perhatiannya mengenai pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Mengacu pada peraturan tersebut, pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan badan amil zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto di mana Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto ini mempunyai tujuan utama agar dana zakat, infak dan sedekah yang ada diprioritaskan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto. Hal tersebut didasari oleh cukup banyaknya potensi usaha milik masyarakat Kota Mojokerto yang belum bisa banyak berkembang karena faktor internal pengembangan UMKM yakni faktor permodalan/pembiayaan.

Tabel 1.1
Jumlah Unit Kerja dan Tenaga Kerja Industri Kota Mojokerto

Kelompok Industri	2014	
	Unit Kerja	Tenaga Kerja
Industri Sedang	44	46.164
Industri Kecil	808	6.663
Industri Mikro	1.308	13.236
Total	2.160	66.063

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto (2014)

Berdasarkan data tabel di atas dengan jumlah total unit kerja sebanyak 2.160 dan tenaga kerja sebanyak 66.063 dapat dikatakan cukup besar mengingat Kota Mojokerto merupakan kota yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kota di Provinsi Jawa Timur lainnya. Yakni menurut

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2015), Kota Mojokerto hanya memiliki luas 16,47 km^2 dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto sendiri yang memiliki luas 717,83 km^2.

Dibuktikan dengan luas wilayah dan jumlah unit kerja yang cukup banyak, tentu permasalahan dalam faktor pembiayaan/permodalan usaha akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan usaha masyarakat Kota Mojokerto. Dengan terbatasnya modal tersebut masyarakat pelaku UMKM mencari modal usahanya dengan menggunakan jasa permodalan dari lembaga keuangan dan tidak jarang menggunakan jasa permodalan dari rentenir/bank titil dengan persyaratan yang mudah dan waktu pencairan dana yang cepat namun membebankan bunga sangat tinggi dan jangka waktu pengembalian yang singkat sehingga dapat menyulitkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Amil Zakat Kota Mojokerto bekerja sama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto mencanangkan inovasi/terobosan baru untuk pembiayaan/permodalan UMKM demi perkembangan UMKM yang ada di Kota Mojokerto melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yang tertuang dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU) Program PUSYAR mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. sehingga Kota Mojokerto sejauh ini, masih merupakan Kota yang memberikan inovasi

baru dengan inovasi model pembiayaan UMKM bersumber dari dana infak dan sedekah.

Program PUSYAR sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 di mana pada tahun 2012 tersebut program ini hanya sebagai tahap percobaan dan benar-benar disahkan pada tanggal 9 April 2013 dan berlanjut hingga sekarang. PUSYAR merupakan program pembiayaan secara syariah yang sama sekali tidak memberikan beban kepada pesertanya karena biaya administrasi, biaya asuransi, dan margin ditanggung oleh pihak BAZNAS yang diambilkan dari dana infak dan sedekah. Sehingga peserta PUSYAR murni mengembalikan pinjaman untuk modal usahanya tanpa biaya margin.

Dana PUSYAR diperoleh dari infak PNS mulai golongan I hingga IV, Pegawai BUMN, TNI/POLRI, karyawan swasta, pensiunan/purnawirawan serta masyarakat Kota Mojokerto yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto. Sedangkan proses verifikasi dan rekomendasi UMKM calon peserta PUSYAR dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto dan pembinaan manajemen usaha, pelaksanaan dan pengawasan usaha serta keuangannya dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Untuk peminjaman dana PUSYAR disalurkan melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Jumlah nominal peminjaman dana PUSYAR mulai dari Rp. 750.000 s/d Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan.

Program ini telah memberikan kontribusi kepada para pelaku UMKM di Kota Mojokerto dalam menggerakkan usahanya. Misalnya, pengalaman

dari beberapa masyarakat yang berpartisipasi dalam program PUSYAR. Sebagian pengusaha UMKM di Kota Mojokerto yang sebelumnya mendapat bantuan pembiayaan dari BAZNAS, setelah menjalankan usahanya kini mampu berperan sebagai donatur di BAZNAS Kota Mojokerto. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peserta program PUSYAR dalam *website* Inovasi Lembaga Administrasi Negara (2016) yang diakses penulis pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 09.15 WIB dalam artikel yang berjudul "Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Kota Mojokerto" bahwa :

> Pengusaha sepatu yakni Emru Suhadak dengan bantuan pembiayaan usaha dari program PUSYAR mampu memproduksi 2400 pasang sepatu setiap bulan, dan saat ini memiliki lokasi produksi yang kian luas serta karyawannya bertambah menjadi 30 orang. Selain itu Emru, bahkan telah mampu menyumbangkan infak sebesar Rp. 10 juta kepada BAZNAS. (inovasi.lan.go.id)

Selain itu, program ini juga telah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah kepada Wali Kota Mojokerto KH. Mas'ud Yunus pada Januari 2016 setelah menggagas program PUSYAR ini (mojokertokota.go.id yang diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 18.46 WIB). Selain itu, bentuk apresiasi lain datang dari Kementrian Republik Indonesia yang melakukan studi banding ke Kota Mojokerto untuk mendalami program PUSYAR, hal ini sesuai dengan tulisan dalam *website* harianbuana.com (2016) dalam artikel yang berjudul "Kemendagri Dalami

Inovasi Program PUSYAR Kota Mojokerto" yang diakses penulis pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 15.26 WIB menyebutkan bahwa :

> Perwakilan Kemendagri Budi Lado sebagai ketua tim dari Dirjen OTDA Kemendagri, dalam kunjungan ke Kota Mojokerto pada 3 Februari 2016 mengungkapkan, bahwa program PUSYAR adalah program yang menarik karena terbukti mampu mensejahterakan masyarakat melalui pembiayaan UMKM yang bersumber dari dana zakat dan infak. Kota Mojokerto mempunyai program inovasi yang patut ditiru oleh daerah lain, program inovasi harus bermanfaat bagi masyarakat dan dilakukan secara berkesinambungan. (harianbuana.com)

Namun dengan adanya kemanfaatan dari program PUSYAR bagi UMKM serta apresiasi dari berbagai pihak tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Yakni jangka waktu penyelesaian layanan yang tidak sesuai dengan target sebagai akibat dari kurangnya jumlah tenaga pelaksana program PUSYAR. Menyikapi berbagai apresiasi, kemanfaatan, dan permasalahan dalam program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang inovasi prmbiayaan UMKM yang telah dilakukan di Kota Mojokerto dengan judul **"Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto?

2. Bagaimanakah hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis
   a. Dapat memperkaya kajian dalam keilmuan Administrasi Publik untuk mengamati dan mengkaji Inovasi yang di dilakukan oleh Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).
   b. Menjadi bahan pustaka dan masukan dalam melakukan kegiatan penelitian serta studi lanjutan tentang program pemerintah yang berkaitan tentang Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).
2. Kontribusi Praktis
   a. Bagi peneliti, selain menambah wawasan tentang Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir kuliah (Skripsi) Strata 1.
   b. Bagi para penentu kebijakan, pemerhati dan praktisi di lapangan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk keberlanjutan pelaksanaan program.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang inovasi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, serta menjelaskan tentang tujuan, kontribusi penelitian baik praktis maupun akademis dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan dasar uraian mengenai teori analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa teori, konsep atau pendapat dari para ahli di bidangnya. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu administrasi pembangunan dalam administrasi publik, inovasi, pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum daerah yang diteliti yaitu Kota Mojokerto dan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto. Kemudian terdapat penyajian data dan informasi hasil penelitian, lalu diolah dan dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik dan kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II. Sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil uraian pembahasan pada bab sebelumnya dan saran yang bermanfaat sebagai tanggapan dari hasil penelitian agar dilakukan perbaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik atau administrasi negara memiliki berbagai macam definisi di dalam perkembangannya sehingga menciptakan beragam pemahaman mengenai definisi administrasi publik itu sendiri. Definisi administrasi publik telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, di antaranya sebagai berikut :

Rumusan David H. Rosenbloom (1986) yang dikutip oleh Sukidin (2009:11) mengenai administrasi publik diartikan sebagai penggunaan teori-teori dan proses manajerial, politik, dan hukum untuk melaksanakan tugas pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka keseimbangan fungsi-fungsi pengawasan dan pengendali pelayanan publik demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Woodrow Wilson (1887) juga memberikan pendapatnya bahwa administrasi publik adalah suatu urusan atau praktik yang dilakukan pemerintah karena berdasar pada tujuan pemerintah yaitu melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakatnya demi urusan/kepentingan publik di mana dengan administrasi publik, pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh sektor privat/swasta (Woodrow Wilson dalam Syafri, 2012:21).

Pendapat lain mengenai administrasi publik dikemukakan oleh Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1970) bahwa administrasi publik merupakan usaha kerja sama kelompok dalam lingkup pemerintahan/negara yang mana meliputi ketiga cabang yang ada di dalam pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan timbal balik diantara ketiga cabang tersebut. Serta administrasi publik memiliki peran penting di dalam perumusan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik dan dalam beberapa hal secara signifikan berbeda dengan sektor swasta/privat tetapi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor privat/swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nigro&Nigro dalam Syafri, 2012:20).

Menurut pendapat-pendapat di atas dapat di definisikan administrasi publik merupakan kegiatan kerja sama sekelompok individu yang terdiri dari komponen yang ada dalam pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif serta pihak privat/swasta dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara efisien untuk mencapai tujuan negara dan kepentingan/urusan publik yang di antaranya adalah memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Fungsi Administrasi Publik

Berdasarkan perumusan-perumusan mengenai administrasi publik di atas, tentunya administrasi publik memiliki fungsinya tersendiri, berikut ini

merupakan fungsi-fungsi administrasi publik menurut Tjokroamidjojo (1995) dalam Tjiptoherijanto&Manurung (2010:112-114) yang mengklasifikasikan fungsi administrasi publik berdasarkan tiga fungsi utama, yaitu :

a) Formulasi/perumusan kebijakan

Fungsi ini merupakan pedoman penyelenggaraan negara, perumusan kebijakan yang dijadikan acuan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara. Kebijakan yang dirumuskan ini berdasarkan pada analisis terhadap realita keadaan yang ada di masyarakat. Dalam perumusan kebijakan pemerintah juga harus bisa memprediksi keadaan di masa yang akan datang dengan melihat keadaan yang terjadi di saat ini, dengan melakukan perkiraan (*forecast*) dari perkembangan yang mungkin akan terjadi dan alternatif langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

b) Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi

Administrasi publik juga berfungsi sebagai pengatur/pengendali unsur-unsur yang ada dalam administrasi, diantaranya organisasi beserta struktur dan tata kerjanya, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana yang ada. Administrasi publik dituntut untuk dapat mendapatkan, menggunakan dan mengendalikan keempat unsur administrasi tersebut agar tercapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

c) Penggunaan dinamika administrasi

Kegiatan yang perlu dilakukan dalam fungsi administrasi tidak hanya dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan kebijakan yang telah

dirumuskan, melainkan juga menyeimbangkan unsur-unsur dinamik administrasi dengan baik. Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Pimpinan, pimpinan sebagai penggerak proses administrasi yang bertugas untuk memberikan motivasi kepada bawahan agar maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Koordinasi, adanya penggerak kegiatan agar tercipta keseimbangan yang terjadi antar setiap komponen dalam proses administrasi sehingga dalam prakteknya selalu mengarah pada pencapaian tujuan.
3. Pengawasan, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan demi pencapaian tujuan berjalan dengan baik dan apabila terdapat penyimpangan atau hambatan dapat dengan cepat dilakukan tindakan penyelesaian.
4. Komunikasi, diperlukan adanya komunikasi antar setiap komponen yang ada di dalam organisasi agar tercipta rasa kebersamaan, kesamaan visi, misi serta tujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan administrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi administrasi publik meliputi formulasi/perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di mana hasil dari perumusan tersebut dijadikan acuan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara. Adapun pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi yang berfungsi sebagai pengatur/pengendali unsur-unsur yang ada dalam administrasi seperti organisasi beserta struktur dan tata kerjanya, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana yang ada. Yang

terakhir yaitu penggunaan dinamika administrasi yaitu menyeimbangkan unsur-unsur dinamik administrasi dengan baik yang terdiri dari unsur pimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi.

3. Paradigma Administrasi Publik

Seiring dengan perkembangannya, administrasi publik melahirkan pemikiran-pemikiran dari beberapa ahli yang memperdebatkan kajian mengenai administrasi publik. Berdasarkan perkembangan paradigma administrasi publik tersebut (Listyaningsih, 2014:6-8) mengutip beberapa paradigma yang populer dalam ilmu administrasi publik, diantaranya :

a) Paradigma Administrasi Publik Klasik (Aliran Dichotomy)

Menurut pendapat Dimock, Dimock&Koenig (1960) administrasi publik memiliki peran yang tidak terpisahkan dengan politik dalam proses penetapan/penentuan kebijakan politik. Namun dalam aliran ini, kegiatan politik dan administrasi dibedakan secara tegas. Goodnow memberikan pendapatnya bahwa ada dua fungsi pokok dari pemerintah, yakni fungsi politik dan administrasi. Di mana politik harus merumuskan kebijakan negara, sementara administrasi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sehingga perbedaan yang mendasar dari politik dan administrasi adalah pemisahan kekuasaannya.

b) Paradigma Manajemen Administrasi Publik

Para ahli sering menyebut aliran ini sebagai aliran manajemen administrasi, hal ini dikarenakan paradigma ini memusatkan perhatiannya pada hierarki/tingkatan dalam suatu organisasi. Dwight Waldo

memberikan pendapatnya dalam paradigma ini dengan mendefinisikan administrasi publik sebagai manajemen dan organisasi-organisasi yang dilaksanakan oleh manusia dengan instrumen-instrumen pendukung untuk mencapai tujuan pemerintahan.

c) Paradigma Pendekatan Perilaku (*Behavioral Approach*)

Paradigma ini menekankan pada hubungan antar sesama manusia (*human relation*) dan motivasi dalam pelaksanaan administrasi. Perilaku setiap individu sangat mempengaruhi produktivitas yang ada dalam kelompok.

d) Paradigma Pendekatan Kontinuitas Politik Administrasi

Paradigma ini berpusat pada pemikiran bahwa administrasi publik ikut berperan penting dalam politik. Yang di mana tugas utama dari administrasi publik adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik serta melaksanakan kebijakan politik.

e) Aliran Pemikiran Ekologi dalam Konteks Sosial

Aliran ini melihat bahwa produktivitas dari kegiatan administrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Baik dari dalam negara sendiri maupun negara-negara lainnya. Dengan kata lain adanya timbal balik atau *feedback* dari masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan administrasi negara/pemerintahan.

f) Aliran Administrasi Pembangunan

Seperti yang diketahui bahwa administrasi publik memiliki beberapa paradigma yang setiap paradigma tersebut selalu mengandung unsur perubahan sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Setelah perang

dunia kedua, para pakar dari Amerika Serikat yang tergabung dalam *American Society for Public Administration (ASPA)* memelopori lahirnya pembangunan pada konferensi tahunannya di Philadelphia pada tahun 1970 yang pada saat itu diskusinya dianggap tidak memberi ruang terhadap pemikiran dan pendekatan-pendekatan baru sehingga bersamaan dengan konferensi tersebut diadakan pula serangkaian diskusi yang ditujukan untuk menentang panitia konferensi yang kurang memperhatikan isu-isu kritis pada masa itu. Yang menjadi klimaks lahirnya administrasi pembangunan oleh ASPA ini adalah terpilihnya anggota yang lebih muda menjadi presiden ASPA serta memperhatikan kaum wanita sebagai kelompok minoritas sebagai pengurusnya.

Berdasarkan uraian di atas, paradigma administrasi publik menurut perkembangannya terdiri dari paradigma administrasi publik klasik yang membedakan secara tegas peran politik dan administrasi, paradigma manajemen administrasi publik yang memusatkan perhatiannya pada hierarki/tingkatan dalam suatu organisasi, paradigma pendekatan perilaku yang menekankan pada hubungan sesama manusia dan motivasi dalam pelaksanaan administrasi, paradigma pendekatan kontinuitas politik administrasi yang berpendapat bahwa administrasi publik ikut berperan penting dalam pelaksanaan politik, aliran pemikiran ekologi dalam konteks sosial yang menekankan bahwa kegiatan administrasi dan produktivitas dalam negara sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat oleh karena itu timbal balik dari masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam kegiatan

pemerintahan, serta aliran administrasi pembangunan yang menekankan pada perubahan dari setiap unsur yang ada di dalam negara.

4. Pengertian Administrasi Pembangunan

Setelah mengetahui paradigma-paradigma administrasi publik yang populer dalam perkembangan ilmu administrasi publik tersebut diatas, salah satu paradigma/aliran yang populer adalah aliran administrasi pembangunan. Aliran administrasi pembangunan lahir dikarenakan para ahli ilmu administrasi publik yang memberikan perhatiannya kepada negara-negara yang sedang berkembang (perubahan dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat industri). Yang pada masanya, negara-negara berkembang tersebut mengalami kesulitan dalam menerapkan administrasi publik karena karakteristiknya yang sangat berbeda dengan negara maju.

Perhatian para ahli terhadap negara-negara berkembang agar mampu mengikuti perkembangan administrasi publik melahirkan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada pembangunan/pembaharuan, namun tidak lepas dari peran administrasi publik itu sendiri. Administrasi pembangunan diperlukan untuk mengimbangi administrasi publik yang masih mengalami kesulitan apabila diterapkan di negara berkembang karena karakteristiknya yang sangat berbeda dengan negara maju.

Administrasi pembangunan diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh negara untuk tumbuh, berkembang dan merubah keseluruhan segi dan komponen kehidupan negara tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang telah direncanakan (Siagian, 2014:5). Pendapat lain yakni menurut Fred W.

Riggs (1985) yang dikutip oleh Ngusmanto (2015:42) mengartikan administrasi pembangunan sebagai proses administrasi dari suatu program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan berdasarkan metode-metode atau cara-cara tertentu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan apabila program pembangunan tersebut berhasil dilaksanakan dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan di lingkungan masyarakat. Selain itu George F. Gant (1979) dalam Listyaningsih (2014:18) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai penyempurnaan birokrasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang berisikan kebijakan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan serta dapat mengidentifikasi apa kebutuhan dari masyarakat sehingga tujuan pembangunan yang akan dicapai tepat sasaran.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa administrasi pembangunan merupakan usaha dan kegiatan negara dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan negara dan melibatkan seluruh komponen yang dalam negara seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun peran pemerintah lebih dominan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam proses administrasi pembangunan demi tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan.

5. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan sendiri pada dasarnya diperuntukkan kepada negara berkembang yang memiliki masalah pada umumnya di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tujuan maupun proses dari pembangunan pasti mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho (2008:11-13) serta dalam Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (2008:42) tentang berbagai macam paradigma pembangunan, yaitu :

a) Paradigma Pertumbuhan

Konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama dari paradigma ini adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan negara.

b) Paradigma Pemerataan

Ketidakpuasan terhadap pembangunan dan administrasi pembangunan terhadap negara menuai banyak kritikan dari berbagai pihak serta menimbulkan krisis dan mendorong lahirnya paradigma pemerataan. Dalam paradigma ini berbagai aspek sosial lingkungan dan kelembagaan mulai mendapat perhatian lebih. Perhatian pada masalah-masalah

pengangguran dan kemiskinan yang lahir dibalik pesatnya pertumbuhan *Gross National Product* (GNP), modernisasi, dan industrialisasi mulai dicari alternatif solusi dalam mengatasi permasalahannya. Pemecahan masalah tersebut berorientasi pada kebutuhan pokok, kemandirian, serta pembangunan pertanian dan pedesaan.

c) Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang ramah lingkungan serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang bersifat *renewable*/*non-renewable* demi kelangsungan hidup di masa depan. Sehingga dalam paradigma ini keseluruhan potensi dan studi pembangunan disertai dengan kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.

d) Paradigma Pembangunan Manusia (*Human Development*)

Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi *suistainable development*. Pembangunan yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada kalangan atas. Dengan demikian konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan yang mengedepankan fasilitas pembangunan usaha rakyat kecil sehingga rakyat/masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan kapabilitas dan kapasitasnya untuk membangun dirinya sendiri dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup generasi selanjutnya dengan sumber daya dan lingkungan dikelola secara berkelanjutan.

e) Paradigma Peningkatan Daya Saing

Derasnya aliran dana masuk dari modal internasional baik melalui investasi langsung dan perbankan maupun melalui pasar modal domestik akan menjadi tantangan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga perekonomian negara. Paradigma ini perlu dilihat dari berbagai perspektif, bukan hanya perspektif ekonomi saja tetapi juga perspektif politik dan hukum. Peningkatan daya saing ini dimulai dengan komitmen pemerintah secara serius menciptakan iklim persaingan di antara warga negara maupun antar aparatur pemerintah. Pemerintah perlu melakukan peningkatan daya saing dari setiap individu di dalam negara agar mampu menjadi individu yang kompeten serta mampu bersaing demi mejaga perekonomian negara.

f) Paradigma Pemberdayaan Masyarakat (*People Empowerment*)

Paradigma pemberdayaan masyarakat merupakan cara pandang terhadap pemberdayaan masyarakat yang dulunya dengan pendekatan kekuasaan menjadi peran serta rakyat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Tidak hanya dalam hal teori saja yang harus dikuasai, tetapi juga praktik dari teori tersebut sehingga masyarakat akan lebih siap dalam suatu pekerjaan. Syarat pemberdayaan masyarakat adalah menggalakkan partisipasi dan peran masyarakat serta memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam program pemerintah yang jelas sasaran dan langkahnya demi masyarakat yang sejahtera.

Paradigma pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan sebagai pandangan untuk penyelesaian masalah pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, paradigma pembangunan meliputi paradigma pertumbuhan untuk menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, paradigma pemerataan yang pemecahan masalahnya berorientasi pada kebutuhan pokok, kemandirian, serta pembangunan pertanian dan pedesaan, paradigma pembangunan berkelanjutan yang menawarkan konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, paradigma pembangunan manusia yang konsentrasi pembangunannya lebih pada ekonomi kerakyatan dan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha rakyat kecil sehingga rakyat/masyarakat yang menjadi subjek pembangunan, paradigma peningkatan daya saing demi eksistensi negara di era globalisasi, paradigma pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat baik dalam teori maupun praktik agar masyarakat dapat bersaing di dunia luar.

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

Pembangunan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan negara dengan masyarakat yang maju dan modern sesuai dengan perkembangan. Pada dasarnya, yang menjadi tujuan pembangunan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan berkeadilan sosial.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh komponen masyarakat. Begitu pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembangunan harus saling mendukung dan saling berkaitan agar pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan administrasi pembangunan menurut Listyaningsih (2014:33-42) dan Sondang P. Siagian (2014:61-125) antara lain :

a) Politik

Aspek politik memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan aspek politik yang memiliki kehendak atas tujuan-tujuan dan arah pelaksanaan pembangunan tersebut terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peran politik sangatlah dominan. Arah bagaimana berjalannya pembangunan sangat bergantung pada keinginan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Demikian pula pada implementasi atas perencanaan pembangunan sampai dengan pengawasan pembangunan keseluruhan kegiatannya membutuhkan peran aspek politik yang sangat besar.

b) Ekonomi

Sektor utama yang menjadi tonggak kesejahteraan adalah sektor ekonomi, karena apabila tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dalam mencapai pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang terjamin akan sangat sulit. Oleh karena itu setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah akan mengarah pada perbaikan tingkat perekonomian

masyarakat dan negara. Namun, pada negara berkembang masih terdapat berbagai masalah apabila memusatkan kebijakan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi diantaranya yaitu sebagian masyarakat negara berkembang tidak memiliki keterampilan teknis untuk industrialisasi, tidak banyak masyarakat yang memiliki kemampuan manajerial, serta terbatasnya modal yang diperlukan untuk mampu mendirikan dan mendirikan industri/usaha. Dalam pembangunan sangat penting adanya *Human Investment*/sumber daya manusia yang mendukung. Karena efektivitas sumber daya dan sumber daya dalam pembangunan sangat ditentukan oleh unsur manusia yang mengelola dan menggunakannya. Oleh karena itu dalam mendukung adanya modernisasi pertanian dan industrialisasi diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan sumber daya manusia untuk menghadapi industrialisasi dengan harapan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan demi tercapainya tujuan pembangunan.

c) Sosial Budaya

Aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi jalannya pembangunan. Karena pada dasarnya, apapun yang menjadi tujuan pembangunan apabila masyarakatnya masih belum mengarah pada pembangunan, pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Terutama di negara berkembang, karakteristik masyarakat masih berada pada fase tradisional. Kondisi inilah yang menjadi tantangan dalam pembangunan, bagaimana merubah masyarakat yang pola pikirnya masih

tradisional menjadi masyarakat modern. Selain itu, faktor pendidikan juga sangat penting dalam pembangunan sosial budaya. Karena pendidikan sebagai pondasi utama bagi manusia untuk menjalankan kehidupan kedepannya demi terwujudnya masyarakat modern yang mendukung pembangunan.

d) Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menjamin bahwa kemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan mendapat pengakuan hukum oleh negara-negara lain. Tanpa adanya pertahanan dan ketahanan nasional yang tangguh maka tidak terdapat kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang datang demi keutuhan bangsa dan negara.

e) Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Kualitas administrasi pada suatu negara banyak ditentukan oleh ilmu dan teknologi, dengan berbagai teknik dan pendekatan manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi pembangunan serta teknologi yang terus berkembang dapat membawa dampak positif dengan efisiensi serta efektivitas proses pembangunan.

f) Kelembagaan

Administrasi pembangunan perlu memperhatikan pembinaan dan pengembangan aspek kelembagaan/institusi pada aspek-aspek sebelumnya. Seperti pembinaan dan pengembangan institusi politik, ekonomi, sosial

budaya, dan sebagainya. Pembangunan memerlukan peranan organisasi-organisasi tertentu yang mampu mendukung pembangunan itu sendiri. Perubahan yang dilakukan dalam institusi-institusi tersebut tidak hanya perubahan berupa fisik saja tetapi juga nilai serta fungsi sosialnya. Variabel institusi yang perlu dikembangkan nilai serta fungsinya antara lain kepemimpinan, doktrin, program-program yang ada, dan sumber-sumber struktur intern organisasi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan administrasi pembangunan di atas dapat diketahui bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, perkembangan ilmu dan teknologi serta faktor kelembagaan. Faktor-faktor tersebut sangat berkaitan satu sama lain untuk mendukung kelancaran administrasi pembangunan.

B. Inovasi

1. Pengertian Inovasi Sektor Publik

Pembangunan negara berkembang di masa ini menghadapi berbagai macam tantangan dan problematika. Serta perkembangan dunia di era globalisasi yang semakin pesat menuntut aparat pemerintah untuk mengembangkan kreativitas demi pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Aparat pemerintah/birokrasi dituntut untuk menciptakan program-program baru dengan unsur inovasi agar

program tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saat ini inovasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi terutama organisasi publik/pemerintahan. Ellitan&Anatan (2009:129) mengemukakan pendapatnya mengenai hal-hal yang perlu dibahas dalam inovasi sektor publik, yaitu mengenai aktor/organisasi (lembaga) yang relevan dengan perkembangan inovasi serta keterkaitan antar kelembagaan dalam hubungan/interaksi antar pihak yang mempengaruhi inovasi serta penyebaran dan perkembangannya.

Menurut Muluk (2008:44) inovasi adalah perubahan sesuatu hal sehingga menjadi hal yang baru. (Muluk, 2008:43) menambahkan bahwa inovasi dilakukan untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang membuahkan hasil yang memuaskan. Rogers (1983) seperti yang dikutip oleh (Suwarno, 2008:9) yang menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, gagasan, praktek, atau objek yang diterima dan dianggap baru oleh individu dalam suatu organisasi untuk kemudian diadopsi/dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Secara lebih lanjut Suwarno (2008:144) memberikan pendapatnya bahwa dengan pengadopsian ide, gagasan, praktek, atau objek yang diterima dan dianggap baru oleh individu dalam suatu organisasi dibutuhkan pula pemahaman akan budaya organisasi serta kepemimpinan yang mempunyai visi yang jelas.

Berdasarkan pengertian-pengertian inovasi di atas maka secara sederhana dapat dipahami bahwa inovasi sektor publik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan ide/gagasan menjadi sesuatu yang baru

dalam sektor publik serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan publik dan pencapaian tujuan organisasi.

2. Atribut Inovasi

Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama dan sudah tidak efektif lagi untuk menyelesaikan suatu masalah publik atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik (Suwarno, 2008:17). Sifat kebaruan dalam inovasi dapat diaplikasikan dalam bentuk kebijakan yakni adanya inisiatif dan arah kebijakan baru yang berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru (Suwarno, 2008:61).

Inovasi memiliki atribut-atribut dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu bentuk inovasi untuk dapat berkelanjutan dan diadopsi oleh suatu organisasi lain atau tidak. Atribut inovasi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi apakah suatu bentuk inovasi tersebut diterima atau tidak oleh suatu anggota organisasi. Oleh karena itu, cepat lambatnya laju inovasi apakah inovasi tersebut berhasil atau tidak sangat dipengaruhi oleh atribut inovasi. Terdapat lima macam atribut inovasi menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno (2008:17), meliputi :

1. *Relative Advantage* atau keuntungan relatif

   Suatu inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri dan membedakannya dengan yang lain.

2. *Compatibility* atau kesesuaian

   Inovasi juga sebaiknya memiliki sifat yang kompatibel atau sesuai sesuai dengan inovasi yang digantinya. Hal ini bertujuan agar inovasi yang lama tidak dibuang begitu saja, selain alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun inovasi yang lama tersebut juga menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi yang baru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi yang baru secara lebih cepat karena tidak jauh berbeda dengan inovasi yang lama.

3. *Complexity* atau kerumitan

   Dengan sifatnya yang baru, inovasi memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan inovasi ini tidak menjadi masalah karena inovasi dijalankan demi pelayanan publik yang lebih baik.

4. *Triability* atau kemudahan untuk mencoba

   Inovasi hanya dapat diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan serta lebih baik dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik” di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi apakah inovasi tersebut lebih baik atau tidak dari inovasi yang lama.

5. *Observability* atau kemudahan diamati

Sebuah inovasi juga harus diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik agar inovasi tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak perlu menghadirkan inovasi baru sebagai pengganti. Namun apabila inovasi tersebut tidak menghasilkan suatu kemajuan baik secara langsung maupun seiring berjalannya waktu maka diperlukan adanya inovasi pengganti.

Inovasi memiliki atribut-atribut dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu bentuk inovasi untuk dapat berkelanjutan dan diadopsi oleh suatu organisasi lain atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, atribut inovasi meliputi *relative advantage, compatibility, complexity, triability,* dan *observability*.

3. Tipologi Inovasi

Inovasi sangat penting untuk organisasi sektor publik karena inovasi memberikan dampak yang dapat dirasakan pada organisasi publik dan dapat terlihat pada kinerja dan keuntungan organisasi di level hasil (Suwarno, 2008:24). Menurut Mulgan dan Albury (2003) yang dikutip oleh Muluk (2008:44) mengatakan bahwa "*Successful innovation is the creation and implementation of new process, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality"*. Yang dapat diartikan bahwa inovasi yang berhasil jika inovasi tersebut merupakan hasil kreasi dan implementasi dari inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem yang merupakan hasil pengembangan nyata

dari munculnya inovasi itu sendiri yang menghasilkan efisiensi, efektivitas, atau kualitas produk yang baik.

Berdasarkan pendapat Mulgan dan Albury di atas, dapat diketahui bahwa ada lima tipologi dalam proses inovasi, tipologi tersebut yaitu :

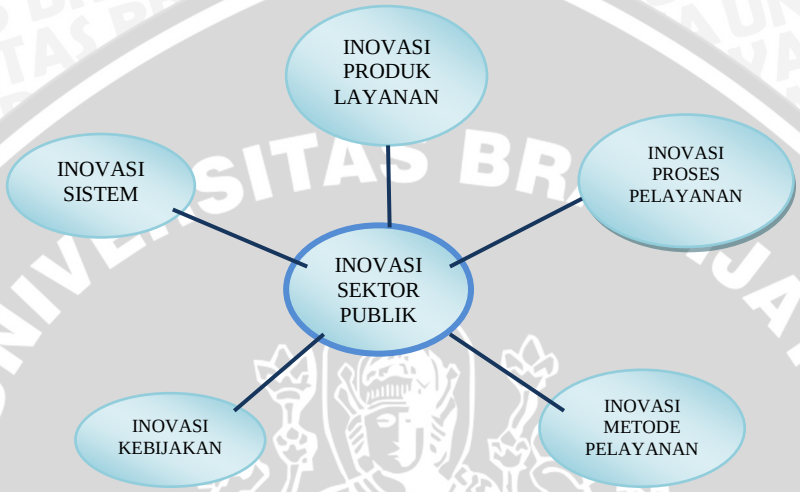

Gambar 2.1 Tipologi Inovasi Sektor Publik
Sumber : (Muluk, 2008:45)

1. Inovasi produk atau layanan
   Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil.
2. Inovasi proses pelayanan
   Keberhasilan inovasi juga tergantung pada inovasi proses yang berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.
3. Inovasi metode pelayanan
   Demi keberhasilan inovasi tentu diperlukan perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pengguna layanan atau cara baru dalam hal berinteraksi dengan pengguna layanan serta memerlukan cara baru dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan tersebut. Hal ini dikarenakan pengguna layanan sebagai penilai apakah inovasi yang dilaksanakan baik atau tidak.
4. Inovasi dalam strategi atau kebijakan
   Perubahan dalam hal strategi atau kebijakan berupa perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. Karena inovasi dapat terjadi dengan melihat fenomena-fenomena serta permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi pada saat itu.

5. Inovasi sistem
   Perubahan sistem merupakan interaksi sistem yang mencakup cara baru atau cara yang diperbaiki dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan agar proses inovasi dapat berjalan dengan baik. Karena pemerintahan merupakan pelaksana jalannya inovasi dan apabila dalam sistem pemerintahan tersebut terdapat masalah maka proses inovasi tidak akan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ada lima tipologi inovasi, yaitu inovasi produk atau layanan yang memberikan inovasi berupa dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi dan efektivitas atau kualitas hasil, inovasi proses pelayanan yang memberikan inovasi berupa perubahan yang mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang telah ada, inovasi metode pelayanan yang melakukan perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pengguna layanan, inovasi dalam strategi atau kebijakan yaitu perubahan dalam hal strategi atau kebijakan berupa perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas atau permasalahan-permasalahan yang ada, yang terakhir adalah inovasi sistem yaitu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan agar proses inovasi dapat berjalan dengan baik.

4. Level Inovasi

Selain tipologi inovasi, hal penting lainnya yang berkaitan dengan inovasi adalah mengenai level inovasi yang mencerminkan seberapa besar dampak atau pengaruh inovasi dalam sektor publik. Level inovasi merupakan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang berlangsung.

Pengkategorian level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan&Alburry seperti yang dikutip oleh Muluk (2008:47), sebagai berikut :

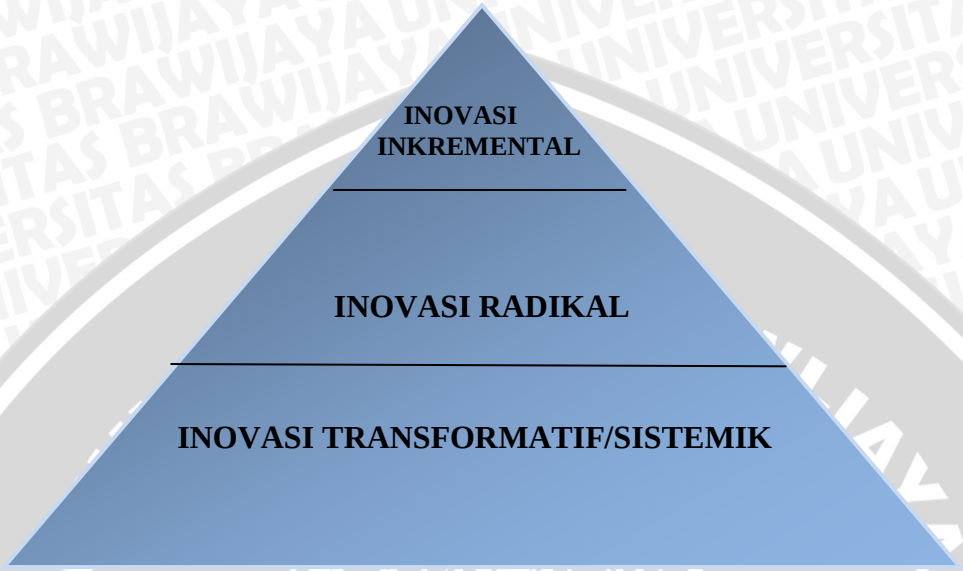

Gambar 2.2 Level Inovasi
Sumber : (Muluk, 2008:47)

1. Inovasi Inkremental adalah inovasi yang terjadi membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Inovasi jenis ini memiliki peran yang penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara terus menerus.
2. Inovasi Radikal adalah perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses pelayanan. Inovasi jenis ini diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan.
3. Inovasi Transformatif/Sistemik adalah perubahan struktur angkatan kerja dan keorganisasian dengan mentransformasikan semua sektor dan dengan sendirinya mengubah hubungan keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang yang lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa level inovasi dibagi menjadi tiga kategori yaitu inovasi inkremental atau inovasi yang membawa perubahan kecil, inovasi inkremental yang merupakan perubahan yang dilakukan untuk perbaikan pelayanan publik, dan inovasi

transformatif/sistemik yang merupakan perubahan struktur organisasi, susunan sosial, dan budaya.

5. Proses Inovasi

Christensen dan Laergreid (2001) mengklasifikasikan inovasi melalui suatu proses, inovasi dibedakan menjadi 2 yaitu *sustaining innovation* dan *discontinues* (*disruptive*) *innovation*. Christensen dan Laergreid seperti yang dikutip oleh (Muluk, 2008:48) menjelaskan bahwa :

> *Sustaining innovation* (inovasi terusan) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun tetap berdasar pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada. Sementara itu *discontinues innovation* (inovasi terputus) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sangat baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya yang membawa pelayanan atau produk yang berbeda, pengguna layanan yang berbeda, dan bahkan membutuhkan sumber daya yang berbeda pula sehingga kadar inovasinya jauh lebih tinggi daripada kategori yang pertama.

Christensen dan Laergreid menggambarkannya sebagai berikut :

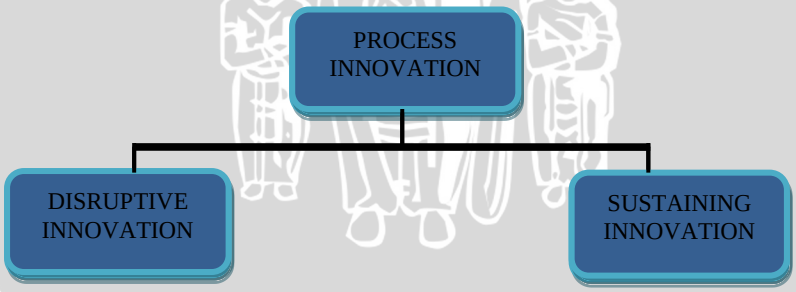

Gambar 2.3 Kategori Inovasi dari Segi Proses
Sumber : (Muluk, 2008:48)

Pendapat lain mengenai proses inovasi dikemukakan oleh Suwarno (2008:19) bahwa proses pengembangan inovasi pada umumnya akan melewati tahapan sebagai berikut :

1. Kebutuhan atau masalah
   Tahap pertama dalam proses inovasi adalah dengan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dilakukan melalui proses politik di mana permasalahan sosial merupakan hal yang perlu untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mengenali masalah yang akan muncul di masa yang akan datang serta mengenali masalah yang ada saat ini.
2. Riset Dasar dan Aplikatif
   Kata-kata inovasi tidak dapat dilepaskan dari adanya teknologi. Teknologi adalah sebuah rancangan untuk langkah instrumental mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Teknologi terdiri dari dua aspek, yaitu :
   a) Aspek *hardware* (material) seperti peralatan, produk, dan sebagainya.
   b) Aspek *software* (perangkat lunak), yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, prosedur, prinsip-prinsip, dan sebagainya.

   Inovasi teknologi sebagian besar diciptakan melalui kegiatan riset dasar. Riset dasar tidak memiliki tujuan khusus untuk mengaplikasikan pengetahuan pada permasalahan yang ada. Adapun riset aplikatif yang merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengatasi/menyelesaikan masalah praktis.
3. Pengembangan
   Pengembangan yang dimaksud dalam proses inovasi adalah sebuah proses meletakkan ide-ide baru ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh adopter.
4. Komersialisasi
   Komersialisasi merupakan tahap produksi, pabrikasi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi sebuah produk inovasi. Tahapan komersialisasi di sektor publik dapat dianalogikan sebagai tahapan penyebarluasan produk inovasi. Ini berarti bahwa proses produksi, pabrikasi, pengemasan, pemasaran dan distribusi sebuah produk inovasi di sektor publik juga terjadi. Sebagai catatan, pemasaran merupakan langkah penting dalam memperkenalkan produk inovasi ke pasar/publik.
5. Difusi dan Adopsi
   Pada tahap ini produk inovasi telah hadir di pasar atau dengan kata lain telah disebarluaskan. Sehingga konsumen produk inovasi dapat menentukan pilihannya apakah akan membeli atau tidak membeli.
6. Konsekuensi
   Pada tahap ini dapat diketahui apakah masalah atau kebutuhan yang diidentifikasi pada awal pengembangan inovasi sudah terjawab atau tidak. Sering kali masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan baru muncul disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi baru.

Keenam proses pengembangan inovasi tersebut digambarkan oleh Suwarno sebagai berikut :

Gambar 2.4. Proses Pengembangan Inovasi
Sumber : Suwarno (2008:22)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Christensen dan Laergreid proses inovasi dibagi menjadi 2 yaitu inovasi terusan dan inovasi terputus. Serta menurut Suwarno, proses pengembangan inovasi dibagi menjadi 6 komponen yaitu kebutuhan atau masalah, riset dasar dan aplikatif, pengembangan, komersialisasi, difusi dan adopsi, serta konsekuensi.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi

a. Faktor Pendukung

Ada berbagai faktor dominan yang memberikan andil bagi perkembangan inovasi yang dilakukan suatu organisasi atau daerah. Menurut Suwarno (2008:113) inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan di organisasi sektor publik dan sektor publik harus dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespon

secara cepat setiap perubahan yang terjadi sehingga harus ada faktor-faktor yang menjadi pendukung untuk dapat merespon perubahan tersebut secara cepat.

Menurut Ellitan&Anatan (2009:128) mengemukakan bahwa dalam suatu inovasi terdapat faktor-faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam perkembangan suatu inovasi yang tengah dilakukan. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain perkembangan/kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan/keinginan publik, perubahan segmen pasar, tekanan persaingan yang semakin ketat, peraturan/kebijakan pemerintah, serta sumber daya manusia yang merupakan kunci dari faktor pendukung inovasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sumarto (2009:100) yang mengemukakan bahwa ada tujuh yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi dalam mendorong terwujudnya *good governance*, yaitu :

1. Faktor lingkungan yang meliputi krisis, demokrasi, dan kesempatan politik yang lebih kondusif terhadap perubahan.
2. Keberadaan arsitek inovasi dan pemimpin bervisi.
3. Dukungan dari komunitas internasional maupun dukungan dari pemerintah.
4. Partisipasi warga,
5. Dukungan dan pertukaran antar rekan sejawat,
6. Struktur manajemen dan struktur insentif.

Melihat pada faktor pendukung keberhasilan inovasi menurut Sumarto di atas, disebutkan pada poin keempat yaitu partisipasi warga, Cohen dan Uphoff dalam Sumarto (2009:153) menyebutkan bahwa partisipasi dibagi menjadi 4 yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam

evaluasi. Partisipasi sendiri diartikan oleh Sumarto (2009:153) sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah.

Berdasarkan uraian dan pendapat-pendapat para ahli di atas, faktor pendukung inovasi meliputi perkembangan/kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan/keinginan publik, perubahan segmen pasar, tekanan persaingan yang semakin ketat, peraturan/kebijakan pemerintah, dan sumber daya manusia. Serta adapun faktor pendukung lain yaitu faktor lingkungan, faktor keberadaan arsitek inovasi dan pemimpin bervisi, faktor dukungan dari komunitas internasional maupun dukungan dari pemerintah pusat, partisipasi warga, dukungan dari rekan sejawat, faktor struktur manajemen dan struktur insentif.

b. Faktor Penghambat

Inovasi dapat menjanjikan perubahan yang dapat memberikan warna baru dalam sektor publik terhadap suatu yang lama yang kemudian diganti atau diperbaharui dengan temuan yang baru. Namun demikian di dalam sektor publik, inovasi dalam penerapannya tidaklah mudah. inovasi di sektor publik hanya akan berhasil dengan baik apabila masyarakat luas memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Inovasi di sektor publik menjadi tidak memiliki arti apa-apa, apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas (Suwarno, 2008:152). Menurut beberapa ahli memaparkan adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan inovasi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Seperti Bean&Hussey (1997) seperti yang dikutip oleh Suwarno

(2008:130), hambatan-hambatan inovasi yang dihadapi oleh sektor publik meliputi :

1. Hambatan legislatif
2. Filosofi politik
3. Kekurangan sumber daya fisik
4. Kekurangan pembiayaan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam inovasi sektor publik meliputi hambatan legislatif, filosofi politik, kekurangan sumber daya fisik, serta kekurangan pembiayaan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan sebuah inovasi tidak berjalan dengan semestinya.

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Mengetahui pandangan mengenai inovasi sektor publik di atas, dapat diketahui bahwa inovasi sektor publik dilaksanakan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Pelayanan publik dalam pelaksanaannya harus diberi nuansa baru atau diberi suatu inovasi agar pelayanan publik yang dilakukan dapat mengikuti perkembangan pada saat itu. Karena apabila tidak dilakukan inovasi, bisa saja pelayanan publik yang dilakukan tidak cocok dengan apa yang ada di masyarakat sehingga tidak tercapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian pelayanan publik sendiri telah diungkapkan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Pasolong (2010:128) pelayanan pada dasarnya

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok dan atau organisasi tertentu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yang terdiri dari seseorang atau organisasi dengan pemenuhan kebutuhan sebagai tujuan dari pelayanan itu sendiri. Pengertian lain yaitu menurut Menurut Sinambela (2008:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan.

Definisi dari pelayanan publik juga tercantum dalam peraturan negara yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa :

> Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang berupa barang atau jasa dan yang lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan tata cara yang telah disepakati atau ditentukan.

2. Standar Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai acuan bagi pemberi layanan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi pemanfaat layanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol pemanfaat layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu dibutuhkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan serta apa yang dibutuhkan oleh pemanfaat layanan.

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi prosedur layanan, waktu, biaya, produk, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi layanan.

Penyusunan standar pelayanan publik, harus mempertimbangkan aspek kemampuan, kelembagaan dan aparat penyelenggara pelayanan, dan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Dengan adanya standar pelayanan publik seperti yang tertulis di atas yang terdiri dari prosedur layanan, waktu, biaya, produk, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi layanan diharapkan agar standar pelayanan publik yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh pelaksana pelayanan.

3. Prinsip Pelayanan Publik

Pemberian pelayanan publik selain diukur kualitasnya berdasarkan indikator-indikator tertentu juga memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri. Menurut Sulistio dan Budi (2009:39) pelayanan publik yang diberikan oleh suatu negara hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.
2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya.
3. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus menerus untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.
4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.
5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah *"The Right Man in The Right Place"*.
6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.

Selain pendapat di atas, pendapat lain menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan oleh Birokrasi Pemerintah berdasarkan kepada asas-asas yang terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Berdasarkan uraian tentang prinsip-prinsip pelayanan publik di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat negara hendaknya menerapkan prinsip-prinsip pelayananan publik demi keberhasilan pelayanan yang diberikan. Prinsip-prinsip tersebut

meliputi rasional, ilmiah, inovatif, produktif, profesionalisme, serta penggunaan teknologi tepat guna. Adapun indikator-indikator asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, adanya kesamaan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

D. Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Suwarno (2008:32), Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang kaku harus mampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Budaya inovasi harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat, yang terjadi di luar organisasi publik. Selain itu, perubahan di lingkungan masyarakat juga perlu diperhatikan sehingga sektor publik dapat berperan sebagai sektor yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi.

Menurut Suwarno (2008:10) ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Dengan pengertian ini, inovasi pelayanan publik tidak harus diartikan sebagai upaya menyimpang dari prosedur, melainkan sebagai upaya dalam mengisi menafsirkan dan

menyesuaikan aturan mengikuti keadaan setempat yang dapat dikatakan keadaan yang sedang ada di masyarakat. Oleh karena itu, (Suwarno, 2008:78) menambahkan bahwa penyelenggaraan inovasi pelayanan publik harus mendapat dukungan dari masyarakat berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum karena inovasi pelayanan publik adalah upaya untuk menyesuaikan atau menafsirkan keadaan yang sedang ada di masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa inovasi pelayanan publik adalah upaya untuk memunculkan dan mewujudkan ide-ide baru dalam rangka mengatasi permasalahan di sektor publik yang dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik serta membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk membangun perekonomian nasional dengan pengembangan usahanya. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UMKM merupakan aset negara untuk menghadapi tantangan-tantangan perekonomian di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

a) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Kelebihan dan Kekurangan UMKM

Perkembangan UMKM sebagai unit usaha tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi kelebihan dan kekurangan dari adanya UMKM itu sendiri. Di mana seperti yang dikutip oleh Tambunan (2002:166) bahwa UMKM memiliki beberapa karakteristik yang mendukung perkembangannya, karakteristik tersebut terdiri atas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan UMKM antara lain :

a) Daya Tahan, motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut dianggap merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi

perubahan situasi dalam lingkungan usaha serta tanggap dalam penyelesaian masalah yang ada.

b) Padat karya, pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi sehingga hasil produk dari UMKM tersebut lebih berkualitas.

c) Keahlian khusus, UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selan itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d) Keterkaitan dengan sektor pertanian, UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi serta komoditas pertanian tersebut dalam mendapatkannya mudah mengingat Indonesia sendiri adalah negara agraris.

Apabila terdapat kelebihan-kelebihan UMKM, terdapat pula kelemahan-kelemahan yang menjadi permasalahan dari UMKM. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam UMKM sangat mempengaruhi perkembangan UMKM sehingga patut menjadi perhatian khusus baik bagi

pemerintah maupun pelaku UMKM itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Ina Primiana (2009:19-21) permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM diantaranya :

a) Permodalan, permasalahan permodalan yang dihadapi UMKM antara lain kurangnya akses ke bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya, prosedur pemberian kredit yang berbelit-belit dan dikenakannya bunga yang tinggi, kurang mampunya komunitas UMKM dalam membuat standar proposal yang baik dan benar serta kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan, dan pelaporan.
b) Pemasaran, beberapa permasalahan UMKM dalam memasarkan produknya yaitu akses terhadap informasi pasar kurang, terbatasnya tempat pemasaran, kesulitan mencari agen atau pembukaan outlet untuk pemasaran produknya, kuatnya persaingan pasar dan produk, kurangnya manajemen pemasaran, mahalnya sewa sarana dan tempat penjualan, kurang kerja sama dengan perusahaan besar dan dengan sesama UMKM, kelembagaan pendukung (asosiasi) tidak berfungsi untuk membantu promosi, adanya penjiplakan/pemalsuan produk yang dibuat oleh UMKM.
c) Bahan baku, harga bahan baku yang mahal dan semakin meningkat akibat borongan oleh pedagang besar yang mampu mengontrol harga, ekspor/impor yang berlebihan berakibat pada peningkatan harga barang baku, serta permasalahan untuk mendapatkan bahan baku lainnya.
d) Teknologi, aspek teknologi menjadi sangat penting dalam perkembangan UMKM terutama di era globalisasi ini. Namun masih terdapat permasalahan di aspek ini yang dihadapi UMKM yaitu kurangnya pelatihan untuk teknologi baru/tepat guna, kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi terutama teknologi yang terbaru, mahalnya pemeliharaan alat teknologi, sistem perijinan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan teknologi serta kurangnya penelitian tentang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
e) Manajemen, permasalahan yang dihadapi UMKM salah satunya dalam mengendalikan usahanya. Seperti tidak adanya pembagian kerja (*job description*) yang jelas, kuatnya pengaruh perseorangan (direktur), tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga, kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan, asosiasi yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tidak ada jaringan pemasaran, dan tidak ada pelayanan dari pemerintah, manajer kurang mampu merancang strategi bisnis, serta yang terakhir yaitu rendahnya produktivitas kerja pegawai.

f) Birokrasi, pemerintah atau birokrasi juga ikut andil dalam keberhasilan perkembangan UMKM, namun juga masih ada permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya kurang informasi tentang ijin yang mesti dimiliki, prosedur pengurusan, sistem pembayaran, waktu yang lama dan berbelit-belitnya pengurusan terutama dalam ijin UMKM itu sendiri. Permasalahan yang lain yaitu pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan, pungutan yang tidak jelas, adanya monopoli, dan ketidakberpihakan pemerintah kepada UMKM.
g) Kemitraan, permasalahan pada aspek kemitraan berupa sistem pemasaran bersama yang banyak merugikan UMKM, sistem pembayaran yang merugikan, dan kurangnya transfer teknologi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kelebihan dari UMKM meliputi daya tahan, padat karya, keahlian khusus, dan keterkaitan dengan sektor pertanian. Sedangkan kelemahan dari UMKM yaitu meliputi permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, dan kemitraan.

3. Pembiayaan UMKM

Awal pelaku UMKM dalam mendirikan UMKM tentu memerlukan modal atau pembiayaan agar UMKM yang digeluti dapat berkembang. Keberlangsungan usaha tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dana yang mendukung. Menurut Susanta&Syamsuddin (2009:110), pembiayaan atau modal dalam UMKM ada dua macam, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif yaitu kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau industri UMKM itu sendiri. Contoh dari modal aktif yaitu tanah, gedung, mesin produksi, kas, persediaan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Modal pasif yaitu sumber-sumber dari mana dana dalam memulai usaha diperoleh. Terdapat dua jenis modal pasif yaitu modal asing dan modal sendiri.

Cara yang paling sederhana untuk mendapatkan dana atau modal usaha adalah dengan menggunakan dana pribadi yang berasal dari tabungan baik tunai maupun deposito, hasil penjualan barang berharga milik pelaku UMKM dan menagih dana yang pernah dipinjamkan kepada pihak lain atau piutang. Selain itu, menurut Aziz,dkk (2009:23) pembiayaan UMKM juga dapat melalui lembaga perbankan di mana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat yang menyediakan pula fasilitas dana untuk pembiayaan UMKM. Pembiayaan dari perbankan ini juga didukung oleh pemerintah diantaranya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Program penyaluran kredit untuk UMKM ini melibatkan Bank Persero serta Bank Syariah yang didukung oleh pemerintah. Diantaranya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah mandiri. Untuk bank syariah, mekanisme perkreditan sedikit berbeda dengan bank umum, bank syariah dalam pelaksanaannya memberikan kredit kepada pelaku UMKM dengan sistem persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sedangkan untuk bank umum atau konvensional, kredit diberikan atas prinsip pinjaman, dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami suatu fenomena dengan metode-metode atau cara-cara ilmiah untuk mendapatkan dan menemukan data atau hasil, sehingga data atau hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Di mana data yang dikumpulkan dapat diperoleh berupa keterangan lisan, tulisan, gambar maupun tabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2014:1) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan menurut Moleong (2011:6) pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode deskriptif menurut Hamdi&Bahruddin (2014:5) merupakan metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu penelitian yang

bertujuan untuk memahami fenomena dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atas apa yang telah ditemukan di lapangan. Sehingga dalam penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan proses inovasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menggambarkan mengenai Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto. Serta memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif dan mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangatlah penting berkaitan dengan perumusan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis oleh peneliti. Fokus penelitian bertujuan untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas batasan dan mempertajam bahasan. Dalam fokus penelitian dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan di mana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang sebenarnya di lapangan.

Fokus dapat ditetapkan melalui 4 alternatif, yaitu berdasarkan permasalahan lapangan yang disarankan oleh informan, berdasarkan domain-domain tertentu, berdasarkan nilai temuan untuk mengembangkan iptek serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang ada (Spredley dalam Sugiyono, 2014:34). Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang diteliti. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto, meliputi :
   a. Regulasi
   b. Kelembagaan
   c. Keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
   d. Mindset (Pola Pikir)
2. Hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto, meliputi :
   1) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pelaku UMKM
   2) Pelaku UMKM mengerti edukasi religius zakat, infak, dan sedekah
   3) BAZNAS Kota Mojokerto mendapatkan penghargaan
   4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto
   5) BPRS lebih mudah mendapatkan dana dari pihak ketiga

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto, meliputi:

   a. Faktor pendukung Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

      1) Faktor Internal

         a) Peraturan

         b) Sumber daya manusia yang kompeten

         c) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang

      2) Faktor eksternal

         a) Kerja sama dan komunikasi yang sinergis antar lembaga

         b) Dukungan dari pemerintah daerah

         c) Dukungan dari pelaku UMKM

   b. Faktor penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

      1) Faktor Internal

         a) Terbatasnya jumlah dana yang disediakan

         b) Terbatasnya jumlah tenaga pelaksana

      2) Faktor Eksternal

a) Pelaku UMKM yang kurang memahami prosedur dan persyaratan
b) Pola pikir pelaku UMKM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang akurat, sehingga akan benar-benar mendapatkan data yang akurat dan berguna bagi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian didasari karena Kota Mojokerto merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang menerapkan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

Situs penelitian adalah objek di mana peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Pemilihan situs penelitian pada BAZNAS Kota Mojokerto dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Mojokerto merupakan instansi resmi yang bertugas untuk menghimpun dana infak dan sedekah yang ada di Kota Mojokerto untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat Kota Mojokerto termasuk didistribusikan melalui program PUSYAR.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap penelitian harus memiliki data-data agar memiliki hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati dengan detail oleh peneliti agar peneliti mendapatkan makna tersirat berupa dokumen atau yang lainnya.

Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2010:22). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepala BAZNAS Kota Mojokerto, Pelaksana Bagian IV Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum BAZNAS Kota Mojokerto, Koordinator Badan Pelaksana BAZNAS Kota Mojokerto, Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto serta pelaku UMKM peserta program PUSYAR.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat melengkapi adanya data primer. Beberapa data sekunder yang berkaitan dengan inovasi pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat
e. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
f. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Kota Mojokerto
g. Nota Kesepahaman Antara Badan Amil Zakat Kota Mojokerto dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Mojokerto

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu :

1. Informan

Informan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan mengetahui atau menguasai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan antara lain :

a. Bapak Drs. H. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
b. Bapak Nur Khanan, S.Pd.I sekalu Pelaksana Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Amil Zakat Nasional
c. Bapak H. Wuliyono, S.E Koordinator Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
d. Bapak Febri Hardiansyah, S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto
e. Bapak Emru Suhadak selaku pelaku UMKM peserta PUSYAR
f. Ibu Esti Rahayu selaku pelaku UMKM peserta PUSYAR
g. Bapak Rokim selaku pelaku UMKM peserta PUSYAR
h. Ibu Ratna Roihanah selaku pelaku UMKM peserta PUSYAR
i. Bapak Noer Choliq selaku pelaku UMKM peserta PUSYAR

2. Observasi

Sumber data observasi diperoleh dengan melihat sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun peristiwa

yang dapat diamati dalam penelitian ini adalah peran lembaga-lembaga yang terlibat dan kondisi usaha pelaku UMKM Kota Mojokerto peserta PUSYAR.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengamati tentang suatu kejadian dan kemudian merekamnya menggunakan alat perekam ataupun dengan catatan lapangan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu foto brosur program PUSYAR, foto formulir program PUSYAR, foto kegiatan pelayanan pendaftaran program PUSYAR, foto kegiatan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, foto kegiatan sosialisasi program PUSYAR oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, serta foto penyerahan dana PUSYAR kepada pelaku UMKM oleh Bapak Walikota Kota Mojokerto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dengan cara-cara atau metode-metode tertentu. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Moleong (2011:175) observasi adalah pengamatan yang digunakan dalam mengoptimalkan kemampuan peneliti serta merasakan apa yang dirasakan oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti sebagai sumber data. Observasi dibagi menjadi tiga yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau non partisipatif, dan observasi tak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau non partisipatif, karena peneliti melakukan pengamatan secara terus terang kepada sumber data atau informan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sehingga dapat diketahui segala aktivitas peneliti, namun peneliti tidak ikut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara langsung kepada pelaku UMKM.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti guna menemukan permasalahan-permasalahan dari objek yang diteliti dengan cara mengetahui secara langsung dari informan demi mendapatkan permasalahan yang lebih mendalam dengan melakukan percakapan atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang merupakan pihak-pihak yang dianggap kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan menggunakan pedoman

wawancara. Pedoman wawancara merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, *Handphone* sebagai alat perekam suara dan pengambil gambar. Pada penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, karena peneliti ingin melakukan wawancara secara bebas namun tetap mengikuti pedoman wawancara. Sehingga dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, yaitu informan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dan pelaku UMKM Kota Mojokerto.

Wawancara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dilakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, yaitu Bapak Drs. H. M. Ma'shum Maulani, M.PdI sebagai kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Bapak Nur Khanan, S.PdI sebagai penanggung jawab program PUSYAR di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Bapak H. Wuliyono, S.E. sebagai koordinator badan pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, serta Bapak Febri Hardiansyah, S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto. Dari beberapa narasumber tersebut, peneliti melakukan wawancara sebanyak dua kali dengan durasi waktu satu jam, kecuali pada kepala badan hanya melakukan sekali wawancara. Hal ini dilakukan agar peneliti agar mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Selain itu, peneliti mengajukan

beberapa pertanyaan yang sama kepada beberapa narasumber tersebut untuk mendapatkan data yang valid. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto, wawancara dilakukan rata-rata 30 menit. Dari informan tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai tanggapan dari pelaku UMKM mengenai adanya inovasi program PUSYAR ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dalam melakukan penelitian, peneliti memanfaatkan dokumen yang didapat dari lokasi penelitian, kemudian dipelajari dan apabila memiliki keterkaitan dengan hal yang sedang diteliti maka dokumen tersebut ditulis di hasil penelitian.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendokumentasikan informasi penting yang diperoleh dari lapangan dan mendokumentasikan beberapa keadaan faktual di lapangan. Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan kamera *handphone* dan dilakukan setiap peneliti terjun ke lapangan baik saat wawancara maupun observasi. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu foto brosur program PUSYAR, foto formulir program PUSYAR, seta foto kegiatan wawancara informan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan pelaku UMKM peserta program PUSYAR di Kota Mojokerto.

F. Instrumen Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya (Sugiyono, 2014:60). Dalam mendukung proses pengambilan dan pengumpulan data yang diinginkan, maka peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa :

1. Peneliti sendiri

   Peneliti mempunyai kedudukan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011:168) kedudukan peneliti dalam penelitian cukup rumit, yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, serta fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama menggunakan panca indera untuk melihat dan mengamati obyek dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data yang terkait dengan inovasi pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan merupakan catatan yang diperoleh dari lokasi penelitian yang di dalamnya terdapat informasi penting. Menurut Moleong (2011:208) catatan lapangan digunakan sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba. Dalam penelitian ini, catatan lapangan digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dari lapangan ketika observasi berlangsung baik dari penglihatan, pendengaran, dan kejadian yang berkaitan dengan inovasi pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

3. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara digunakan agar pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang daftar pertanyaan dan kebutuhan sekunder yang dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus yang telah ditentukan oleh peneliti terkait dengan inovasi pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

4. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan *(field note)* yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dari lapangan terkait inovasi program PUSYAR, *Handphone* sebagai alat pengambil gambar terkait obyek penelitian dan sebagai alat perekam suara dari narasumber, serta alat tulis yang digunakan untuk

mencatat informasi yang dianggap penting yang didapat, dilihat, dan dialami pada saat proses pengumpulan data di lapangan.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan dalam sebuah penelitian. Salah satu kriteria uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah kriteria uji kredibilitas/derajat kepercayaan. Uji kredibilitas (*credibility*) digunakan untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan cara melakukan pembuktian oleh peneliti berdasarkan pada fakta dari yang diteliti (Moleong, 2011:320). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik pemeriksaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketekunan, merupakan salah satu cara lain dalam melakukan uji kredibilitas. Kadang kala seorang peneliti dalam melihat sesuatu fenomena tidak mengamati secara cermat.
2. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyesuaikan hasil wawancara dengan pengamatan (observasi), hasil data wawancara dengan data dari dokumen yang diperoleh.
3. Menggunakan bahan referensi dapat dijadikan salah satu usaha melakukan uji kredibilitas. Hasil observasi di lapangan dirasa tidak cukup jika hanya ditulis dalam catatan lapangan (*field note*), maka diperlukan pelengkap

seperti foto-foto yang dapat melengkapi dan menjelaskan hasil observasi di lapangan.

H. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dipahami peneliti sehingga dapat dikelola dengan baik, mencari dan menemukan pola yang sesuai, menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari, serta memutuskan apa saja dari data tersebut yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011:248). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat beberapa komponen yang meliputi :

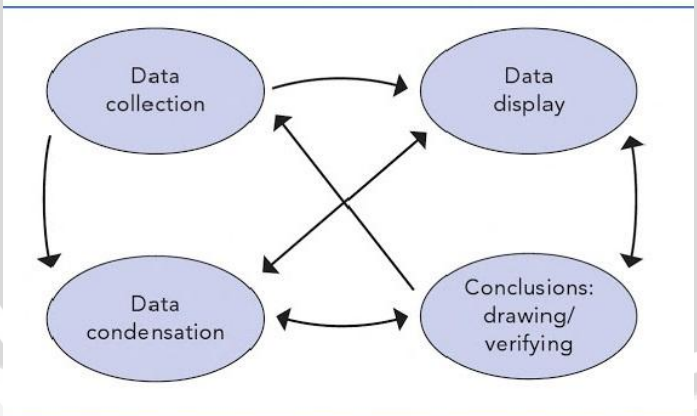

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber : (Miles, Huberman dan Saldana 2014:14)

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan hal-hal penting dari data yang diperoleh sesuai dengan tema dan polanya. Adanya kondensasi data akan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran dan memahami atas data yang sudah diperoleh secara lebih jelas.

Kondensasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilah dan mengelompokkan hasil wawancara serta data-data yang telah didapatkan oleh peneliti berdasarkan fokus yang ada. Hal tersebut memudahkan peneliti untuk mengolah dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh mengenai inovasi program PUSYAR.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah tahap kondensasi data, maka yang harus dilakukan peneliti adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian dan penyatuan dari informasi serta data yang diperoleh untuk kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain-lain. Tujuan adanya penyajian data guna mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data dan hasil wawancara yang telah diperoleh mengenai inovasi program PUSYAR dan apa keterkaitannya dengan teori yang ada di BAB II untuk

kemudian ditarik kesimpulan terkait hasil yang terjadi antara data dan teori agar mudah dipahami oleh peneliti.

3. *Conclusions Drawing/Verifying* (Verifikasi/Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Tahap ini merupakan tahap yang mungkin bisa menjawab atau belum bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan peneliti sejak awal karena penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memproses data yang telah disajikan untuk kemudian disederhanakan dan dilanjutkan dengan melakukan deskripsi antara prediksi dari data yang telah didapatkan. Namun kesimpulan yang dianggap *final* terdapat kemungkinan tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada besarnya data yang dikumpulkan berdasarkan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, metode yang digunakan serta kecakapan peneliti.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan penyajian data dan memahami serta menganalisis apa yang ada di penyajian data mengenai inovasi program PUSYAR.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Letak dan Geografis

Kota Mojokerto terkenal dengan sebutan kota onde-onde, karena di kota ini terdapat begitu banyak industri onde-onde yang sudah mempunyai nama. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada 7^o 27' 0.16" sampai 7^o 29' 37.11" Lintang Selatan dan 112^o 27' 24" Bujur Timur dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3 % serta dengan ketinggian rata-rata ± 22 m di atas permukaan laut. Batas Daerah, di sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas, yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten. Di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Secara Umum, wilayah Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16,47 km^2 yang terbagi menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan Magersari. Yang di mana dari kedua Kecamatan tersebut apabila dibandingkan, luas wilayah Kecamatan Magersari sedikit lebih luas dibandingkan dengan luas Kecamatan Prajurit Kulon. Kecamatan

Prajurit Kulon mempunyai luas wilayah 7,76 km^2 (47%) dan Kecamatan Magersari mempunyai luas wilayah 8,7 km^2 (53 %).

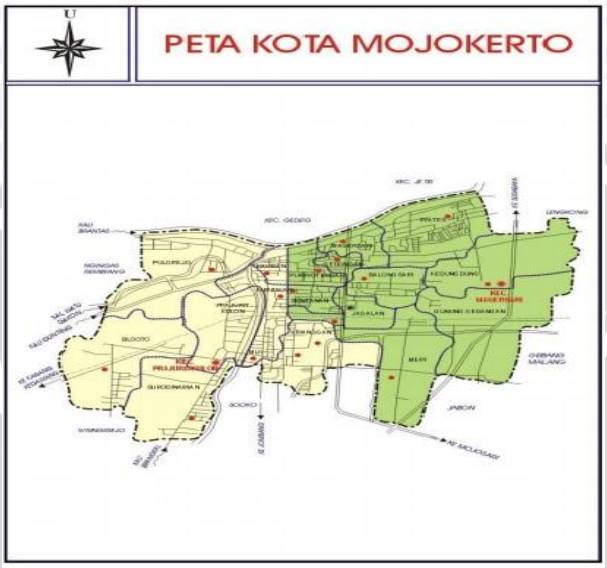

Gambar 4.1 Peta Kota Mojokerto
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto 2016

b. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kota Mojokerto yaitu sejumlah 139.628 jiwa dengan luas wilayah 16,47 km^2 sehingga kepadatan penduduknya 8.478 jiwa/km^2. Dari data kependudukan tersebut Kota Mojokerto dapat dikategorikan di kelas Kota Sedang, di mana berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kelas Kota, Kota Mojokerto adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000-500.000 jiwa. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data oleh Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto tahun 2016 berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelurahan Tahun 2015

Kecamatan/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Prajurit Kulon	31.693	32.289	63.982
Surodinawan	4.081	4.085	8.166
Kranggan	6.725	6.986	13.711
Miji	4.656	4.769	9.425
Prajurit Kulon	4.061	3.947	8.008
Blooto	3.098	3.037	6.135
Mentikan	3.672	3.893	7.565
Kauman	1.564	1.727	3.291
Pulorejo	3.836	3.845	7.681
Magersari	37.449	38.197	75.646
Meri	4.253	4.322	8.575
Gunung Gedangan	3.579	3.548	7.127
Kedundung	7.791	7.590	15.381
Balongsari	3.934	3.966	7.900
Jagalan	1.631	1.714	3.345
Sentanan	1.206	1.306	2.512
Purwotengah	839	888	1.727
Gedongan	1.144	1.217	2.361
Magersari	2.922	3.053	5.975
Wates	10.150	10.593	20.743
Jumlah/Total	69.142	70.486	139.628

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto (2016)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2015 Kota Mojokerto mempunyai total jumlah penduduk sebanyak 139.628 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 69.142 jiwa atau sebesar 49,52% dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 70.486 atau sebesar 50,48%. Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Kota Mojokerto adalah sebesar 98,09% yang artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

c. Perekonomian

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Mojokerto, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Mojokerto meningkat karena menerima pelimpahan dari pemerintah pusat, di mana beberapa pegawai yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai pusat berubah menjadi pegawai daerah.

Tahun 2015, jumlah PNS di Kota Mojokerto sebanyak 3.324 orang dengan jumlah golongan IV sebanyak 805 orang, golongan III sebanyak 1729 orang, golongan II 730 orang, dan golongan I sebanyak 60 orang. Dan ditinjau dari tingkat pendidikannya, jumlah PNS paling banyak adalah dengan pendidikan terakhir tingkat Sarjana/Doktor/P.hd yaitu sebanyak 1.872 orang.

Kota Mojokerto ditinjau dari angkatan kerja, bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2015, angkatan kerja di Kota Mojokerto berjumlah sebanyak 67.079 penduduk dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,87%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, dari 63.806 penduduk yang bekerja, sebagian besar penduduk Kota Mojokerto bekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebanyak 23.527 orang disusul oleh sektor industri sebanyak 18.337 orang, dan di tempat ketiga yaitu sektor jasa sebanyak 11.734 orang.

Sebagai langkah strategis dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka sangat penting untuk mengetahui potensi apakah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor unggulan manakah yang dapat ditingkatkan nilainya guna meningkatkan perekonomian daerah. hal tersebut tentunya dapat menjadi pertimbangan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada, khususnya di Kota Mojokerto.

Menurut data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto tahun 2016, kelompok sektor primer di Kota Mojokerto berangsur-angsur menurun peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, hal ini disebabkan oleh sangat kecilnya peranan sektor pertanian. Peran sektor pertanian yang kecil ini dikarenakan lahan pertanian di Kota Mojokerto yang juga kecil. Lahan pertanian yang ada di Kota Mojokerto telah bergeser menjadi lahan perumahan maupun lahan perkantoran dan ruko. Lahan pertanian yang berupa sawah yaitu seluas 1.472 hektar, terdiri dari 1.234 hektar (83,84%) digunakan untuk bangunan perumahan, halaman dan pekarangan. Selebihnya 238 hektar (16,16%) merupakan tegal, kebun, dan lainnya.

Penurunan kontribusi kelompok sektor primer tersebut menyebabkan kenaikan kontribusi pada kelompok sektor tersier, di mana kontribusinya jauh melebihi sektor sekunder. Sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa penurunan kontribusi sektoral disebabkan oleh kenaikan

yang relatif lebih cepat dari kontribusi sektor tertentu dibanding sektor lainnya.

Berdasarkan data BPS Kota Mojokerto ada tiga sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan sangat dominan kontribusinya di Kota Mojokerto, yaitu sektor perdagangan, Informasi dan Komunikasi serta sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, ketiga sektor ini bisa ditingkatkan produktivitasnya agar pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto dapat maksimal.

d. Visi dan Misi Kota Mojokerto

- **Visi :**

"Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral".

- Misi :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2) Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.
3) Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai.
4) Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

2. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional

a. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan memberikan perannya menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak dan sedekah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infak dan sedekah dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi tehadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infak dan Sedekah bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto.

Demi meningkatkan efektivitas kinerja, Pengurus BAZ Periode Tahun 2007-2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto mengenai pentingnya zakat, infak dan sedekah. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS 2007-2010

Jenis Dana	Jumlah Nominal
Zakat	Rp. 222.424.625,-
Infak dan Sedekah	Rp. 130.033.875,-
Total	Rp. 352.458.500,-

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dari BAZ mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infak dan sedekah atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 75.000.000,-.

Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak dan Sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infak pegawai negeri sipil strukturan maupun fungsional sesuai dengan

jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat infak dan sedekah yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infak dan sedekah.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infak dan sedekah masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan representatif, mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Gajah Mada Nomor 115-A Kota Mojokerto.

Sebelum berdirinya BAZNAS Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto menyalurkan zakatnya baik zakat fitrah maupun zakat maal dengan cara disalurkan secara langsung kepada guru ngaji yang dipercaya untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak. Hal ini mengalami

perubahan sejak adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diikuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut selanjutnya penyaluran dan pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang ada di Kota Mojokerto di ambil alih oleh BAZNAS Kota Mojokerto.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota Mojokerto ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

- **Visi :**

Dengan zakat, infaq dan shodaqoh menuju masyarakat yang sejahtera, barokah dan peduli sesama.

- **Misi**

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto.
2. Meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga miskin.
3. Meningkatkan jasa layanan zakat, infaq, dan shodaqoh yang profesional.

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

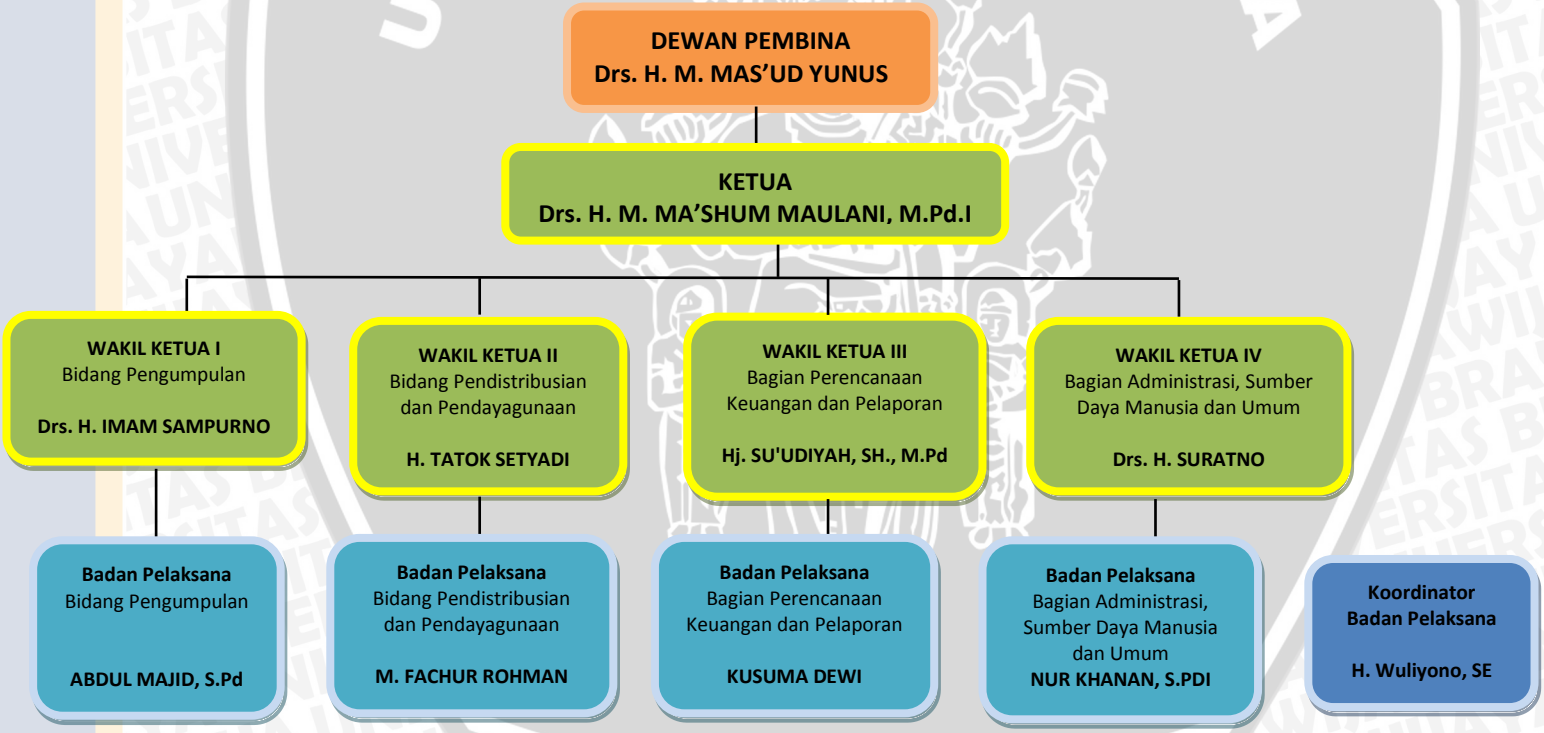

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mojokerto Periode 2015-2020
Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto 2017

Gambar bagan di atas merupakan struktur organisasi Kantor BAZNAS Kota Mojokerto. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dewan pembina berada pada posisi tertinggi sebelum Kepala

Kantor atau Ketua BAZNAS Kota Mojokerto. Dewan pembina memiliki tanggung jawab sebagai pengawas dan pembinaan kinerja kepala kantor dan staf kantor BAZNAS Kota Mojokerto apakah sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya. Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan mengenai zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat pula adanya pembagian tugas sesuai dengan bidang dan bagian yang ada. Setiap bidang dan bagian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Bidang pengumpulan bertugas untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, menyusun laporan rekapitulasi pengumpulan/penarikan, serta mendokumentasi kuitansi pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) setiap hari pada saat melaksanakan pengumpulan/penarikan.

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki tugas untuk melaksanakan *survey muzakki* dan *mustahiq* atas dasar pengajuan yang telah didisposisi oleh Ketua BAZNAS atau Kepala Kantor dan menyusun laporan hasil *survey* serta distribusi yang telah dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan. Selanjutnya adalah bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum yang bertugas menerima pengajuan, mendokumentasi dan menginventarisasi pengajuan permohonan bantuan dari *mustahiq* secara periodik dan mendokumentasi surat masuk dan surat keluar.

Bagian yang selanjutnya adalah bagian perencanaan keuangan dan pelaporan. Bagian ini memiliki tugas yang jauh lebih banyak dari pada bagian dan bidang yang lainnya. Tugas-tugas tersebut antara lain :

1. Menerima dan membukukan keuangan dari bagian pengumpulan (zakat, infak, dan sedekah) yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor.
2. Mengeluarkan dan membukukan keuangan untuk keperluan distribusi (zakat, infak, dan sedekah) dengan persetujuan Kepala Kantor.
3. Mendokumentasi bukti-bukti pemasukan/pengumpulan (zakat, infak, dan sedekah) dan distribusi secara periodik.
4. Menyetorkan uang yang telah dikumpulkan ke Bank atas persetujuan Ketua dan Bendahara BAZNAS.
5. Menyusun buku kas harian, bulanan, triwulan dan tahunan dan menyusun laporan arus kas dan neraca keuangan BAZNAS.
6. Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara atau Wakil Ketua III BAZNAS.

d. Program-program Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Demi mewujudkan visi dan misi dari BAZNAS yang telah disebutkan di atas, BAZNAS memiliki program dan kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan visi dan misinya, program dan kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Kota Mojokerto Sehat, yang terdiri dari biaya kesehatan, transport pengobatan, sarana dan prasarana kesehatan, perbaikan rumah layak

huni dan khitanan massal bagi warga Kota Mojokerto yang membutuhkan.

2. Kota Mojokerto Cerdas, yang terdiri dari bantuan beasiswa rutin dan beasiswa insidental.
3. Kota Mojokerto Sejahtera, yang terdiri dari hibah modal bagi masyarakat produktif hibah modal ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak *bankable* atau belum dapat memenuhi persyaratan teknis perbankan antara lain dalam hal penyediaan agunan atau jaminan untuk meminjam modal dari bank, bantuan sarana dan prasarana usaha, serta program khusus yang telah menerima beberapa penghargaan dan apresiasi yakni Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) bagi Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah Kota Mojokerto.
4. Kota Mojokerto Bermoral, yang terdiri dari sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sedekah melalui wawancara, seminar, pengajian zakat, khotbah zakat, brosur zakat, siaran radio, dan media massa yang lain. Serta bantuan untuk pembinaan da'i/khotib.
5. Kota Mojokerto Peduli yang terdiri dari, santunan biaya hidup, santunan hari raya, santunan fakir miskin, perbaikan rumah layak, bantuan bencana alam, bantuan PAY (Panti Asuhan Yatim), serta bantuan perjalanan orang terlantar/kehabisan bekal.

Berdasarkan program-program yang dilaksanakan BAZNAS diatas, salah satu programnya adalah Program Pembiayaan Usaha Syariah

(PUSYAR) yang dilakukan untuk membiayai usaha kecil menengah/industri kecil menengah di Kota Mojokerto demi mewujudkan visi dan misi dari BAZNAS sendiri, yaitu mensejahterakan masyarakat Kota Mojokerto dengan zakat, infak dan sedekah. Dimana program PUSYAR tersebutlah yang akan dibahas lebih lanjut pada penulisan skripsi ini.

3. Definisi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, serta organisasi/lembaga yang berisikan komponen-komponen penting dari program itu sendiri demi kelancaran pelaksanaan program agar tujuan dan sasaran program dapat tercapai (Sudjana, 2004:1). Setelah mengetahui pengertian program, PUSYAR sendiri merupakan program pembiayaan usaha kecil berbasis syariah yang sama sekali tidak memberikan beban kepada pelaku usaha peminjamnya. Karena biaya administrasi, biaya asuransi, dan margin ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Mojokerto. Biaya margin, asuransi dan administrasi tersebut ditanggung BAZNAS menggunakan dana infak dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS. Jadi, pelaku usaha peserta PUSYAR murni mengembalikan pinjaman untuk modal usahanya tanpa margin atau bunga.

PUSYAR dirumuskan untuk mewujudkan amanat pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010

tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pengembangan program PUSYAR ini merupakan motivasi BAZNAS Kota Mojokerto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga kategori menengah ke bawah yang ada di Kota Mojokerto dengan memberikan bantuan modal atau dana pinjaman tanpa bunga bagi usaha masyarakat. Dengan adanya program PUSYAR ini BAZNAS Kota Mojokerto berharap dapat menumbuhkan kemandirian dan memajukan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto mengingat tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mojokerto pada masa yang akan datang. Selain itu terdapat misi religius yang ingin disampaikan oleh BAZNAS kepada masyarakat melalui program PUSYAR ini. Yaitu dalam hal pelaksanaan rukun islam yang ke-3 (mengeluarkan zakat). Serta edukasi pentingnya berinfak dan bersedekah untuk kerohanian peserta PUSYAR serta untuk orang lain yang lebih membutuhkan.

Program PUSYAR ini dilaksanakan oleh 4 lembaga terkait sesuai dengan yang tertulis di dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman tentang pelaksanaan program PUSYAR. Lembaga-lembaga tersebut yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto.

a. Persyaratan Pendaftaran Program PUSYAR

Seperti program pembiayaan atau pengajuan kredit lainnya, program PUSYAR juga memiliki persyaratan dalam pelaksanaannya. Persyaratan yang ada antara lain untuk memudahkan proses administrasi hingga pencairan dana serta keperluan pendataan calon peserta PUSYAR. Persyaratan-persyaratan pengajuan dana PUSYAR antara lain sebagai berikut :

1) Calon peserta PUSYAR adalah warga Kota Mojokerto
2) Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 250.000.000,-
3) Plafon atau nominal pinjaman mulai Rp. 750.000,- s/d Rp.10.000.000,-
4) Jangka waktu pengembalian 12 bulan (1 tahun)
5) Penyaluran dana berdasarkan sistem:
   - Kelompok dengan syarat 5 s/d 7 anggota per kelompok
   - Perorangan
6) Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Disperindag Kota Mojokerto
7) Bersedia membuka rekening tabungan pada BPR Syariah Kota Mojokerto
8) Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Disperindag dan BAZ Kota Mojokerto bahwa calon peserta PUSYAR lulus verifikasi untuk mendapatkan pinjaman dana PUSYAR
9) Menyerahkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, yaitu :

- Fotokopi KTP suami dan istri
- Kartu keluarga dan surat nikah
- Surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat
- Surat keterangan domisili dari RT/RW
- Jaminan sertifikat tanah asli dan/atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor asli

b. Mekanisme Pendaftaran Program PUSYAR

Mekanisme pengajuan dana PUSYAR sama dengan mekanisme pengajuan kredit lainnya. Mekanisme pelayanan pengajuan dana PUSYAR dilaksanakan di kantor BPRS Kota Mojokerto sebagai penyedia dana. Mekanisme pengajuan dana PUSYAR yaitu :

- Peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan program PUSYAR menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan kepada BPRS.
- Setelah semua kelengkapan diterima oleh pihak BPRS, pihak BPRS melakukan Bank Indonesia (BI) *checking*, *survey* usaha, serta *assesment* atau penilaian apakah pelaku UMKM calon peserta PUSYAR lulus verifikasi peminjaman atau tidak.
- Pihak BPRS menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada BAZNAS dan Disperindag Kota Mojokerto atas nama-nama calon peserta PUSYAR yang lulus verifikasi BPRS.
- Disperindag Kota Mojokerto melakukan pengecekan riwayat apakah calon peserta PUSYAR memiliki tunggakan yang belum

dilunasi pada Disperindag Kota Mojokerto atau tidak. Jika peserta PUSYAR mempunyai tunggakan, maka pengajuan dana PUSYAR tidak akan diberi surat rekomendasi untuk realisasi.

- Setelah nama-nama calon peserta PUSYAR dinyatakan lulus verifikasi oleh Disperindag, berkas persyaratan program PUSYAR dan surat persetujuan dari Disperindag diserahkan kepada BPRS bersamaan dengan surat rekomendasi pencairan dana PUSYAR dari Disperindag Kota Mojokerto.
- BPRS melakukan pencairan dana sesuai dengan yang diajukan oleh peserta PUSYAR dan memberikan data nama-nama serta jumlah pinjaman dari peserta PUSYAR kepada BAZNAS.
- Pihak BAZNAS melakukan penghitungan dan pengecekan berapa beban yang harus dikeluarkan oleh BAZNAS untuk menanggung biaya administrasi, asuransi dan margin dari pinjaman-pinjaman yang telah diajukan ke BPRS dan membayarkannya kepada BPRS.

c. Sasaran Program PUSYAR

Sasaran program PUSYAR ini ditujukan kepada masyarakat Kota Mojokerto yang memiliki usaha dan membutuhkan bantuan dana untuk perkembangan usahanya. karena fokus dibentuknya program PUSYAR ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya program PUSYAR ini memprioritaskan masyarakat dengan kondisi ekonomi

kategori menengah ke bawah yang memiliki usaha dan menggantungkan perekonomiannya kepada usahanya tersebut.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

a. Regulasi

Adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam bidang perekonomian, mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan merumuskan peraturan atau regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Regulasi yang ada tersebut juga dapat diaplikasikan ke dalam bentuk sebuah program yang dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat. Salah satu program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat adalah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

Program PUSYAR digagas oleh pemerintah Kota Mojokerto yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Kota Mojokerto yang kurang mampu. Program ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan secara lebih khusus berdasar pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3

Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang pengelolaan zakat, infak dan sedekahnya adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan serta memperbaiki taraf hidup masyarakat. Salah satu perwujudan tujuan tersebut salah satunya berupa program PUSYAR yang diatur dalam nota kesepakatan tentang pelaksanaan program PUSYAR Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H.M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Program ini berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Dan dana zakat, infak dan sedekah yang ada dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto melalui usaha yang dimilikinya. Di mana dalam perwujudan tujuan tersebut BAZNAS memiliki kategori program Kota Mojokerto sejahtera yang program PUSYAR adalah salah satunya. Untuk pedomannya dalam melaksanakan zakat, infak, dan sedekah di atur dalam Perwali Nomor 14 Tahun 2013." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Selain berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang secara resmi mengatur tentang PUSYAR adalah nota kesepakatan PUSYAR sendiri. Kesepakatan ini dijalin oleh BAZNAS, BPRS, Disperindag dan MES Kota Mojokerto. Dengan adanya kesepakatan dengan berbagai pihak yang terlibat tersebut diharapkan tujuan awal dari pengelolaan infak dan sedekah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 11.15 WIB).

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 mengatur tentang pedoman teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infak dan Sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI), Karyawan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pensiunan, dan Karyawan Swasta Kota Mojokerto yang bertujuan untuk pemerataan infak dan sedekah serta untuk edukasi kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya infak dan sedekah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Dana infak dan sedekah didapatkan dari berbagai pihak tersebut bertujuan untuk pemerataan dan edukasi kepada pihak-pihak terkait mengenai infak dan sedekah. Jadi selain BAZNAS memiliki dana infak dan sedekah lebih banyak untuk dibagikan kepada yang berhak, selain itu pihak yang bersedekah memiliki keuntungan bagi keagamaan mereka." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Drs. H.M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Dengan adanya peraturan tentang infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh berbagai pihak pelaksanaan pengumpulan infak dan sedekah akan lebih terarah serta merata dari berbagai instansi yang telah di atur. Keuntungan pribadi dalam berinfak dan bersedekah juga dirasakan oleh orang yang berinfak dan bersedekah dengan imbalan setelah hidup di dunia nanti. Selain itu

dana infak dan sedekah juga didapatkan dari masyarakat Kota Mojokerto yang ingin berinfak dan bersedekah serta didapatkan dari infak peserta PUSYAR sendiri yang dilakukan saat pengembalian pinjamannya." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB).

Pedoman tentang pemungutan pendapatan infak dan sedekah tersebut sebagai berikut :

1) Infak dan sedekah PNS

Tabel 4.3 Ketentuan Infak dan Sedekah PNS Kota Mojokerto Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Kategori	Nominal Infak dan Sedekah
PNS yang menduduki jabatan struktural	
Eselon IV	Rp. 9.000
Eselon III	Rp. 12.000
Eselon II	Rp. 16.000
PNS yang menduduki jabatan fungsional	
Golongan II	Rp. 7000
Golongan III	Rp. 9000
Golongan IV	Rp. 12.000
PNS bukan struktural dan fungsional	
Golongan I	Rp. 2000
Golongan II	Rp. 4000
Golongan III	Rp. 6000
Golongan IV	Rp. 8000

Sumber : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2014

2) Karyawan BUMN/BUMD

Jumlah nominal infak dan sedekah bagi karyawan dan pimpinan BUMN/BUMD sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh masing-masing BUMN/BUMD.

3) Anggota TNI/POLRI

Jumlah nominal infak dan sedekah bagi anggota TNI/POLRI yang ada di Kota Mojokerto seperti Kepolisian Resor Kota (Polresta) dan Komando

Resort Militer (Korem) Kota Mojokerto sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam membayarkan infak dan sedekahnya.

4) Anggota DPRD

Jumlah nominal infak dan sedekah bagi anggota DPRD sebesar Rp. 20.000.

5) Pensiunan/purnawirawan

Pensiunan PNS dan purnawirawan TNI/POLRI membayarkan infak dan sedekahnya kepada BAZNAS sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.

6) Karyawan Swasta

Besaran nominal infak dan sedekah oleh karyawan swasta di Kota Mojokerto sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang ada di BAZNAS didapatkan melalui infak dan sedekah PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD, Pensiunan dan Karyawan Swasta yang ada di Kota Mojokerto. Selain didapatkan dari infak dan sedekah PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD, Pensiunan dan Karyawan Swasta yang ada di Kota Mojokerto dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Selain mendapatkan dana infak dan sedekah dari instansi-instansi, infak dan sedekah yang ada di BAZNAS untuk program PUSYAR juga didapatkan dari warga masyarakat Kota Mojokerto serta

infak dan sedekah dari peserta PUSYAR saat melakukan pengembalian pinjamannya.

b. Kelembagaan

Berdasarkan MOU atau nota kesepahaman tentang pelaksanaan PUSYAR yang mengatur kerja sama lembaga-lembaga yang ikut andil dalam pelaksanaan PUSYAR meliputi BAZNAS, BPRS, Disperindag Kota Mojokerto. Lembaga-lembaga ini mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka kesuksesan program PUSYAR. Dengan keterlibatan lembaga-lembaga tersebut, merupakan ciri inovasi dari program PUSYAR sendiri karena program pembiayaan usaha masyarakat lainnya hanya melibatkan bank atau lembaga keuangan dalam pembiayaannya. Berikut ini merupakan peran lembaga-lembaga tersebut sebagai bentuk inovasi dari program PUSYAR :

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto

BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat. BAZNAS juga didirikan di setiap Kota yang ada di Indonesia. BAZNAS bertugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak serta mengajarkan ilmu agama bagi penerima zakat maupun yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Dalam pelaksanaan program PUSYAR, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menanggung biaya margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang timbul dari dana pinjaman yang telah

diajukan oleh peserta program PUSYAR dan membayarkannya pada pihak BPRS sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Bapak Drs. H.M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "BAZNAS merupakan lembaga non profit yang murni tujuannya untuk membantu masyarakat. Dana zakat, infak dan sedekah yang didapatkan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, yang salah satunya melalui program PUSYAR. BAZNAS sebagai penanggung biaya margin yang timbul dari pinjaman program PUSYAR. Selain itu biaya administrasi juga ditanggung oleh BAZNAS sehingga pendaftar tidak dikenakan biaya administrasi. Selain menjadi penanggung biaya margin dana administrasi, BAZNAS merupakan pencetus program PUSYAR yang merumuskan bagaimana program PUSYAR ini dapat menjadi manfaat bagi banyak orang." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB).

Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "BAZNAS menanggung biaya administrasi, asuransi dan margin dari pinjaman-pinjaman yang telah diajukan ke BPRS. Sebelumnya dilakukan penghitungan dan pengecekan agar BAZNAS betul-betul mengetahui berapa beban yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya administrasi, asuransi dan margin dari pinjaman-pinjaman yang telah diajukan. Peran BAZNAS ini, membedakan program pembiayaan masyarakat yang lain dengan dana infak dan sedekah yang diberikan untuk menanggung beban bunganya." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB).

Biaya margin, asuransi dan administrasi tersebut berasal dari zakat, infak dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Kota

Mojokerto. Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah BAZNAS pada bulan Juli s/d September 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mojokerto Juli-September 2016

No.	Jenis Donasi	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	TOTAL
1.	Zakat Badan	-	-	-	-
2.	Zakat Individu/maal	Rp. 135.344.812	Rp. 76.239.915	Rp. 75.845.853	Rp. 287.430.580
3.	Infak/sedekah	Rp. 29.879.319	Rp. 28.523.719	Rp. 27.878.119	Rp. 88.281.157
	TOTAL	**Rp. 165.224.131**	**Rp. 104.763.634**	**Rp. 103.723.972**	**Rp. 373.711.737**

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto 2017

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS pada bulan Juli s/d September mengalami penurunan dan terjadi penurunan signifikan pada bulan Agustus.

Melihat uraian dan hasil wawancara di atas, BAZNAS berperan sebagai inovator dari penyelenggaraan program PUSYAR sendiri, didasari oleh tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, BAZNAS Kota Mojokerto membentuk program pembiayaan usaha masyarakat yang berbeda dengan program pembiayaan usaha lainnya. BAZNAS memposisikan dirinya sebagai inovator dan pelaksana program PUSYAR sehingga dengan adanya keterlibatan BAZNAS, ada suatu inovasi dalam hal kelembagaan BAZNAS sendiri di mana tugas BAZNAS yang menjadi pengelola zakat, infak, dan sedekah menjadi pelaksana dalam program pembiayaan UMKM. Namun, peran BAZNAS sebagai lembaga pelaksana program

PUSYAR juga tidak terlepas dari tugasnya dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ada.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto

BPRS Kota Mojokerto berperan sebagai penyedia dana yang memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM peserta program PUSYAR. Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Kota Mojokerto, BPRS merupakan Perseroan Terbatas yang 99% sahamnya merupakan milik Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Dana PUSYAR disediakan oleh BPRS sebesar Rp. 1.000.000.000 setiap tahunnya dengan plafon pinjaman mulai Rp. 750.000 s/d Rp. 10.000.000. Setelah itu semua nama-nama dan besaran pinjaman terdaftar diserahkan kepada BAZNAS untuk dihitung berapa biaya asuransi, administrasi dan margin yang harus ditanggung." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.35 WIB).

Hal serupa juga di kemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "BPRS berperan sebagai penyedia dana, di mana dana yang didapatkan BPRS berasal dari tabungan nasabah dan investor yang ingin bekerjasama dengan kami." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB).

Selain sebagai penyedia dana, pihak BPRS juga berkewajiban untuk melaksanakan prosedur administrasi pendaftaran bagi calon peserta program PUSYAR serta melaksanakan proses lainnya seperti Bank Indonesia (BI) *checking* atau melakukan pengecekan terhadap laporan yang dikeluarkan oleh BI yang berisi riwayat kredit/pinjaman calon peserta program PUSYAR kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Setelah itu dilakukan *survey* atau pengecekan kondisi usaha dari calon peserta PUSYAR. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "BPRS yang bertugas melaksanakan *survey* secara langsung datang ke tempat usaha atau rumah dari calon peserta program PUSYAR untuk memastikan apakah usaha yang dimilikinya layak mendapatkan dana PUSYAR dan memiliki prospek yang menjanjikan kedepannya. Namun pada tahap awal BPRS melakukan *survey* dengan *inteview* dengan pelaku UMKM untuk menanyakan juga bagaimana pendapat mereka tentang adanya program PUSYAR. Setelah dilakukan BI *checking* dan *survey*, dapat dilakukan penilaian atau *assesment* oleh BPRS apakah calon peserta program PUSYAR tersebut layak atau tidak mendapatkan pinjaman dana PUSYAR. (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB).

Tahap *survey* oleh BPRS dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM calon peserta program PUSYAR mengenai kondisi usahanya seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.3 Tahap *Survey* Kondisi Usaha oleh Pihak BPRS kepada Calon Peserta PUSYAR
Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran BPRS dalam PUSYAR yaitu sebagai penyedia dana, pelaksana prosedur administrasi pendaftaran peserta PUSYAR, penyeleksi calon peserta PUSYAR melalui *BI checking* dan *survey*. BPRS berperan sebagai lembaga keuangan yang menangani pembiayaan UMKM pada umumnya, namun dengan prinsip syariah.

3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto juga menggandeng Disperindag Kota Mojokerto dalam pelaksanaan program PUSYAR. Di mana menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto disebutkan dalam pasal 12A ayat (1) bahwa Disperindag merupakan Dinas Teknis Pemerintah Kota Mojokerto yang menangani perekonomian,

perdagangan dan perindustrian termasuk pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto. Disperindag Kota Mojokerto bertugas untuk melakukan pengecekan dengan menyeleksi nama-nama calon peserta program PUSYAR yang mengajukan pinjaman. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Disperindag bertugas melakukan pengecekan apakah calon peserta PUSYAR bermasalah atau tidak dalam hal pengangsuran pinjaman. Karena sebelum adanya PUSYAR ini, pihak Disperindag juga memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil di Kota Mojokerto. Jadi Disperindag mempunyai data-data mana saja pelaku UMKM yang bermasalah. Apabila pelaku UMKM bermasalah, Disperindag tidak akan merealisasikan permohonan pembiayaan usahanya." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB).

Pernyataan serupa juga di kemukakan oleh Bapak H. Wuliyono, S.E. selaku Koordinator Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Disperindag Kota Mojokerto akan melihat apakah nama-nama calon peserta program PUSYAR masih memiliki pinjaman kepada Disperindag atau tidak. Apabila calon peserta program PUSYAR lulus verifikasi, maka pihak Disperindag menerbitkan surat rekomendasi nama-nama calon peserta program PUSYAR menjadi peserta program kepada BPRS." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 11.15 WIB).

Diketahui berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Disperindag melakukan penyeleksian nama-nama calon peserta program PUSYAR

terdaftar dengan melihat data UMKM yang telah dimiliki oleh Disperindag. Dari data tersebut Disperindag melihat dengan dana pinjaman bergulir yang sebelumnya dilaksanakan oleh Disperindag, apakah UMKM tersebut macet atau tidak dalam mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa lembaga-lembaga yang ikut andil dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR berdasarkan MOU tentang pelaksanaan program PUSYAR meliputi BAZNAS, BPRS, dan Disperindag Kota Mojokerto mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing demi kelancaran pelaksanaan program PUSYAR. Inovasi kelembagaan dapat dilihat dari BAZNAS yang mempunyai tugas utama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan usaha masyarakat serta adanya hubungan yang saling mengikat antara BAZNAS, BPRS, dan Disperindag Kota Mojokerto dalam melaksanakan program PUSYAR.

c. Keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto

Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) merupakan program inovasi berbasis syariah yang ditujukan kepada pelaku UMKM dengan pinjaman tanpa margin/bunga di mana bunga/margin tersebut ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto sebagai lembaga yang menangani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kota Mojokerto. Selain memiliki ciri khas pembiayaan tanpa bunga,

PUSYAR juga memberikan pembinaan dari segi manajerial, pemasaran dan pengawasan ekonomi syariah yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. MES bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap usaha peserta program PUSYAR serta memberikan pembinaan terhadap UMKM peserta program PUSYAR dalam hal manajemen dan pemasaran usaha yang berbasis syariah. BAZNAS menggandeng MES dalam pelaksanaan PUSYAR karena berdasarkan MOU atau nota kesepahaman pelaksanaan PUSYAR, MES merupakan lembaga swasta mandiri yang bergerak di bidang ekonomi dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. BAZNAS juga mempunyai tujuan agar pelaku usaha yang menjadi peserta program PUSYAR tidak terjerat dalam transaksi ekonomi yang menetapkan bunga di dalamnya. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Program PUSYAR melibatkan MES sebagai pemerhati ekonomi syariah di Kota Mojokerto. Fungsinya MES untuk mengawasi dan membina penerima program PUSYAR agar dalam menjalankan usahanya tetap sesuai dengan syariah islam." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.35 WIB)

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa :

> "Program PUSYAR memberikan keunggulan lain selain memberikan modal kepada pelaku UMKM, yaitu pembinaan oleh MES Kota Mojokerto dalam hal manajerial maupun pemasarannya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada pelaku UMKM agar dapat menggunakan dana PUSYAR dengan sebaik-baiknya demi perkembangan usahanya. (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 11.29 WIB)

Gambar 4.4 Kegiatan MES dalam Melakukan Pembinaan Ekonomi Syariah
(Sumber : ekonomisyariah.org diakses tanggal 11 Mei 2017, pukul 10:07 WIB)

Gambar di atas merupakan salah satu kegiatan MES Kota Mojokerto dalam melakukan pembinaan ekonomi syariah kepada pelaku UMKM dalam sosialisasi program PUSYAR. Namun selama pelaksanaan PUSYAR sendiri, peran MES belum sepenuhnya maksimal karena masih ada pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari pihak MES. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Untuk pelaksanaan tugas, MES kurang maksimal sebab saat kami bertanya ke pelaku UMKM ada atau tidak pengawasan dan pembinaan dari MES masih ada yang menjawab tidak ada pihak MES yang datang untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Karena MES merupakan lembaga yang berdiri sendiri, hanya komunitas pemerhati ekonomi syariah bukan resmi lembaga milik Kota Mojokerto. Tetapi setiap ada pertemuan PUSYAR pihak

> MES pasti ada. (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.35 WIB)

Hal serupa juga di kemukakan oleh pernyataan salah satu peserta program PUSYAR yaitu Ibu Esti Rahayu pengusaha warung helm yang merupakan salah satu peserta PUSYAR tahun 2015 yaitu :

> "Selama mengikuti program ini tidak ada pihak MES yang datang memberikan pengawasan maupun pembinaan. Selama ini komunikasi yang terjalin dalam program PUSYAR hanya dengan BPRS saja karena pelaksanaan administrasi di BPRS." (wawancara di Jl. Empunala Nomor 269 B Kota Mojokerto, tanggal 4 Februari 2017, Pukul 16.02 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa di dalam program PUSYAR terdapat suatu inovasi yang berupa perlibatan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto dalam kesepakatannya. MES merupakan salah satu bentuk inovasi di dalam pelaksanaan program PUSYAR ini dikarenakan keterlibatan MES yang memberikan pengawasan dan pembinaan manajerial dan pemasaran mengenai ekonomi syariah ini, merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan program pembiayaan usaha masyarakat yang lainnya. Program pembiayaan usaha masyarakat yang lainnya tidak memberikan pengawasan dan pembinaan setelah pelaku UMKM mendapatkan dana pinjamannya. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, pihak MES kurang maksimal dalam memberikan pengawasan dan pembinaan dikarenakan masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan ekonomi syariah oleh MES Kota Mojokerto.

d. *Mindset* (Pola Pikir)

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto berpikir untuk meluncurkan program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidup mereka. Awal mula dibentuknya program ini adalah untuk mengatasi permasalahan yaitu menjamurnya bank titil yang ada di Kota Mojokerto yang mengenakan bunga tinggi dalam pengembalian pinjamannya. Selain itu permasalahan lain yaitu pendapatan BAZNAS yang minim dalam hal infak dan sedekah yang dianggap tidak dapat banyak membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Tahun 2010-2011 keberadaan KSP di Kota Mojokerto menjamur. Dalam praktiknya, KSP semacam bank titil yang memberikan pinjaman dengan proses mudah namun beban pengembalian pinjamannya besar dikarenakan beban bunga yang tinggi. Hal tersebut yang membuat ketua BAZNAS pada saat itu yaitu Bapak K.H. Mas'ud Yunus yang saat ini merupakan Wali Kota Mojokerto membuat program hibah modal untuk masyarakat Kota Mojokerto yang membutuhkan modal untuk usahanya di mana program hibah modal tersebut merupakan awal mula terbentuknya program PUSYAR." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB).

Pernyataan lain ditambahkan oleh salah satu anggota tim inisiator PUSYAR yaitu Bapak H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa :

> "BAZNAS memiliki program bernama hibah modal yang merupakan program bantuan modal kepada usaha kecil. Namun pendapatan

infak dan sedekah BAZNAS terbatas untuk memberi pinjaman besar kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu Bapak K.H. Mas'ud Yunus berpikir untuk menggandeng lembaga keuangan sebagai penyedia dana dan BAZNAS sebagai penanggung beban bunganya. Di mana lembaga keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kota Mojokerto adalah BPRS." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 11.29 WIB)

Inovasi program PUSYAR ini diharapkan dapat menjadi jendela bagi masyarakat pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Perubahan atau inovasi yang terjadi berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui yaitu berupa perubahan pola pikir atau *mindset* mengenai program pembiayaan UMKM yang awalnya dilaksanakan secara konvensional dengan mengenakan bunga, menjadi program pembiayaan tanpa bunga. Dana PUSYAR dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Kota Mojokerto yang tersebar di 18 kelurahan dengan berbagai macam jenis usaha untuk kebutuhan usahanya. Berikut ini merupakan jumlah distribusi penerima dana PUSYAR pada tahun 2012-2016 menurut jenis usaha yang ada di Kota Mojokerto :

Tabel 4.6 Distribusi Penerima Dana PUSYAR Tahun 2012-2016 Menurut Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sepatu/Sandal	9	6	10	8	5
2	Konveksi	3	3	2	3	3
3	Batik Tulis	1	0	0	1	0
4	Pengrajin	4	0	5	10	8
5	Peternak	1	1	3	2	2
6	Dagang	87	82	130	134	86
7	Salon	2	3	4	4	1
8	Bengkel	6	7	3	5	6
9	Lain – lain	11	19	16	12	7
Total		**124**	**121**	**174**	**179**	**118**

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto (diolah)

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa distribusi penerimaan dana PUSYAR di setiap tahunnya jenis usaha dagang merupakan jenis usaha dengan penerima dana PUSYAR yang paling banyak yakni sebesar 519 peserta dari tahun 2012 s/d 2015.

Program PUSYAR tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat atau pelaku UMKM yang menjadi pesertanya. Karena pada dasarnya program PUSYAR dibuat dan ditujukan untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Dengan plafon Rp. 1.000.000.000 setiap tahunnya program PUSYAR dijadikan program unggulan oleh pemerintah Kota Mojokerto dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adanya program PUSYAR ini juga merubah pandangan dari masyarakat mengenai program pembiayaan yang awalnya membebankan masyarakat menjadi program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rokim, penjual es degan yang merupakan peserta program PUSYAR tahun 2016 bahwa :

> "Sebagai masyarakat kecil tentu sangat terbantu dengan adanya program PUSYAR. Sebagai masyarakat awam awalnya mengikuti program ini karena mengetahui bahwa pengangsurannya tanpa bunga. Sisa dari dana PUSYAR yang dipinjam juga bisa digunakan untuk membeli barang berharga sebagai tabungan." (wawancara di Jl. Raya Meri No. 384 B Kota Mojokerto, tanggal 4 Februari 2017, Pukul 16.56 WIB).

Pertanyaan di atas serupa dengan pernyataan Bapak Noer Choliq pengusaha toko peracangan yang mengatakan bahwa :

> "Sangat tertarik mengikuti program PUSYAR karena pinjamannya yang tanpa bunga. Sebagai masyarakat saya mengakui siapa yang

> tidak senang diberi pinjaman tanpa bunga, sehingga tidak perlu lagi berpikir untuk mencari tambahan uang untuk menanggung bunganya." (wawancara di Jl. Empunala No. 215, Kota Mojokerto, tanggal 2 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB)

Selain dari dua informan di atas, diungkapkan pula oleh Ibu Ratna Rohianah pengusaha toko jilbab peserta program PUSYAR tahun 2015 bahwa :

> "Awalnya menjadi peserta PUSYAR karena membaca sebuah media cetak Kota Mojokerto. Kemudian bertanya langsung ke BPRS bagaimana cara pendaftarannya. Tentunya sebagai masyarakat tertarik akan mengikuti program ini karena disebutkan pada media cetak tersebut bahwa program ini peminjamannya tanpa bunga. Setelah mengikuti ya Alhamdulillah dana PUSYAR ini dapat digunakan dengan berbagai manfaat yang saya dapatkan." (wawancara di Jl. Raya Meri No. 439 Kota Mojokerto, tanggal 2 Maret 2017, Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya peminjaman modal tanpa bunga dengan bunga yang ditanggung oleh dana infak dan sedekah yang ada mendorong antusiasme masyarakat untuk mengikuti program PUSYAR dengan perubahan pola pikir mengenai program pembiayaan yang awalnya membebankan bunga menjadi program pembiayaan yang memudahkan masyarakat dengan tidak membebankan bunga.

Sampai saat ini PUSYAR masih menjadi salah satu program inovasi yang diunggulkan dan dikedepankan oleh pemerintah Kota Mojokerto guna mewujudkan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan UMKM di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Mojokerto meluncurkan program PUSYAR membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidup mereka

serta mewujudkan visi dari BAZNAS sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Dengan adanya inovasi program PUSYAR ini, ada perubahan *mindset* atau pola pikir dari BAZNAS Kota Mojokerto sebagai inisiator PUSYAR untuk merubah pelaksanaan pembiayaan UMKM dengan bunga, menjadi program pembiayaan UMKM secara syariah tanpa dikenakan bunga dalam pengembaliannya sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Serta adanya perubahan *mindset* dari pelaku UMKM Kota Mojokerto sendiri mengenai program pembiayaan usaha yang awalnya membebankan masyarakat menjadi memberikan kemanfaatan yang besar kepada pelaku UMKM sendiri.

2. Hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

Adanya program pembiayaan bagi usaha masyarakat adalah bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi negara. PUSYAR sebagai salah satu program pembiayaan usaha masyarakat harus dikembangkan dan berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat Kota Mojokerto yang dapat merasakan manfaat program PUSYAR.

Selama pelaksanaan inovasi program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto terdapat hasil/dampak yang didapatkan, antara lain :

1) Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pelaku UMKM

Program PUSYAR memberikan dana pinjaman tanpa bunga sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya dana PUSYAR karena masyarakat tidak perlu mencari dana tambahan untuk membayar margin/bunga pinjamannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Esti Rahayu pengusaha warung helm yang merupakan salah satu peserta PUSYAR tahun 2015 yaitu :

> "Sangat terbantu dengan adanya dana PUSYAR, toko ini dulunya hanya sepetak namun setelah memperoleh dana PUSYAR dapat melakukan renovasi. Karena kalau tokonya lebih besar lebih mudah dilihat orang dan orang lebih banyak yang mampir. Serta dana PUSYAR dapat digunakan sebagai modal untuk membeli barang dagangan. Pinjamannya juga tanpa bunga jadi sangat membantu pengusaha kecil." (wawancara di Jl. Empunala Nomor 269 B Kota Mojokerto, tanggal 4 Februari 2017, Pukul 16.02 WIB).

Selain pendapat dari Ibu Esti di atas, adapun pendapat dari Ibu Ratna Rohianah pengusaha toko jilbab peserta program PUSYAR tahun 2015 bahwa :

> "Sebelum mengikuti PUSYAR usahanya hanya di rumah belum bisa membangun toko, kemudian setelah dapat dana PUSYAR bisa berkembang dengan membangun toko. Karena kalau bentuknya toko konsumen datang lebih enak dari pada di rumah. Selain itu dengan menerima dana PUSYAR dapat membeli berbagai macam model jilbab sehingga banyak variasi yang dapat saya berikan kepada pelanggan." (wawancara di Jl. Raya Meri No. 439 Kota Mojokerto, tanggal 2 Maret 2017, Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dana PUSYAR dimanfaatkan dengan baik oleh pesertanya dan usaha dari pelaku UMKM peserta PUSYAR tersebut dapat berkembang dengan membangun toko sebagai wadah usahanya serta produktivitas peserta

PUSYAR dapat meningkat dengan menyediakan lebih banyak barang yang dijual.

2) Pelaku UMKM Mengerti Edukasi Religius dari Infak dan Sedekah

BAZNAS Kota Mojokerto tentunya tidak hanya merumuskan program PUSYAR untuk kepentingan pembiayaan usaha masyarakat saja. Tetapi juga adanya edukasi terhadap peserta PUSYAR sendiri. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang terkait dengan agama islam tentu ingin menyampaikan ajaran-ajaran islam yang ada. Dalam program PUSYAR ini, edukasi tentang islam tersebut disampaikan melalui infak dan sedekah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto bahwa :

> "Selain dari sisi pembiayaan, pelaku UMKM juga diberi edukasi akan pentingnya infak dan sedekah. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum mengenal infak dan sedekah jadi mengenal infak sedekah dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan berinfak dan bersedekah di BAZNAS Kota Mojokerto. Jadi pihak BAZNAS bisa melihat nama-nama yang dulunya menjadi nasabah PUSYAR kemudian mereka bisa berinfak dan bersedekah di BAZNAS." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB**).**

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak Emru Suhadak yang merupakan pengusaha alas kaki peserta program PUSYAR tahun 2013 dan 2015, bahwa :

> "Selain mendapatkan dana pinjaman kami juga dapat membantu sesama dengan infak setiap bulannya pada saat pengembalian

> pinjaman. Meskipun pada tahun 2016 kemarin tidak menjadi peserta PUSYAR tetapi saya tetap bisa memberikan infak kepada BAZNAS kalau ada rezeki lebih." (wawancara di Jl. Brawijaya No. 147 Kota Mojokerto, tanggal 4 Februari Pukul 14.50 WIB).

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa program PUSYAR tidak hanya memberikan keuntungan kepada pesertanya dari segi materiil tetapi juga sisi keagamaan dengan mengajarkan berinfak dan bersedekah. Selain itu, pelaku UMKM yang dulunya merupakan peserta PUSYAR juga tetap dapat memberikan infak dan sedekahnya kepada BAZNAS Kota Mojokerto meskipun sudah tidak menjadi peserta PUSYAR.

3) BAZNAS Kota Mojokerto Dikenal dengan Mendapatkan Penghargaan

Adanya program PUSYAR ini selain memberikan keuntungan pada UMKM pesertanya, juga memberikan keuntungan pada lembaga pelaksananya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Keuntungan yang didapatkan oleh BAZNAS bukan dari segi pendapatan/materi, melainkan dari segi apresiasi dari BAZNAS daerah lain dan penghargaan yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Hasil yang diperoleh BAZNAS dengan adanya program ini adalah dalam hal moral dan prestasi, apabila ada pertemuan baik dari Provinsi maupun pusat BAZNAS Kota Mojokerto dikenal karena prestasinya. Serta tidak sedikit BAZNAS dari Kota di Indonesia lainnya yang melakukan studi banding di BAZNAS Kota

Mojokerto untuk mempelajari sistem pengelolaan zakat dan manajemen serta program-program BAZNAS lainnya tidak terkecuali PUSYAR." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Mojokerto telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Provinsi serta dari BAZNAS daerah lain. Selain itu, BAZNAS Kota Mojokerto juga telah mendapatkan penghargaan tingkat Nasional. Berikut ini adalah penghargaan-penghargaan yang diterima oleh BAZNAS Kota Mojokerto :

Tabel 4.6 Prestasi BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2012-2015

No.	Kategori Penghargaan	Tahun	Tingkat
1.	BAZNAS Terbaik se-Jawa Timur kategori Kelembagaan	2012	Provinsi
2.	Piala Emas JPIP (Jawa Pos Institut Pro Otonomi) Kategori Pembinaan Ekonomi Khusus melalui Program PUSYAR	2013	Nasional
3.	Juara I Pengelolaan Kelembagaan Terbaik oleh Kementrian Agama melalui BAZNAS	2014	Nasional
4.	Piala Emas JPIP (Jawa Pos Institut Pro Otonomi) Kategori Inovasi Ekonomi Melalui Program PUSYAR	2014	Nasional
5.	Piala Perak JPIP (Jawa Pos Institut Pro Otonomi) Kategori Kategori Pembangunan Ekonomi Melalui Program PUSYAR	2014	Nasional
6.	Juara I Terbaik Kategori Pengelolaan Kelembagaan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama	2015	Provinsi
7.	5 Besar BAZNAS Terbaik Nasional Kategori Pengelolaan Kelembagaan	2015	Nasional
8.	Inovasi Pengelolaan Terbaik melalui Program PUSYAR oleh BAZNAS Pusat Nasional	2015	Nasional

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Dilihat dari tabel di atas bahwa sepanjang tahun 2012 hingga 2015, melalui program PUSYAR BAZNAS Kota Mojokerto berhasil meraih 4

penghargaan tingkat nasional serta penghargaan tingkat Provinsi dan nasional untuk kategori kelembagaan. Penghargaan di kategori kelembagaan diterima BAZNAS karena BAZNAS Kota Mojokerto dapat mengelola pendapatan zakat infak dan sedekahnya dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak H. Wuliyono, S.E selaku selaku Koordinator Badan Pelaksana BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa :

> "BAZNAS Kota Mojokerto mendapatkan penghargaan sebagai BAZNAS terbaik dalam kategori kelembagaan karena dalam pengelolaan zakat dan manajemennya, persentase pendapatan BAZNAS Kota Mojokerto dalam zakat, infak, dan sedekah tergolong tinggi dibandingkan dengan BAZNAS lainnya. Padahal Kota Mojokerto hanya terdiri dari 2 Kecamatan dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada hanya 3000 orang tetapi mampu memanajemen zakat, infak dan sedekah yang diterima dengan baik dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 11.29 WIB)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa selain memperoleh penghargaan dari adanya program PUSYAR, BAZNAS Kota Mojokerto juga memperoleh penghargaan kategori kelembagaan dikarenakan BAZNAS Kota Mojokerto mampu mengelola hasil pendapatan zakat, infak dan sedekahnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan pendapatan zakat, infak dan sedekah yang tinggi. Pendapatan zakat, infak dan sedekah ini pula yang digunakan BAZNAS untuk menanggung biaya administrasi, asuransi dan margin dari program PUSYAR.

4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto

Pembiayaan UMKM melalui PUSYAR ini sedikit banyak telah merubah perekonomian masyarakat Kota Mojokerto. Pelaku UMKM terbantu dari sisi modal dengan adanya PUSYAR. Dengan adanya bantuan modal usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat lebih berkembang dan apabila dipergunakan semaksimal mungkin akan mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Mojokerto sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Febri Hardiansyah, S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "Dengan adanya program PUSYAR ini, pertumbuhan ekonomi dari pelaku UMKM meningkat karena usahanya yang berkembang setelah mendapatkan dana PUSYAR. Saya pribadi menerima laporan dari peserta PUSYAR yang usahanya berkembang setelah mengikuti PUSYAR. tentu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari masyarakat juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto sendiri." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Adanya pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan program PUSYAR ini juga dirasakan oleh salah satu peserta program PUSYAR yaitu Bapak Noer Choliq pengusaha toko peracangan yang mengatakan bahwa :

> "Setelah mengikuti PUSYAR dapat digunakan sebagai modal membuka toko. Mengikuti PUSYAR pada tahun 2014 dan mendapatkan dana PUSYAR sangat membantu perekonomian sehingga mendapatkan penghasilan lebih. Awalnya karena pada akhir tahun 2013 saya harus pensiun sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik di Kabupaten Mojokerto." (wawancara di Jl.

Empunala No. 215, Kota Mojokerto, tanggal 2 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM Kota Mojokerto yang menjadi peserta PUSYAR dapat meningkat setelah mendapatkan dana PUSYAR sebagai modal untuk usahanya sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang dibuktikan dengan data grafik berikut ini :

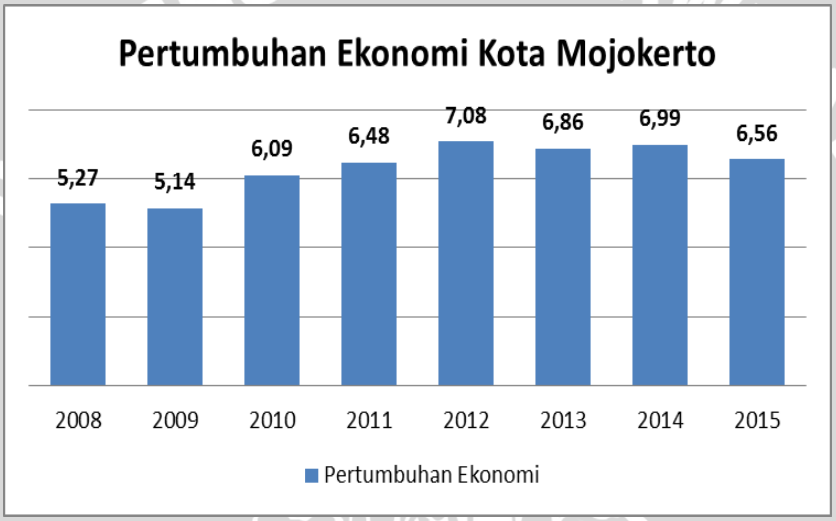

Gambar 4.5 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2008-2015
Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Berdasarkan data grafik yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Mojokerto di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mulai tahun 2008 relatif meningkat walaupun terdapat beberapa penurunan. Namun dapat dilihat bahwa semenjak dilaksanakan program PUSYAR pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto lebih baik dari tahun 2012 ke bawah di mana program PUSYAR belum terlaksana.

5) BPRS Lebih Mudah Mendapatkan Dana dari Pihak Ketiga

Perkembangan program PUSYAR yang semakin dikenal oleh masyarakat luas baik karena prestasi yang didapatkan maupun manfaat program PUSYAR yang didapatkan oleh pelaku UMKM juga menghasilkan sesuatu yang positif bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto sebagai penyedia dana program PUSYAR. Dengan dikenalnya program PUSYAR ini, semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan kerja sama dengan BPRS. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "Setelah menjadi salah satu pelaksana program PUSYAR kami semakin mudah untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga yaitu investor yang ingin bekerjasama. Semakin dikenalnya program ini semakin menarik investor yang memberikan kepercayaannya pada BPRS." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Bapak Febri Hardiansyah S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto menambahkan bahwa selain dari investor, nasabah BPRS meningkat setelah adanya program PUSYAR, berikut pernyataannya :

> "Dana yang ada di BPRS juga diperoleh dari masyarakat yang menabung. Untuk peserta PUSYAR, diwajibkan membuka rekening di BPRS sehingga dapat melakukan penyimpanan uang di BPRS. Setelah adanya program PUSYAR, semakin banyak masyarakat yang mempercayakan penyimpanan uang tabungannya kepada BPRS." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya program PUSYAR, semakin banyak masyarakat maupun investor yang memberikan kepercayaannya kepada BPRS dalam bekerjasama maupun penyimpanan uang tabungan. Sehingga, pendapatan yang diterima oleh BPRS semakin meningkat dan dapat digunakan untuk pendanaan keberlanjutan program PUSYAR seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut ini :

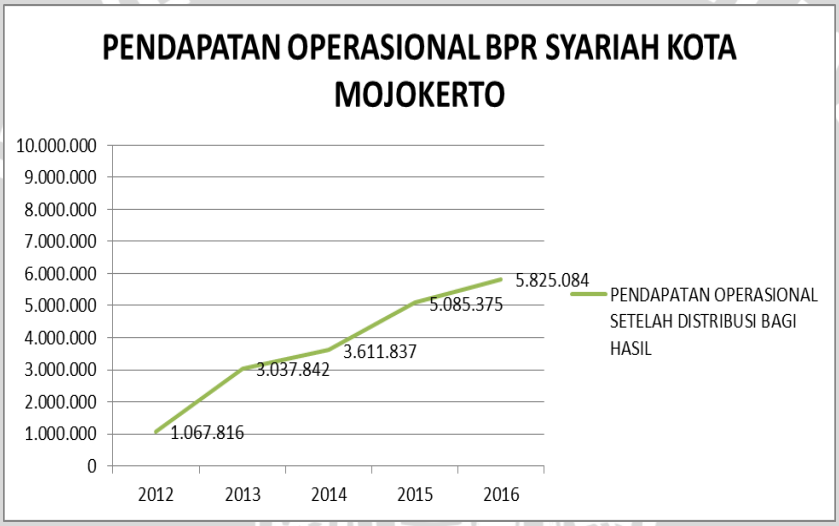

Gambar 4.6 Grafik Pendapatan Operasional BPRS Kota Mojokerto Tahun 2012-2016
Sumber : Laporan Tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (diolah)

Diketahui berdasarkan data grafik di atas bahwa pendapatan operasional BPRS Kota Mojokerto dari tahun 2012 s/d 2016 semakin meningkat setiap tahunnya dengan *growth* tertinggi di tahun 2013. Sehingga dapat menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan inovasi program PUSYAR berpengaruh pada pendapatan BPRS Kota Mojokerto yang mampu menghasilkan pendapatan meningkat setiap tahunnya.

Setelah melihat uraian dan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa hasil/dampak dari adanya inovasi program PUSYAR baik oleh lembaga pelaksana maupun pelaku UMKM peserta PUSYAR meliputi peningkatan nilai tambah dan produktivitas dari pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, pelaku UMKM peserta PUSYAR mengerti akan keuntungan religius mengenai zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Mojokerto mendapatkan berbagai penghargaan setelah mencetuskan program PUSYAR, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta kemudahan mendapatkan dana dengan terkenalnya program PUSYAR.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

Faktor pendukung adalah faktor yang menunjang berjalannya suatu rencana atau program yang berasal dari dalam atau internal organisasi pelaksana maupun yang berasal dari luar atau eksternal organisasi pelaksana. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menghambat jalannya suatu rencana atau program. Seperti halnya faktor pendukung, macam dari faktor penghambat juga ada dua yaitu penghambat yang berasal dari dalam dan dari luar organisasi pelaksana.

Secara rinci faktor pendukung dan penghambat inovasi program pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Mojokerto melalui program PUSYAR adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Internal

Faktor yang mendukung inovasi program pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR berasal yang dari dalam maupun dari luar Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

a) Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang merupakan patokan dibentuknya program PUSYAR berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa :

> "Salah satu faktor pendukung internal tentu dari peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Selain itu juga MOU tentang pelaksanaan PUSYAR yang mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaan PUSYAR serta peran-peran lembaga yang menjadi pelaksananya." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 11.29 WIB)

Adanya peraturan atau regulasi yang mengatur tentang program PUSYAR merupakan faktor pendukung internal berjalannya program PUSYAR juga disampaikan oleh Bapak Drs. H.M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Adanya regulasi yang mengatur merupakan patokan atau dasar bagi kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Peraturan-peraturan tersebut mencakup dari mana dana pinjaman PUSYAR, dari mana dana untuk menanggung biaya margin, administrasi dan asuransinya, serta tugas-tugas lainnya. Dengan adanya peraturan pelaksanaan program ini lebih terarah." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan uraian serta hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanan program PUSYAR tidak terlepas dari peraturan atau regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut sebagai dasar munculnya program PUSYAR serta sebagai pedoman untuk melaksanakan program PUSYAR agar lebih terarah dan tidak keluar dari apa yang telah disepakati.

b) Sumber daya manusia, kemampuan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ahli dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pegawai BAZNAS Kota Mojokerto rata-rata adalah ahli agama serta penyalur zakat yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sangat cukup dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Begitu pula dengan pegawai BPRS Kota Mojokerto yang melaksanakan pelayanan pengajuan dana PUSYAR sesuai dengan

tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan baik pelayanan administrasi maupun saat melakukan *survey* usaha masayarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H.M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Pegawai di BAZNAS Kota Mojokerto mayoritas merupakan lulusan universitas islam negeri yang ada di Jawa Timur serta lulusan pendidikan agama islam yang mengerti akan hal-hal yang berhubungan dengan zakat, infak dan sedekah. Apabila ada pegawai baru juga dilakukan pembinaan mendalam mengenai program-program yang ada di BAZNAS serta pentingnya zakat, infak dan sedekah." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB).

Bapak Febri Hardiansyah S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, menambahkan bahwa :

> "Sumber daya manusia BPRS yang terjun langsung dalam pelaksanaan PUSYAR yaitu bagian *customer service* sebagai pelaksana administrasi pendaftaran program PUSYAR, bagian *marketing* sebagai tenaga *survey* dan konsultan, serta bagian *teller* sebagai penerima dana pengembalian dari peserta PUSYAR setiap bulannya. Dari setiap bagian tersebut seluruhnya bergelar sarjana perguruan tinggi. Untuk bagian *marketing*, mayoritas bergelar sarjana ekonomi yang berkompeten dalam kegiatan *survey* maupun sebagai konsultan dari pelaku UMKM sendiri." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS dan BPRS Kota Mojokerto dalam pelaksanaan program PUSYAR merupakan sumber daya manusia dan kompeten pada bidang zakat, infak dan sedekah

maupun dalam hal pelaksanaan administrasi dan *survey* dalam program PUSYAR.

c) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri dari perangkat komputer, internet, dan aplikasi pendukung. Perangkat teknologi informasi ini digunakan oleh BPRS, BAZNAS dan Disperindag Kota Mojokerto untuk menyimpan data, pengentrian data serta pengecekan data. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto bahwa :

> "Faktor pendukung yang sangat penting yaitu perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi ini untuk menyimpan data peserta PUSYAR yang masuk serta pengecekan BI *checking* dan data dari Disperindag apakah *track record* dari calon peserta PUSYAR baik atau buruk dan dapat dipercaya atau tidak apabila diberikan bantuan dana PUSYAR." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.35 WIB)

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk pelaksanaan program PUSYAR, karena dalam pelaksanaannya program PUSYAR memerlukan BI *checking* serta pengecekan lain yang dilakukan oleh Disperindag untuk memastikan apakah calon peserta PUSYAR dapat lulus verifikasi dan mencegah kemacetan pengembalian dana PUSYAR. Selain itu teknologi informasi dan komunikasi juga dibutuhkan untuk tetap melakukan komunikasi

dengan lembaga terkait dan pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka pelaksanaan program PUSYAR.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung internal dari pelaksanaan inovasi program PUSYAR adalah dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS dan BPRS serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pengecekan data dan komunikasi antar lembaga pelaksana.

2. Faktor Eksternal

a) Kerja sama dan komunikasi yang sinergis yang dilakukan oleh BAZNAS, BPRS, Disperindag dan MES Kota Mojokerto untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan program PUSYAR sehingga dapat memberikan manfaat kepada pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto bahwa :

> "Faktor pendukung lainnya yaitu peran yang maksimal dari 4 pilar pendukung program PUSYAR. Terutama peran BAZNAS, BPRS dan Disperindag yang harus maksimal dan tidak putus komunikasi. Karena 3 lembaga tersebut merupakan lembaga yang berperan penting dalam penyeleksian peserta PUSYAR. MES Kota Mojokerto hanya melakukan tugasnya saat sudah pencairan dana PUSYAR. Selama lembaga-lembaga tersebut memiliki kerja sama baik dan komunikasi yang baik program PUSYAR akan berjalan dengan lancar baik dalam sosialisasi atau pelaksanaannya sendiri." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.35 WIB)

Keempat lembaga terkait tersebut melakukan sosialisasi mengenai program PUSYAR yang sangat berguna bagi pelaksanaan dan keberlanjutan program PUSYAR sendiri. Serta pihak BAZNAS dan BPRS melakukan sosialisasi dengan memasang pamflet tentang PUSYAR di depan kantor masing-masing yang juga memudahkan proses sosialisasi program PUSYAR kepada masyarakat.

b) Dukungan dari Pemerintah Kota Mojokerto terkait sosialisasi PUSYAR kepada masyarakat dan daerah yang lain maupun nasional. Dukungan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto mengenai program PUSYAR ini dilaksanakan saat temu wicara dengan Wali Kota Mojokerto. Bentuk dukungan lainnya adalah Pemerintah Kota Mojokerto mendaftarkan program PUSYAR ini dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) 2017 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana BAZNAS Kota Mojokerto, bahwa :

> "Program PUSYAR ini telah didaftarkan untuk mengikuti kompetisi SINOVIK dari KEMENPAN-RB Republik Indonesia. Keikutsertaan program ini di SINOVIK merupakan inisiatif dari Wali Kota Mojokerto yang sebenarnya sudah mempunyai rencana mendaftarkan program ini untuk SINOVIK dari tahun 2016 kemarin, namun saat itu saat akan mendaftar sudah pada batas akhir pendaftaran jadi belum ada persiapan dan tidak jadi untuk mendaftarkan program ini." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 11.29 WIB)

Selain melakukan sosialisasi dengan masyarakat Kota Mojokerto dan mengikutsertakan program PUSYAR dalam suatu kompetisi, pemerintah Kota Mojokerto juga memuat program PUSYAR dalam tabloid resmi milik Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Drs. H.M. Ma'shum Maulani, M.Pd.I selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa :

> "Sosialisasi PUSYAR di media cetak dimuat di media cetak lingkup Mojokerto dan tabloid PALAPA yang merupakan tabloid resmi milik Pemerintah Kota Mojokerto. Sehingga setiap setelah MOU pasti dimuat dan disebarkan melalui tabloid tersebut." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Mojokerto turut memberikan perannya dengan melakukan sosialisasi terkait program PUSYAR baik kepada masyarakat/pelaku UMKM di Kota Mojokerto sendiri maupun kepada pemerintah lainnya agar program PUSYAR lebih dikenal oleh daerah lain dengan mengikutsertakan program PUSYAR dalam kompetisi SINOVIK serta melakukan sosialisasi melalui media cetak milik Pemerintah Kota Mojokerto.

c) Dukungan dari pelaku UMKM di Kota Mojokerto yang sangat antusias dengan adanya program PUSYAR. Dukungan dari pelaku UMKM ini dibuktikan dengan antusiasmenya untuk mendaftar menjadi peserta program PUSYAR. Antusiasme dari pelaku UMKM ini sampai tidak mencukupi persediaan dana PUSYAR yang ada

sehingga pelaksana PUSYAR harus menolak permohonan calon peserta PUSYAR. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "Antusiasme masyarakat sangat tinggi, sehingga sebelum ada MOU dan belum dibuka pendaftaran resmi sudah ada nama pendaftar yang masuk. Padahal saat awal mulai tahun 2012-2013 dahulu dana yang disediakan oleh BPRS untuk PUSYAR selalu masih ada sisa yang dapat digunakan untuk PUSYAR tahun selanjutnya." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Hal serupa dikatakan oleh H. Wuliyono, S.E selaku Koordinator Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, bahwa:

> "Selama 4 tahun pelaksanaannya, semakin banyak pelaku UMKM yang datang untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta PUSYAR sampai ada yang tidak kebagian dana sehingga permohonannya tidak dapat direalisasikan. Tidak jarang pelaku UMKM yang pernah mendaftar, mendaftar lagi karena merasakan manfaat dari program ini. Itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari pelaku UMKM untuk keberlanjutan." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 2 Februari 2017, Pukul 11.29 WIB)

Tabel 4.5 Jumlah Peserta dan Pinjaman Program PUSYAR Tahun 2012-2016

Tahun Penerimaan	Jumlah Peserta (Orang)	Jumlah Dana Pinjaman (Rupiah)
2012	124	991.000.000
2013	121	973.300.000
2014	174	1.440.500.000
2015	179	1.437.200.000
2016	118	1.010.000.000
TOTAL	**716**	**5.852.000.000**

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto (diolah)

Dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah masyarakat Kota Mojokerto yang menjadi peserta PUSYAR dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah 716 orang dari 2 Kecamatan yang ada di Kota Mojokerto. Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta/penerima bantuan program PUSYAR mengalami fluktuatif atau naik turun tergantung jumlah pendaftar dan besaran dana yang dipinjam oleh peserta PUSYAR.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor pendukung eksternal dari pelaksanaan PUSYAR berasal dari adanya kerja sama dan komunikasi yang terjalin antara BAZNAS dan lembaga pelaksana PUSYAR lainnya, serta adanya dukungan dari Pemerintah Kota Mojokerto yang gencar untuk melakukan sosialisasi program PUSYAR. Serta dukungan dari pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto sendiri yang sangat antusias untuk menjadi peserta PUSYAR karena program PUSYAR tidak akan berjalan tanpa ada pelaku UMKM sebagai pesertanya atau sebagai penerima bantuan dana PUSYAR.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, dalam proses pelaksanaan program PUSYAR ini juga terdapat beberapa terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat juga berdasarkan dua faktor yaitu faktor dari dalam (eksternal) dan faktor dari luar (internal).

Pelaksanaan program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mojokerto memiliki beberapa hambatan. Secara rinci faktor penghambat program PUSYAR di Kantor Badan Amil Zakat Nasional adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Terbatasnya jumlah dana PUSYAR yang akan dipinjamkan setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan antusiasme pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Sehingga tidak sedikit pelaku UMKM di Kota Mojokerto tidak terpenuhi haknya dalam rangka pengajuan menjadi peserta PUSYAR. Namun pelaku UMKM yang tidak dapat meminjam dana PUSYAR pada tahun tersebut dapat langsung mendaftar untuk PUSYAR tahun berikutnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto bahwa :

> "Dalam pelaksanaan PUSYAR setiap tahunnya dana yang disediakan sebanyak Rp. 1.000.000.000 dengan plafon pinjaman antara Rp. 750.000-Rp. 10.000.000, pasti ada saja pelaku UMKM yang mengajukan dana PUSYAR sudah mendapatkan dana akhirnya disarankan untuk mendaftar tetapi dengan proses pencairan dana ikut di tahun berikutnya. Karena dana PUSYAR ini merupakan hak dari pelaku UMKM Kota Mojokerto yang membutuhkan." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB**).**

Seperti yang disebutkan pada faktor pendukung eksternal bahwa program PUSYAR mendapatkan dukungan dari pelaku UMKM di Kota Mojokerto dengan antusiasmenya untuk mengikuti program

PUSYAR. Namun seperti yang telah diuraikan di atas, dana program PUSYAR yang disediakan tidak sebanding dengan antusiasme dari pelaku UMKM Kota Mojokerto.

b) Pelaksanaan PUSYAR ini sebenarnya telah memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Namun, jumlah tenaga SDM yang bertugas dalam pelaksanaan PUSYAR masih belum dapat mencapai target penyelesaian PUSYAR. Sehingga pelaksanaan PUSYAR menjadi tidak sesuai target atau lebih lama dibandingkan target yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Bapak Nur Khanan, S.PdI selaku Pelaksana Bagian IV yang membidangi Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto bahwa :

> "*Timing* atau waktu pelaksanaan PUSYAR sendiri yang memakan waktu cukup lama. Standard waktu pelaksanaan sesuai dengan MOU sendiri adalah 7 hari atau 1 Minggu, berhubung di BPRS tenaga *survey* yang ada terbatas serta tenaga di BAZNAS sendiri yang jumlahnya tidak terlalu banyak belum lagi terhalang *visit* ke luar kota. Sehingga jumlah tenaga yang ada dapat mempengaruhi jangka waktu pelaksanaannya." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 15 Januari 2017, Pukul 10.20 WIB).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah, S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "Pelaksanaan program PUSYAR saat ini dapat dikatakan masih kekurangan tenaga pelaksana. Dikarenakan Jumlah tenaga *survey* yang dimiliki oleh BPRS terbatas sehingga pelaksanaan pencairan dana PUSYAR yang ditarget selama 7 hari dapat lebih lama lagi dikarenakan pendaftar peserta PUSYAR yang setiap tahunnya lebih dari 100 orang sedangkan tenaga *survey* yang

> dimiliki hanya 8 orang. Belum lagi saat pertengahan bulan apabila tenaga *marketing* BPRS sedang merangkap menjadi juru sita otomatis untuk melakukan *survey* kepada pelaku UMKM juga terhalang kegiatan." (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat internal dari pelaksanaan inovasi program PUSYAR adalah terbatasnya jumlah dana PUSYAR yang disediakan tidak sebanding dengan antusiasme pelaku UMKM Kota Mojokerto sehingga tidak sedikit pelaku UMKM Kota Mojokerto yang tidak bisa terealisasi permohonannya sebagai peserta PUSYAR. Faktor penghambat internal lainnya dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR adalah faktor terbatasnya jumlah tenaga pelaksana atau sumber daya manusia yang dapat menghambat proses penyelesaian pelayanan program PUSYAR sendiri.

2. Faktor Eksternal

a) Pelaksanaan program PUSYAR yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan di lapangan. Hambatan tersebut tidak lain datang dari pelaku UMKM atau masyarakat yang ingin mengajukan dana PUSYAR. Walaupun tim PUSYAR sudah semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi namun masih ada saja masyarakat yang tidak mengerti dan memahami persyaratan serta mekanismenya. Seperti diketahui bahwa program PUSYAR memiliki persyaratan utama dalam pendaftarannya yaitu pelaku UMKM calon peserta program PUSYAR harus memiliki jaminan berupa surat tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB) kendaraan bermotor asli. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat yang tidak membawa surat jaminan dengan alasan surat jaminan yang mereka miliki sudah digunakan untuk jaminan program pembiayaan lainnya. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tersebut tidak dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta program PUSYAR. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah, S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "Dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan, masih ada masyarakat belum memahami bagaimana persyaratan dari PUSYAR. Pada saat pendaftaran terkadang masih ada persyaratan yang kurang. Begitu pula dengan jaminan yang merupakan persyaratan utama dalam pendaftaran PUSYAR. Namun masih banyak masyarakat yang mengira bahwa program ini tidak ada jaminan dalam pencairan dananya dikarenakan program ini merupakan program dari Pemerintah Kota Mojokerto. Tentu dengan tidak adanya jaminan, masyarakat tidak akan bisa menjadi peserta program PUSYAR". (wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Kurang pahamnya pelaku UMKM Kota Mojokerto mengenai persyaratan program PUSYAR merupakan faktor penghambat eksternal dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR. Masyarakat/pelaku UMKM tersebut mengira bahwa tidak ada jaminan dalam program bantuan pembiayaan usaha yang diberikan oleh pemerintah. Padahal sebelum pelaksanaan, pasti dilakukan sosialisasi program PUSYAR demi mewujudkan kelancaran pelaksanaannya.

b) Hambatan yang kedua juga datang dari masyarakat atau pelaku UMKM yang akan mengajukan dana dari program PUSYAR. Adanya pola pikir dari masyarakat bahwa semua program pembiayaan usaha memiliki prosedur yang sama yaitu dalam 2-3 hari dana pinjaman yang diajukan sudah dapat dicairkan. Namun program PUSYAR berbeda, karena harus melalui beberapa tahap pengecekan untuk bisa direalisasi. Yakni harus melibatkan BAZNAS, BPRS dan Disperindag Kota Mojokerto dalam penyeleksiannya sehingga memakan waktu yang lebih lama. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM yang mendaftar program PUSYAR tidak sabar untuk menginginkan dana pinjamannya segera dicairkan dan menyebabkan tidak sedikit pelaku UMKM yang mengundurkan diri menjadi peserta PUSYAR karena segera membutuhkan dana pinjaman tersebut. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Bapak Febri Hardiansyah, S.E selaku Pelaksana Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto, bahwa :

> "Sebagai tim pelaksana PUSYAR kami berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan komunikasi dengan pelaku usaha yang ingin mendaftar program PUSYAR. Namun di sisi lain masih banyak masyarakat yang kurang mengerti akan prosedur dari program PUSYAR. Mereka menyamakan PUSYAR dengan peminjaman biasanya yang 2-3 hari sudah dapat dicairkan. Tetapi program PUSYAR tidak bisa karena pelayanannya tidak satu pintu atau harus melalui beberapa seleksi dari lembaga-lembaga yang berkaitan. Sehingga tidak sedikit calon peserta PUSYAR tidak sabar dan marah bahkan sampai mengundurkan diri dari pendaftaran peserta PUSYAR." (wawancara di Kantor Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, tanggal 1 Maret 2017, Pukul 15.58 WIB)

Berdasarkan uraian serta hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat eksternal pada pelaksanaan inovasi program PUSYAR adalah dalam hal berasal dari masyarakat/pelaku UMKM sendiri yaitu pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa program bantuan pembiayaan dari pemerintah tidak memerlukan jaminan untuk permohonannya serta pola pikir masyarakat bahwa mekanisme program PUSYAR sama dengan mekanisme program pembiayaan usaha yang lainnya yaitu dalam hitungan 2-3 hari sudah dapat terealisasi pencairan dananya, sedangkan program PUSYAR bukan merupakan program satu pintu yang hanya melibatkan satu pihak saja dalam pelaksanaannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

a. Regulasi

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam bidang perekonomian mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan merumuskan peraturan atau regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Regulasi yang ada tersebut juga dapat diaplikasikan ke dalam bentuk

sebuah program yang dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat.

Penyelesaian masalah perekonomian masyarakat ini merupakan perwujudan yang baik bagi pembangunan negara ke depannya. Oleh karena itu konsep pembangunan ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah berupa regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai sasaran-sasaran yang akan dicapainya. Di mana dalam penyelesaian perekonomian masyarakat pemerintah perlu merumuskan regulasi yang berisi cara-cara atau metode-metode yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Di mana hal tersebut sesuai dengan konsep administrasi pembangunan menurut Fred W. Riggs (1985) yang dikutip oleh Ngusmanto (2015:42) yaitu program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan berdasarkan metode-metode atau cara-cara tertentu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Berdasarkan pendapat Fred W. Riggs (1985) di atas disebutkan bahwa pembangunan dapat dirumuskan dalam bentuk program sebagai pendukung kebijakan atau regulasi yang ada. Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, serta organisasi/lembaga yang berisikan komponen-komponen penting dari program itu sendiri demi kelancaran pelaksanaan program agar tujuan dan

sasaran program dapat tercapai (Sudjana, 2004:1). Berdasarkan pendapat oleh Sudjana tersebut program harus berisikan komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain agar tujuan dan sasaran program dapat tercapai. Di mana dalam hal penyelesaian permasalahan perekonomian masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu merumuskan regulasi ataupun program sebagai alat penyelesaian permasalahan berdasarkan komponen-komponen yang dibutuhkan yang sudah dipikirkan sebelumnya agar tujuan dan sasaran untuk menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Salah satu program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat adalah Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yang digagas oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Program PUSYAR dirumuskan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan secara lebih khusus berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Perwujudan tujuan tersebut dituangkan dalam program PUSYAR yang diatur di dalam suatu bukti kesepakatan berupa *Memorandum of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman tentang Pelaksanaan Program PUSYAR bagi UMKM Kota Mojokerto sebagai bukti

kesepakatan yang dijalin oleh BAZNAS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto sebagai lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan PUSYAR.

Adanya regulasi sangat penting untuk pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Karena regulasi sebagai alat pengendali bagi pelaksana program atau kebijakan untuk melaksanakan program atau kebijakan tersebut dengan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak keluar dari jalur kesepakatan. Sesuai dengan pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa regulasi merupakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Begitu pula dengan adanya program PUSYAR ini, peran regulasi sangat penting terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga yang telah menandatangani kesepakatan pelaksanaan program PUSYAR sendiri agar lembaga-lembaga tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya demi kelancaran pelaksanaan program PUSYAR.

Dilihat berdasarkan uraian mengenai konsep administrasi pembangunan dan berdasarkan hasil penelitian yang ada, program PUSYAR sudah sesuai dengan konsep administrasi pembangunan menurut Fred W. Riggs (1985) yang dikutip oleh Ngusmanto (2015:42) karena program PUSYAR merupakan program pemerintah yang dirumuskan sebagai pendukung dari kebijakan atau regulasi yang ada dan berisikan

komponen-komponen penting dari program itu sendiri demi kelancaran pelaksanaan program agar tujuan dan sasaran program dapat tercapai. Program PUSYAR berorientasi pada pembangunan berdasarkan metode-metode atau cara-cara tertentu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran-sasaran pembangunan dalam program PUSYAR adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Kota Mojokerto khususnya masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Program PUSYAR berisikan komponen-komponen penting dalam pelaksanaannya mulai dari sinergitas aktor pelaksana, pemanfaat, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inovasi program PUSYAR. program PUSYAR dilaksanakan berdasarkan metode atau cara tertentu yang merupakan cara baru dalam pelayanan pembiayaan usaha bagi masyarakat.

Regulasi dari program PUSYAR merupakan inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suwarno, 2008:61) bahwa inovasi kebijakan yang dimaksud adanya inisiatif dan arah kebijakan baru yang berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.

Program PUSYAR dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat mengenai program pembiayaan usaha berbasis konvensional dengan pelayanan pembiayaan usaha yang membebankan bunga/margin pada peminjamnya. Berdasarkan pendapat (Suwarno, 2008:61) di atas, program PUSYAR sudah sesuai dengan prinsip inovasi kebijakan yaitu PUSYAR merupakan program yang lahir melalui inisiatif untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memuat sesuatu yang baru yang berbeda dengan program pembiayaan konvensional pada umumnya. PUSYAR merupakan program pembiayaan secara syariah yang dalam pelaksanaan pelayanannya tidak membebankan bunga/margin kepada pesertanya sehingga sesuai dengan pendapat (Suwarno, 2008:61) mengenai interaksi inovasi dengan kebijakan yaitu pada prinsipnya program PUSYAR memuat sesuatu yang baru dengan pembiayaan usaha berbasis syariah tanpa dikenakan margin/bunga.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Muluk, 2008:43) bahwa inovasi dilakukan untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang membuahkan hasil yang memuaskan. Di mana selain dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan beban bunga/margin pada program pembiayaan lainnya, program PUSYAR dibuat juga dilatarbelakangi oleh kurangnya dana bantuan yang bisa diberikan oleh BAZNAS kepada pelaku UMKM. BAZNAS hanya mampu memberikan bantuan pinjaman dengan jumlah nominal kecil melalui program hibah modal yang dianggap tidak dapat merubah kondisi usaha pelaku UMKM secara signifikan. Oleh karena itu

pihak BAZNAS menggandeng BPRS sebagai penyedia dana bantuan di program PUSYAR dan BAZNAS sebagai pihak yang menanggung biaya margin, asuransi, dan administrasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa program PUSYAR merupakan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan dengan cara memberikan bantuan pinjaman usaha tanpa margin/bunga bagi pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Program PUSYAR di atur dalam nota kesepahaman pelaksanaan program PUSYAR yang di tanda tangani oleh BAZNAS, BPRS, Disperindag, dan MES Kota Mojokerto yang merupakan kebijakan inovatif dari Pemerintah Kota Mojokerto melalui BAZNAS Kota Mojokerto. Program PUSYAR hadir sebagai sebuah produk baru yang sifatnya sebagai sesuatu cara atau metode yang baru dalam hal pembiayaan usaha. Selain itu program PUSYAR dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan program BAZNAS yang disebut program hibah modal di mana program tersebut dianggap kurang membuahkan hasil yang memuaskan bagi pemanfaat program karena jumlah nominal bantuan yang diberikan relatif kecil.

b. Kelembagaan

Peran lembaga atau organisasi pelaksana bagi kelancaran pelaksanaan program atau kebijakan sangatlah penting. Peran lembaga sangat berpengaruh untuk tercapainya tujuan dan sasaran program. Terutama dalam program PUSYAR yang berorientasi pada peningkatan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung suatu

pembangunan negara. Menurut Listyaningsih (2014:33) pembangunan memerlukan peranan organisasi-organisasi tertentu yang mampu mendukung pembangunan itu sendiri. Melihat pendapat tersebut, dalam program PUSYAR sudah sesuai dalam perwujudan pembangunan negara karena berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh program PUSYAR merupakan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana terkait yang saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaannya yang berdasarkan pada MOU tentang pelaksanaan program PUSYAR, program PUSYAR sendiri dilaksanakan berdasarkan kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DisperindagKota Mojokerto. Apabila dilihat dari perspektif pembangunan, tentu lembaga-lembaga yang terkait ini miliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati. Di mana hal ini untuk mendukung pelaksanaan program PUSYAR agar terciptanya peningkatan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat (pelaku UMKM) untuk mendukung pembangunan negara. Selain itu, faktor kepemimpinan serta struktur organisasi yang ada juga penting untuk mendukung terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal. Serta doktrin dari lingkungan organisasi sendiri. Apabila doktrin organisasi tersebut menginginkan program yang dicanangkan sukses, maka kinerja dari

organisasi tersebut juga akan maksimal dengan dukungan masing-masing pihak.

Dilihat dari segi inovasi dalam kelembagaan menurut *Organizational Changes* (2009) seperti yang dikutip oleh (Noor, 2013:13) bahwa organisasi atau lembaga memainkan peran penting apakah itu perumusan produk baru, pengenalan layanan baru, penemuan teknologi yang mengubah proses bisnis atau praktek administrasi baru. Jika dikaitkan dengan tulisan dari *Organizational Changes* (2009) ini, dalam program PUSYAR BAZNAS Kota Mojokerto merupakan perumus dari program PUSYAR dan merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat. BAZNAS juga didirikan di setiap Kota yang ada di Indonesia yang secara umum mempunyai misi atau tujuan yaitu mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada tujuan BAZNAS yaitu pengoptimalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS Kota Mojokerto memiliki program bernama hibah modal yang menjadi awal dari dirumuskannya program PUSYAR. Melihat dari pendapat dari *Organizational Changes* (2009) tersebut, BAZNAS Kota Mojokerto selain menjadi perumus program, juga menjadi lembaga yang mengenalkan layanan baru dalam hal pembiayaan UMKM. Adanya inovasi

kelembagaan di sini karena tugas BAZNAS Kota Mojokerto yang awalnya hanya menangani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah saja menjadi lembaga yang menangani pelaksanaan pembiayaan UMKM meskipun pelaksanaan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS tidak terlepas dari peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang telah dikumpulkan.

Inovasi juga berkenaan dengan capaian organisasi/lembaga pelaksana. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Drucker (1999) yang dikutip oleh (Noor, 2013:13) yang menyebutkan bahwa inovasi adalah bertujuan untuk melalui cara manakah lembaga/organisasi melaksanakan tugasnya. Dengan pelaksanaan tugas dengan cara yang baik dan benar maka tujuan dari inovasi akan tercapai. Program PUSYAR merupakan program yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satunya yaitu Disperindag yang memiliki tugas untuk melakukan pengecekan dan verifikasi kelayakan caon peserta PUSYAR yang berhak mendapatkan dana PUSYAR. Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto disebutkan dalam pasal 12A ayat (1) bahwa Disperindag merupakan Dinas Teknis Pemerintah Kota Mojokerto yang menangani perekonomian, perdagangan dan perindustrian termasuk pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto. Jika dikaitkan dengan pendapat oleh Drucker (1999) yang

dikutip oleh (Noor, 2013:13) Disperindag melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang mengatur program PUSYAR yaitu sebagai lembaga perwakilan dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk melaksanakan PUSYAR. Disperindag memiliki data siapa saja nama-nama yang tidak akan lulus verifikasi menjadi peserta PUSYAR demi kelancaran pelaksanaan program PUSYAR. Pendapat dari Drucker tersebut juga sejalan dengan pendapat Ellitan&Anatan (2009:129) bahwa dalam pelaksanaan inovasi, adanya kelembagaan perlu diperhatikan secara lebih dalam karena kelembagaan yang ada sebagai bentuk interaksi antar pihak merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran inovasi sehingga dengan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR akan membantu dalam perkembangan inovasi program PUSYAR sendiri. Sehingga apabila dilihat dari inovasi kelembagaan dalam program PUSYAR ini, keterkaitan atau interaksi antar lembaga pelaksana seperti BAZNAS, BPRS, dan Disperindag Kota Mojokerto merupakan inovasi dari program PUSYAR dikarenakan program pembiayaan UMKM pada umumnya hanya melibatkan satu lembaga saja, yaitu pihak lembaga keuangan sebagai penyedia dana sedangkan program PUSYAR melibatkan BAZNAS, BPRS, dan Disperindag.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran organisasi/lembaga pelaksana mendukung pembangunan yang sedang dilakukan. Peran lembaga juga penting dalam rangka proses inovasi yang

terdiri dari perumusan produk baru atau pengenalan layanan baru. Inovasi juga dapat diartikan sebagai melalui cara manakah lembaga/organisasi melaksanakan tugasnya serta inovasi membutuhkan peran budaya yang ada di organisasi yang berisi kearifan lokal atau yang menjadi ciri dari organisasi tersebut.

c. Keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto

Keterlibatan MES dalam program PUSYAR merupakan bentuk perubahan baru atau dalam hal pembiayaan UMKM. Sebab dalam program pembiayaan UMKM pada umumnya, tidak ada dilakukan pengawasan dan pembinaan baik dari segi manajerial maupun pemasaran dalam bentuk pengembangan usahanya. MES Kota Mojokerto memberikan pengawasan dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam hal pemasaran dan manajerial agar pelaku UMKM tetap melakukan transaksi usahanya sesuai dengan syariat islam

Keterlibatan MES sebagai lembaga masyarakat pemerhati ekonomi syariah ini merupakan sesuatu yang baru dalam hal pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, dalam level inovasinya keterlibatan MES merupakan level inovasi radikal menurut Mulgan&Alburry yang dikutip oleh (Muluk, 2008:47). Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pelayanan cara baru dalam proses pelayanan. Keterlibatan MES dalam proses pelayanan pembiayaan UMKM merupakan cara baru, dikarenakan selama ini program pembiayaan yang

lainnya tidak mengadakan adanya pengawasan dan pembinaan kepada pelaku UMKM setelah mendapatkan dana pinjaman. Keterlibatan MES merupakan salah satu bentuk pengembangan dalam proses inovasi yang dilakukan. Dikarenakan dengan adanya keterlibatan MES ini, telah dikembangkan sebuah ide baru dalam pembiayaan UMKM. Ide baru tersebut dalam bentuk masih adanya peran lembaga pelaksana dalam pengawasan dan pembinaan kepada pelaku UMKM setelah pelaku UMKM mendapatkan dana PUSYAR.

Namun berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, peran MES dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga masyarakat yang melakukan pembinaan dan pengawasan masih belum maksimal karena masih terdapat pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari MES Kota Mojokerto.

d. *Mindset* (Pola Pikir)

Adanya permasalahan di masyarakat mewajibkan pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah adalah masalah ekonomi masyarakat. Penyelesaian masalah ekonomi merupakan perwujudan dari konsep pembangunan yang baik ke depannya. Pembangunan tidak terlepas dari peran aktor-aktor terkait seperti keterlibatan pemerintah dan masyarakat sebagai pendukung adanya pembangunan serta untuk menciptakan terobosan atau inovasi baru yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Rogers (1983) seperti yang dikutip oleh (Suwarno, 2008:9) inovasi adalah sebuah ide, gagasan, praktek, atau objek yang diterima dan dianggap baru oleh individu dalam suatu organisasi untuk kemudian diadopsi/dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Hal baru inilah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih dalam proses penyelesaian masalah. Salah satu inovasi sektor publik yaitu berupa perumusan program yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah dari realitas yang ada. Hal tersebut sesuai dengan inovasi pelayanan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto. Program pembiayaan UMKM di Kota Mojokerto sedari dulu sudah dilaksanakan dengan menggunakan jaminan dari surat-surat berharga serta mengenakan bunga dalam pengembaliannya, baik program pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Persero, Bank Syariah, ataupun bank titil. Berbicara tentang bank titik, tidak jarang bank titil yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi sehingga merugikan masyarakat. Melihat permasalahan pelayanan pembiayaan yang merugikan masyarakat tersebut maka dibuatlah inovasi yang mengatasi permasalahan bunga tinggi yang ada di program pembiayaan berkedok bank titil yaitu berupa program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Selain berdasar pada permasalahan bank titil, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program PUSYAR dibuat karena pendapatan BAZNAS Kota Mojokerto tidak mencukupi untuk membantu lebih kondisi perekonomian

masyarakat kurang mampu di Kota Mojokerto sehingga dibentuk program PUSYAR dengan menggunakan cara baru yaitu memberikan pinjaman berbasis syariah kepada masyarakat yang merupakan pelaku UMKM dengan pinjaman tanpa margin/bunga dengan harapan program baru ini mampu memberikan kontribusi lebih untuk menyelesaikan masalah pembiayaan usaha masyarakat dan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang meminjam uang di bank titil serta sebagai cara bagi BAZNAS Kota Mojokerto yang memberi bantuan dengan jumlah dana infak dan sedekah yang minim namun dapat merubah kondisi perekonomian dari pelaku UMKM di Kota Mojokerto dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Yang apabila dikaitkan dengan pendapat dari Muluk (2008:44) dan Rogers (1983) yang dikutip oleh Suwarno (2008:9) di atas, program PUSYAR disebut inovasi karena program PUSYAR merupakan ide/gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dianggap baru oleh masyarakat yang kemudian dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Kota Mojokerto.

Melihat perumusan lahirnya inovasi program PUSYAR yang dibentuk berdasarkan permasalahan dan realitas yang ada di masyarakat, hal ini sesuai dengan konsep tipologi inovasi strategi atau kebijakan menurut Mulgan&Albury (2003) yang dikutip oleh Muluk (2008:45) yang berpendapat bahwa inovasi dalam hal strategi atau kebijakan berupa perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada, dikarenakan inovasi dapat terjadi dengan melihat fenomena-fenomena serta permasalahan-permasalahan yang ada

dan terjadi pada saat itu. Hal ini sesuai dengan inovasi pembiayaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program PUSYAR di mana program PUSYAR, terbentuk dikarenakan inisiator program PUSYAR yaitu Bapak K.H. Mas'ud Yunus yang saat itu merupakan Wakil Walikota Kota Mojokerto ingin mengurangi keterlibatan masyarakat akan bank titil yang merugikan serta berupaya untuk memberikan bantuan lebih yang dapat membantu kondisi ekonomi pelaku UMKM di Kota Mojokerto dengan jumlah pendapatan dana infak dan sedekah BAZNAS yang minim. Sehingga Bapak K.H. Mas'ud Yunus memberikan suatu strategi berupa terobosan baru dengan membentuk sebuah program di bidang pelayanan pembiayaan usaha. Yakni pelayanan pembiayaan usaha secara syariah yang orientasinya tidak pada keuntungan untuk pelaksana program tetapi murni untuk bantuan kepada masyarakat. Dengan pembiayaan yang murni berorientasi kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan usahanya seperti diketahui bahwa menurut Primiana (2008:19) faktor pembiayaan usaha merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.

Program PUSYAR merupakan program inovasi baru dan bukan merupakan program pengganti dikarenakan sebelum adanya program PUSYAR, tidak ada program serupa. Meskipun dalam sejarahnya program PUSYAR merupakan perkembangan dari program hibah modal yang merupakan program dari BAZNAS Kota Mojokerto, tetapi pelaksanaan program PUSYAR dan hibah modal jauh berbeda. Program hibah modal

tidak mengenakan jaminan dalam bantuannya kepada pelaku UMKM, program hibah modal merupakan program bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mojokerto kepada pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan untuk menjadi peserta PUSYAR dan dengan nilai bantuan yang minim. Oleh karena itu, inisiator program PUSYAR memiliki strategi yaitu bekerjasama dengan lembaga keuangan milik Pemerintah Kota Mojokerto sebagai penyedia dana bantuan dan BAZNAS Kota Mojokerto tetap membantu dengan nilai yang minim namun dapat memberikan manfaat yang besar kepada pelaku UMKM. Dengan dibentuknya program PUSYAR sebagai upaya untuk mengatasi masalah, dampaknya tentu dirasakan oleh pelaku UMKM peserta PUSYAR sebagai pemanfaat program. Pelaku UMKM peserta PUSYAR sebagai penilai apakah program PUSYAR sudah dapat mencapai tujuannya atau tidak melalui manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM peserta PUSYAR. PUSYAR memberikan hal baru berupa strategi/kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat itu. Perubahan ini merupakan perubahan yang baru dan menggunakan cara yang baru dalam pelayanan pembiayaan UMKM. Sebelumnya belum ada inovasi terkait pembiayaan usaha tanpa margin/bunga dengan margin/bunga tersebut ditanggung oleh dana infak dan sedekah. Hal ini sejalan dengan konsep atribut inovasi menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno (2008:17) bahwa dalam kategori atribut inovasi *relative advantage* atau keuntungan relatif disebutkan bahwa selalu ada sebuah

nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lainnya. Selain itu, apabila dilihat dari aspek proses inovasi, program PUSYAR termasuk dalam klasifikasi inovasi *discontinues innovation* (inovasi terputus) menurut Christensen dan Laergreid (2001) yang dikutip oleh Muluk (2008:48) yaitu program PUSYAR merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sangat baru dan tidak berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. Di mana dalam program PUSYAR melekat sebuah ciri yang belum ada sebelumnya yaitu program ini memberikan pinjaman tanpa bunga dan bunga tersebut ditanggung oleh dana infak dan sedekah yang selama ini belum ada program seperti program PUSYAR sebagai program yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan usaha milik masyarakat kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, apabila dilihat dari segi level inovasi menurut Muluk (2008:47), program PUSYAR merupakan level inovasi radikal dengan pengenalan cara baru dalam hal pembiayaan usaha dengan peminjaman tanpa bunga/margin yang bunga/margin tersebut ditanggung oleh dana infak dan sedekah sehingga digarapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dalam kesejahteraan hidupnya. Dengan adanya inovasi program PUSYAR pelayanan kepada pelaku UMKM dalam pembiayaan usahanya dapat lebih mudah dan tidak membebankan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, pembiayaan usaha tanpa margin/bunga ini mampu menjadikan usaha yang dimiliki oleh pelaku

UMKM Kota Mojokerto dapat berkembang dan dapat sebagai alat untuk bertahan di tengah persaingan yang ada.

Berdasarkan kesepakatan yang di jalin oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto PUSYAR melalui pelayanan pembiayaan UMKM mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi UMKM Kota Mojokerto serta membangun kepercayaan bagi masyarakat mengenai program-program pemerintah yang selama ini tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan program pembiayaan yang selama ini memberatkan masyarakat dengan biaya asuransi atau bunga yang tinggi. Melalui program PUSYAR pelaku UMKM dapat secara langsung menikmati pelayanan yang terukur, jelas, mudah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi khususnya Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, memberikan kepastian dan kemudahan masyarakat yang hendak mengajukan pembiayaan untuk usahanya.

Program PUSYAR merupakan program yang mengubah pola pikir atau *mindset* masyarakat mengenai program pembiayaan UMKM pada umumnya. Perubahan *mindset* tersebut terjadi dalam hal perubahan pelayanan atau tata cara dari pembiayaan UMKM yang mengenakan bunga/margin, menjadi program UMKM berbasis syariah tanpa bunga/margin sehingga program ini mampu menjadikan pembiayaan

usaha masyarakat dikembangkan menjadi lebih aktif untuk membangun kepercayaan bagi masyarakat dalam hal pembiayaan usahanya. Mengingat bahwa program PUSYAR merupakan hal baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam memberikan pelayanan berupa pembiayaan usaha kepada masyarakat, program inovatif ini menjadi layanan unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. BAZNAS Kota Mojokerto sebagai inisiator program PUSYAR sendiri juga mampu mengubah *mindset* tentang program pembiayaan UMKM dengan beban bunga/margin menjadi program pembiayaan UMKM secara syariah.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa program PUSYAR merupakan inovasi karena program PUSYAR merupakan produk dari ide/gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dianggap baru oleh masyarakat yang kemudian dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Kota Mojokerto. Dapat diketahui pula dari uraian di atas bahwa bentuk inovasi program PUSYAR termasuk dalam tipologi inovasi strategi atau kebijakan yang dikemukakan oleh Mulgan&Albury. Hal ini dikarenakan program PUSYAR lahir atas adanya permasalahan yang muncul di masyarakat dan di internal BAZNAS Kota Mojokerto sendiri. Program PUSYAR dibentuk bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha agar masyarakat pelaku UMKM peserta PUSYAR dapat mengembangkan usahanya melalui dana PUSYAR yang telah diberikan agar dapat

mendukung pembangunan negara. Program PUSYAR merupakan program inovasi dari perubahan *mindset* mengenai program pembiayaan UMKM yang selama ini ada.

2. Hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

Adanya program pembiayaan bagi usaha masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara khususnya di bidang ekonomi. Mengingat pentingnya program pembiayaan bagi usaha masyarakat, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dengan melakukan inovasi terhadap program pembiayaan.

Pemerintah Kota Mojokerto memberikan perannya dengan membentuk program PUSYAR sebagai program inovasi pembiayaan usaha yang selama pelaksanaannya telah memberikan hasil/dampak yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun dirasakan oleh lembaga pelaksananya, antara lain :

a. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pelaku UMKM

Kota Mojokerto merupakan Kota kecil yang sebagian masyarakatnya menekuni usaha sehingga membuat pemerintah Kota Mojokerto mencanangkan program untuk pembiayaan atau modal usaha masyarakat yang diharapkan dapat membantu perkembangan usaha masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Amil Zakat

Nasional Kota Mojokerto, menawarkan suatu bentuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Dengan pinjaman tanpa bunga, pelaku UMKM ikut serta untuk mengikuti program PUSYAR ini demi keberhasilan dan perkembangan usahanya. Di dalam paradigma administrasi pembangunan menurut Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (2008:42), pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha rakyat kecil sehingga rakyat/masyarakat sebagai subjek pembangunannya. Serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan kapabilitas dan kapasitasnya untuk membangun dirinya sendiri termasuk dalam paradigma administrasi pembangunan pendekatan pembangunan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya program PUSYAR yang memberikan fasilitas pinjaman modal atau pembiayaan usaha kepada pelaku UMKM di Kota Mojokerto, maka hal ini akan berpengaruh pada pelaku UMKM Kota Mojokerto sendiri untuk mengembangkan usahanya dengan kapabilitas yang mereka miliki dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dana PUSYAR tersebut yang dapat mengakibatkan meningkatnya nilai tambah dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya. dengan adanya program PUSYAR ini dapat diketahui pula bahwa Pemerintah Kota Mojokerto mengedepankan untuk memberikan fasilitas bagi pembangunan usaha rakyat kecil sehingga rakyat/masyarakat sebagai subjek pembangunannya.

Meningkatnya produktivitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan program PUSYAR ini sudah sesuai dengan maksud dan tujuan program PUSYAR yang tertulis dalam pasal 1 MOU atau nota kesepakatan tentang pelaksanaan program PUSYAR bagi UMKM di Kota Mojokerto bahwa tujuan pelaksanaan program PUSYAR ini adalah memberikan kemanfaatan bagi pelaku UMKM di Kota Mojokerto yang dalam hal ini manfaat yang didapatkan oleh pelaku UMKM adalah dengan meningkatnya nilai tambah pendapatan dan produktivitas usaha dari pelaku UMKM sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto mencetuskan program PUSYAR dengan pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan paradigma administrasi pembangunan pendekatan pembangunan manusia yang mendukung pembangunan usaha kecil dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan kapabilitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Serta dapat diketahui bahwa dengan adanya program PUSYAR ini mengakibatkan adanya manfaat bagi pelaku UMKM berupa peningkatan nilai tambah dan produktivitasnya. Di mana memberikan manfaat kepada pelaku UMKM peserta PUSYAR merupakan tujuan dari dilaksanakannya program PUSYAR menurut nota kesepakatan yang mengaturnya.

b. Pelaku UMKM Mengerti Keuntungan Religius dari Zakat, Infak dan Sedekah

Selain keuntungan materiil yang didapat, pelaku UMKM Kota Mojokerto yang menjadi peserta program PUSYAR juga mendapatkan edukasi berupa ilmu agama mengenai infak dan sedekah yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Dengan adanya ilmu yang diberikan, hal ini merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat di mana dalam paradigma administrasi pembangunan menurut Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (2008:42) pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Tidak hanya dalam hal teori saja yang harus dikuasai, tetapi juga praktik dari teori tersebut. Dalam program PUSYAR, teori mengenai infak dan sedekah diberikan oleh BAZNAS Kota Mojokerto saat sosialisasi serta diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto pada saat pendaftaran. Untuk praktiknya, dilaksanakan setiap bulan saat pengembalian pinjaman oleh pelaku UMKM peserta PUSYAR. Peserta PUSYAR juga masih dapat melaksanakan infak dan sedekah meskipun sudah tidak menjadi peserta PUSYAR dengan menyalurkan infak dan sedekahnya melalui BAZNAS.

Adanya edukasi mengenai infak dan sedekah ini juga sesuai dengan tujuan dari MOU atau nota kesepakatan tentang pelaksanaan program PUSYAR sendiri yang disebutkan pada pasal 1 yaitu memberikan manfaat

bagi pelaku UMKM. Manfaat yang ada di sini yaitu pelaku UMKM memperoleh edukasi mengenai infak dan sedekah yang berguna bagi pengetahuan ilmu agamanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program PUSYAR sesuai dengan paradigma administrasi pembangunan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pendidikan yang diberikan dalam program PUSYAR ini adalah pendidikan agama tentang pentingnya infak dan sedekah. Dengan pelaku UMKM yang mendapatkan pendidikan mengenai infak dan sedekah ini juga sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program PUSYAR yaitu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

c. BAZNAS Kota Mojokerto Dikenal dengan Mendapatkan Penghargaan

Program PUSYAR juga telah memenuhi kriteria dengan menghasilkan efektivitas atau sebagai pengganti program pembiayaan usaha dari masyarakat yang sudah ada. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk margin/bunga yang di mana hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa program PUSYAR mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang menyebabkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto juga terkena imbas dari program PUSYAR sehingga menjadi Badan Amil Zakat Nasional terbaik Provinsi Jawa Timur dan menjadi 5 besar Badan Amil Zakat Nasional

terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan lain setelah pelaksanaan program PUSYAR. Dengan adanya penghargaan-penghargaan tersebut sesuai dengan alasan mengapa inovasi saat ini menjadi prinsip dalam organisasi publik menurut Suwarno (2008:24) yang menyebutkan bahwa inovasi dapat dirasakan dan terlihat pada kinerja dan keuntungan suatu organisasi di level hasil. Dalam hal ini, hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh BAZNAS adalah dalam hal penghargaan yang diterima serta apresiasi dari BAZNAS daerah lain yang ingin melakukan studi banding ke BAZNAS Kota Mojokerto. Sehingga disimpulkan bahwa secara tidak langsung dengan adanya inovasi program PUSYAR menyebabkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan penghargaan yang diperolehnya dan program PUSYAR juga lebih dikenal dan menjadi perhatian lebih dari pemerintah Provinsi dan Nasional.

d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto

Konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama dari paradigma ini adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ini mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

meskipun belum bisa secara tuntas memberantas kemiskinan (Surjono&Nugroho, 2008:12).

Pendapat Surjono&Nugroho di atas sesuai dengan hasil yang didapatkan dari adanya program PUSYAR yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang dapat diketahui dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti. PUSYAR merupakan program yang dibentuk berangkat dari masalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat yang ada tidak dapat berkembang karena terkendala modal atau pembiayaan usahanya yang di mana menurut Primiana (2009:19) dari faktor pembiayaan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh pelaku UMKM pada saat ini. Melihat permasalahan tersebut sasaran utama dari adanya program ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto agar lebih sejahtera dan mengalami peningkatan pendapatan sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto sendiri. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan program PUSYAR telah sedikit demi sedikit meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dikarenakan pelaku UMKM menengah ke bawah atau masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan memulai sebuah usaha setelah mendapatkan dana PUSYAR. Sehingga program PUSYAR merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan adanya program PUSYAR untuk pembiayaan UMKM ini berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan dari pelaku UMKM meningkat karena perkembangan usahanya setelah menerima dana PUSYAR. Hal ini menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto. Uraian tersebut sesuai dengan tujuan UMKM di Indonesia sendiri menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Apabila dikaitkan dengan pendapat dari (Surjono&Nugroho, 2008:12) mengenai konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yaitu menciptakan kondisi masyarakat dan yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, program PUSYAR sudah memenuhi tujuan dari UMKM sendiri untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui fasilitas dana PUSYAR yang dipinjamkan. Sehingga program PUSYAR juga membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa program PUSYAR sesuai dengan konsep paradigma pertumbuhan, yaitu menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto serta sesuai

dengan tujuan UMKM dengan memberikan fasilitas pembiayaan usaha kepada UMKM untuk membangun perekonomian nasional.

e. BPRS Lebih Mudah Mendapatkan Dana dari Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, diketahui bahwa hasil lain yang didapatkan dari pelaksanaan inovasi program PUSYAR adalah kemudahan BPRS untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga sebagai bentuk kepercayaannya kepada BPRS setelah menjadi salah satu pelaksana program PUSYAR. Hal ini sesuai dengan konsep faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi menurut Sumarto (2009:100) yaitu adanya dukungan antar rekan sejawat. Di mana dana dari pihak ketiga ini merupakan dana yang diperoleh dari investor yang ingin bekerjasama dengan BPRS yang merupakan bentuk dukungan dari sesama pelaku ekonomi yang bergerak pada bidang yang sama sehingga ada dukungan dari rekan sejawat dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR ini.

Selain mendapatkan dana pihak ketiganya dari investor, BPRS juga mendapatkan dananya dari nasabah yang merupakan warga Mojokerto. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan dari masyarakat dengan adanya program PUSYAR sehingga masyarakat mempercayakan penyimpanan uangnya di BPRS Kota Mojokerto. Hal ini sesuai dengan pendapat (Suwarno, 2008:78) bahwa penyelenggaraan inovasi pelayanan publik harus mendapat dukungan dari masyarakat berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum. Dengan adanya kepercayaan warga masyarakat untuk menabung hartanya

di BPRS, dapat disebut juga sebagai salah satu dukungan nyata dari masyarakat untuk membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan pembiayaan usaha melalui program PUSYAR ini. Karena dana yang disediakan oleh BPRS untuk pelaksanaan program PUSYAR salah satunya juga diperoleh dari dana tabungan masyarakat.

Dapat diketahui dari hasil penelitian yang ada bahwa dengan adanya dukungan dari investor dan dukungan dari masyarakat sebagai bentuk kepercayaannya kepada BPRS berpengaruh pada pendapatan operasional BPRS yang meningkat setiap tahunnya semenjak dilaksanakannya inovasi program PUSYAR. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suwarno (2008:24) yang menyebutkan bahwa inovasi dapat dirasakan dan terlihat pada kinerja dan keuntungan suatu organisasi di level hasil. Yang dalam hal ini, BPRS sebagai organisasi pelaksana PUSYAR memperoleh keuntungan peningkatan pendapatan BPRS setiap tahunnya.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan program PUSYAR tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam program pembiayaan UMKM melalui PUSYAR berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi

pelaksana. Dengan dukungan yang ada, diharapkan program PUSYAR dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Faktor pendukung tersebut antara lain :

1) Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang didapat, faktor pendukung internal dalam pelaksanaan program pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR sebagai berikut :

a) Peraturan yang mengatur pelaksanaaan program PUSYAR. Suatu program yang dibuat oleh pemerintah selalu berdasar pada dasar hukum yang ada. Tanpa adanya dasar hukum, maka program tidak akan terbentuk dan terlaksana dengan baik. Dengan adanya dasar hukum, suatu kebijakan/program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan agar pemanfaat kebijakan/program yang tidak lain adalah masyarakat percaya dengan adanya program pemerintah karena sudah ada dasar hukum yang mengatur. Hal tersebut sesuai dengan akuntabilitas yang ada di dalam asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan program PUSYAR yaitu berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto, dan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Mojokerto. Lembaga-lembaga tersebut sebagai lembaga pelaksana dan pendukung berjalannya program PUSYAR. Selain itu dengan adanya dasar hukum atau peraturan pemerintah yang mengatur program PUSYAR ini sesuai dengan faktor pendukung inovasi menurut Ellitan&Anatan (2009:129) yaitu faktor peraturan/kebijakan pemerintah ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam suatu pelaksanaan inovasi karena dapat menjadi pendukung adanya inovasi agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu informan pada hasil wawancara yang ada.

b) Sumber daya manusia, faktor sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung inovasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ellitan&Anatan (2009:128) bahwa adanya sumber daya manusia yang berkompeten merupakan faktor kunci bagi keberhasilan inovasi. Dalam program PUSYAR sesuai dengan yang ada pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ahli dan memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pegawai

BAZNAS Kota Mojokerto rata-rata adalah ahli agama serta penyalur zakat yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sangat cukup dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Serta pegawai BPRS Kota Mojokerto yang melaksanakan pelayanan pengajuan dana PUSYAR merupakan ahli di bidang ekonomi syariah yang paham betul akan pelayanan pengajuan PUSYAR baik dalam pelaksanaan administrasi, *survey*, *BI checking*, serta sebagai konsultan bagi peserta PUSYAR. Apabila dikaitkan dengan teori yang ada, sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program PUSYAR sudah sesuai dengan faktor yang menjadi pendukung inovasi program PUSYAR sendiri dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS maupun BPRS merupakan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR. Dengan adanya kompetensi dari sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dibidangnya dalam pelaksanaan program PUSYAR tersebut juga sesuai dengan standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

c) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yang terdiri dari perangkat komputer, internet, dan aplikasi pendukung. Perangkat teknologi informasi ini digunakan tim pelaksana PUSYAR untuk menyimpan data, melakukan pengentrian dan pengecekan data, serta pengiriman data. Adanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dalam pelaksanaan program PUSYAR. Dengan adanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR ini sesuai dengan pendapat Suwarno (2008:19) bahwa inovasi tidak dapat dilepaskan dari adanya teknologi di mana di dalam pelaksanaan inovasi, teknologi merupakan rancangan untuk langkah instrumental mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Sehingga apabila dikaitkan dengan teknologi yang merupakan faktor pendukung pelaksanaan inovasi program PUSYAR, teknologi merupakan alat bantu untuk mencapai tujuan dibentuknya program PUSYAR dan sebagai alat untuk mencegah kurangnya komunikasi antar lembaga pelaksana. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ellitan&Anatan (2009:128) yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan faktor pendukung inovasi, karena sejatinya inovasi di era globalisasi saat ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi yang ada sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan inovasi terutama di sektor publik.

Adanya faktor pendukung yang jelas dan diklasifikasikan dalam beberapa faktor pendukung menunjukkan bahwa memang proses pelayanan program pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR ini sudah baik dan perlu mendapatkan lebih banyak apresiasi. Faktor pendukung yang dimaksud dalam hasil penelitian ini yaitu landasan dasar hukum jelas sehingga petunjuk arahnya jelas, sumber daya manusia, serta adanya perangkat teknologi yang memadai. Sehingga untuk kedepannya faktor pendukung dari dalam (internal) dengan kelebihan yang dimiliki diperlukan adanya peningkatan kualitas agar pelaksanaan inovasi program PUSYAR menjadi lebih baik lagi.

2) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR yang berasal dari luar (eksternal) Badan Amil Zakat Kota Mojokerto adalah :

a) Kerja sama dan komunikasi yang intens yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara PUSYAR dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan program PUSYAR sehingga dapat memberikan hasil positif yang bermanfaat bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kerja sama dan komunikasi yang intens antar lembaga penyelenggara inovasi program PUSYAR ini sesuai dengan pendapat Ellitan&Anatan (2009:129) mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi yaitu hubungan/keterkaitan dan interaksi yang dijalin oleh antar pihak/lembaga yang mempengaruhi berjalannya inovasi. Menurut

Ellitan&Anatan, dengan adanya keterkaitan dan interaksi antar pihak ini dapat menjadi faktor keberhasilan inovasi dengan penyebaran/sosialisasi serta pengembangan suatu inovasi yang sedang dilakukan. Sehingga dengan adanya keterkaitan dan interaksi antar lembaga ini, pelaksanaan program PUSYAR dapat berjalan dengan lancar baik dalam sosialisasi maupun pelaksanaan administrasi serta pengembangan program sendiri.

b) Dukungan dari Pemerintah Kota Mojokerto terkait sosialisasi PUSYAR kepada masyarakat dan daerah yang lain maupun nasional sehingga program PUSYAR sudah dikenal sampai tingkat Provinsi dan Nasional serta Pemerintah Daerah yang lainnya. Dukungan tersebut berupa adalah pendaftaran program PUSYAR oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) 2017 yang diadakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Republik Indonesia. Sehingga program PUSYAR semakin dikenal masyarakat luas dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR tersebut sesuai dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi dalam mendorong terwujudnya *good governance* menurut Sumarto (2009:100) yaitu faktor dukungan dari pemerintah yaitu sejauh mana pemerintah telah berhasil untuk mentransformasi diri menjadi institusi publik yang

mampu mendukung jalannya inovasi dan menguatkan warganya untuk mendorong partisipasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dukungan pemerintah dalam mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam suatu program inovasi sangatlah penting, tidak terkecuali program PUSYAR. Peran Pemerintah Kota Mojokerto yang melakukan sosialisasi dengan warga serta mengikutsertakan program PUSYAR dalam kompetisi merupakan salah satu bentuk dukungannya atas pelaksanaan inovasi program PUSYAR. Dengan adanya bentuk-bentuk dukungan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah ikut serta dalam melakukan sosialisasi program PUSYAR dengan memperkenalkan program PUSYAR kepada warganya serta memperkenalkan PUSYAR pada pemerintah daerah lain serta pemerintah tingkat Provinsi dan Nasional. Di mana menurut Suwarno (2008:20) memperkenalkan produk inovasi ke pasar/publik merupakan bagian dari proses pengembangan inovasi pada tahap komersialisasi. Sehingga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto merupakan salah satu bentuk mengembangkan inovasi program PUSYAR itu sendiri.

c) Dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan inovasi program PUSYAR mendapatkan dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto yang dibuktikan dengan antusiasmenya untuk mendaftar menjadi peserta program PUSYAR. Antusiasme dari pelaku UMKM

ini sampai tidak mencukupi persediaan dana PUSYAR yang ada sehingga pelaksana PUSYAR harus menolak permohonan calon peserta PUSYAR. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan adanya dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto ini, pelaku UMKM Kota Mojokerto menunjukkan partisipasinya dalam pelaksanaan program PUSYAR demi keberlanjutan program PUSYAR sendiri. Dengan adanya partisipasi sebagai bentuk dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto ini, sejalan dengan salah satu faktor pendukung inovasi dalam mendorong terwujudnya *good governance* menurut Sumarto (2009:153). Dengan adanya dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto dalam pelaksanaan program PUSYAR ini, juga merupakan bentuk dari keinginan pelaku UMKM agar program PUSYAR terus berlanjut di mana menurut Ellitan&Anatan (2009:128) keinginan pemanfaat merupakan salah satu faktor yang mendorong keberhasilan inovasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung inovasi program PUSYAR baik internal maupun eksternal adalah adanya dasar hukum/peraturan pemerintah yang mengatur sehingga pelaksanaan inovasi menjadi lebih terarah, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan keahlian di bidangnya yang menjadi faktor kunci keberhasilan inovasi program PUSYAR, adanya teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk mendukung pelaksanaan inovasi program PUSYAR di era globalisasi saat ini, adanya

kerja sama/interaksi antar lembaga pelaksana sebagai bentuk sosialisasi serta pengembangan program PUSYAR sendiri, dukungan dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk mendorong partisipasi warganya serta sebagai bentuk sosialisasi/memperkenalkan program PUSYAR kepada masyarakat luas maupun pemerintah daerah lain, serta adanya dukungan dari pelaku UMKM Kota Mojokerto sendiri dalam bentuk antusiasmenya mengikuti program PUSYAR sebagai bentuk partisipasi dan keinginannya untuk keberlanjutan program PUSYAR.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan program PUSYAR tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam program pembiayaan, masyarakat masih merasakan bahwa program pembiayaan yang lain masih tidak berpihak pada masyarakat kecil seperti pelaku UMKM karena beban bunga yang cukup tinggi pada peminjamannya.

Menurut Suwarno (2008:113) inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan di organisasi sektor publik dan sektor publik harus dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sebagai pelaksana program PUSYAR harus mengetahui dan dapat memberi respons secara cepat apa yang menjadi faktor penghambat dan bagaimana solusi yang diberikan dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR.

Sehingga pelayanan pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR ini dapat berjalan lancar dan mudah kedepannya serta sesuai dengan apa yang diharapkan.

1) Faktor Internal

Pelaksanaan program PUSYAR yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto memiliki beberapa hambatan yang salah satunya hambatan yang berasal dari dalam (internal). Secara rinci faktor penghambat internal pelaksanaan program PUSYAR adalah sebagai berikut :

a) Terbatasnya jumlah dana PUSYAR yang akan dipinjamkan setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan antusiasme pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Sehingga tidak sedikit pelaku UMKM di Kota Mojokerto tidak terpenuhi haknya dalam rangka pengajuan menjadi peserta PUSYAR. Terbatasnya jumlah dana yang dipinjamkan dalam program PUSYAR sebagai faktor penghambat pelaksanaan inovasi ini sesuai dengan pendapat Bean&Hussey (1997) yang dikutip oleh (Suwarno, 2008:131) mengenai hambatan yang biasanya dialami dalam pelaksanaan inovasi sektor publik, yaitu kekurangan pembiayaan. Bean&Hussey mengatakan bahwa pembiayaan juga menjadi kendala klasik di sektor publik. Dengan kurangnya biaya yang disediakan, maka dampak yang terjadi yaitu pelaksanaan inovasi menjadi tidak seperti yang diharapkan. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian terkait pelaksanaan inovasi program PUSYAR, dengan

kurangnya dana PUSYAR yang disediakan oleh BPRS berdampak pada adanya pelaku UMKM yang tidak dapat mendaftar menjadi peserta PUSYAR sehingga tidak seluruhnya pelaku UMKM dapat menggunakan dana PUSYAR untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suwarno (2008:152) bahwa inovasi di sektor publik menjadi tidak memiliki arti apa-apa apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan terbatasnya dana PUSYAR yang disediakan, tidak seluruhnya pelaku UMKM dapat mendapatkan dana PUSYAR sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM secara luas. Hal ini menyebabkan inovasi program PUSYAR tidak memiliki manfaat atau tidak berarti apa-apa bagi pelaku UMKM yang tidak mendapatkan dana PUSYAR. Dengan adanya keterbatasan dana ini, tidak sesuai dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban pada pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di mana, kasusnya di sini adalah dengan keterbatasan dana yang tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat, tidak seluruhnya masyarakat dapan terpenuhi haknya untuk dapat menjadi peserta program PUSYAR.

b) Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam pelaksanaan PUSYAR masih belum dapat mencapai target

penyelesaian PUSYAR (7 hari). Dikarenakan pelaksanaan PUSYAR masih kekurangan tenaga pelaksana. Sehingga pelaksanaan PUSYAR menjadi tidak sesuai target atau lebih lama dibandingkan target yang telah ditentukan. Sehingga hal ini tidak memenuhi salah satu standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu kepastian waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak waktu pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa standar penyelesaian program PUSYAR adalah 7 hari dari permohonan sampai pencairan dana namun dalam pelaksanaannya, program PUSYAR dapat lebih dari 7 hari. Apabila dilihat dari segi inovasi, dengan kurangnya sumber daya manusia sebagai pelaksana program PUSYAR ini sesuai dengan pendapat Bean&Hussey (1997) yang dikutip oleh (Suwarno, 2008:131) mengenai hambatan yang biasanya dialami dalam pelaksanaan inovasi sektor publik, yaitu kurangnya sumber daya fisik. Bean&Hussey berpendapat bahwa sumber daya fisik yang ada di sektor publik umumnya tidak cukup memadai apabila dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya fisik yang ada di sektor bisnis. Dengan kurangnya sumber daya fisik inilah yang membuat inovasi di sektor publik kesulitan untuk mencapai targetnya. Dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam program PUSYAR masih

kekurangan tenaga pelaksana dalam hal *survey* usaha oleh tenaga *marketing* yang dimiliki oleh BPRS dalam sehingga target penyelesaian yang ditentukan selama 7 hari sulit untuk direalisasikan.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor penghambat eksternal dalam pelaksanaan program PUSYAR ini yaitu tidak lain datang dari pelaku UMKM atau masyarakat yang ingin mengajukan dana PUSYAR. Meskipun dalam hal ini, tim PUSYAR sudah semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi namun masih ada saja masyarakat yang tidak memahami persyaratan dari program PUSYAR. Terutama soal jaminan yang harus diberikan oleh pelaku UMKM yang ingin mengajukan dana PUSYAR. Masih ada pelaku UMKM yang tidak membawa jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman dana PUSYAR. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM mengira karena PUSYAR merupakan program bantuan yang disosialisasikan oleh pemerintah Kota Mojokerto, maka tidak ada jaminan dalam pencairan dananya. Mereka mengira bahwa dana PUSYAR merupakan dana bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Adapun pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki surat jaminan, namun jaminan tersebut sudah dijadikan jaminan bagi program pembiayaan lainnya yang mengenakan margin atau bunga dalam pengangsuran pinjamannya. Hal ini tentu merugikan pelaku UMKM sendiri karena apabila jaminan tersebut dapat

digunakan sebagai jaminan untuk program PUSYAR maka pelaku UMKM tidak perlu menyiapkan dana tambahan untuk membayar margin atau bunga.

b) Hambatan lainnya juga datang dari masyarakat atau pelaku UMKM Kota Mojokerto sendiri dalam hal pola pikir mengenai program PUSYAR. Tidak sedikit pelaku UMKM beranggapan bahwa program PUSYAR sama dengan program pembiayaan lainnya yang dapat mencairkan dana dengan waktu yang singkat. Karena program PUSYAR ini dalam pelaksanaannya harus melalui beberapa pintu atau beberapa seleksi dari BAZNAS, BPRS dan Disperindag Kota Mojokerto maka pencairan dananya sedikit lebih lama dari pada program pembiayaan yang lainnya. Sehingga pelaku UMKM yang tidak sabar untuk menunggu proses penyeleksian hingga pencairan dana merasa kecewa dengan program PUSYAR dan mengundurkan diri menjadi peserta program PUSYAR. Permasalahan tersebut tentu merugikan pelaku UMKM sendiri, karena dengan mengundurkan diri dari pendaftaran peserta PUSYAR, maka pelaku UMKM tersebut tidak akan mendapatkan manfaat yang diberikan oleh program PUSYAR. Oleh karena itu Pemerintah Kota Mojokerto bersama dengan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Kota Mojokerto agar paham betul mengenai konsep dan mekanisme dari program PUSYAR

serta berusaha untuk merubah pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam memahami program pembiayaan.

Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan inovasi program PUSYAR tersebut datang dari masyarakat Kota Mojokerto sendiri. Masyarakat Kota Mojokerto menginginkan pembiayaan usaha tanpa jaminan serta menginginkan pencairan dana yang cepat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tidak dapat direalisasikan sebab sesuai dengan peraturan awal, pelaksanaan inovasi program PUSYAR ini adalah dengan menggunakan sertifikat tanah atau surat kendaraan bermotor sebagai jaminannya serta proses pelayanan program PUSYAR yang tidak melalui satu pintu saja, tetapi harus melalui beberapa pintu untuk realisasinya. Keinginan masyarakat yang menjadi faktor penghambat inovasi program PUSYAR ini seharusnya tidak terjadi, dikarenakan seharusnya keinginan/kebutuhan masyarakat seharusnya dapat menjadi faktor untuk mendukung keberhasilan suatu inovasi sesuai dengan yang dikatakan oleh Ellitan&Anatan (2009:128) bahwa keinginan/kebutuhan masyarakat seharusnya dapat menjadi faktor untuk membantu mendukung adanya inovasi sebagai bentuk dukungannya, dapat dilakukan dengan cara memberikan kontribusinya dengan saran kepada pelaksana inovasi, bukan menjadikan keinginan/kebutuhannya sebagai penghambat dalam pelaksanaan inovasi seperti dalam program PUSYAR ini kasusnya adalah keinginan masyarakat berupa pola pikir yang masih tradisional. Kondisi pola pikir masyarakat yang masih tradisional ini sesuai dengan faktor yang

dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan menurut Siagian (2014:72). Siagian juga berpendapat bahwa pola pikir masyarakat yang masih tradisional perlu dirubah menjadi pola pikir masyarakat modern demi pembangunan negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan inovasi program PUSYAR adalah terbatasnya dana yang disediakan sehingga pelaksanaan inovasi menjadi tidak seperti yang diharapkan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga inovasi program PUSYAR kesulitan untuk mencapai target pelaksanaan yakni selama 7 hari penyelesaian, serta keinginan/kebutuhan masyarakat yang salah satunya berupa pola pikir yang masih tradisional sehingga dapat menghambat pelaksanaan inovasi program PUSYAR.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) merupakan kebijakan inovatif yang berangkat dari masalah untuk pemenuhan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Sebagai sebuah inovasi pelayanan publik, layanan pada program PUSYAR menawarkan pelayanan pembiayaan usaha dengan peminjaman tanpa margin/bunga pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pesertanya. Selain itu program ini juga memberikan edukasi religius kepada pelaku UMKM pesertanya akan pentingnya infak dan sedekah di dalam kehidupan. Dengan demikian, program inovatif PUSYAR ini diharapkan mampu menjadikan perkembangan usaha dari masyarakat Kota Mojokerto dengan pembiayaannya. Secara lebih rinci, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto dilihat dari empat aspek, yaitu regulasi, kelembagaan, keterlibatan MES Kota Mojokerto, dan *mindset* (pola pikir). Dari kelima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. Aspek regulasi

Regulasi program PUSYAR berpedoman pada pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan dalam nota kesepakatan pelaksanaan program PUSYAR. Namun secara lebih khusus terdapat suatu inovasi dalam hal regulasi dari Walikota Mojokerto sendiri dalam mengatur pengumpulan dana infak dan sedekah. Regulasi tersebut dibentuk mengarah pada suatu kebijakan dengan sesuatu yang baru sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

b. Aspek kelembagaan

Pada aspek ini, kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program PUSYAR terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto yang saling melakukan kerja sama dalam rangka proses inovasi dalam perumusan program PUSYAR, perkembangan program PUSYAR serta pengenalan program PUSYAR kepada publik sebagai program inovasi. BAZNAS mengenalkan cara baru dan perumusan kebijakan baru yang berbeda dengan tugas BAZNAS pada umumnya, yaitu turut berperan serta dalam pembiayaan UMKM.

c. Aspek Keterlibatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto

Keterlibatan MES Kota Mojokerto merupakan inovasi baru dalam hal pembiayaan UMKM sehingga dapat dikatakan termasuk dalam level inovasi radikal yang mengenalkan cara pelayanan publik baru tanpa berdasar pada keadaan yang sudah ada. Keterlibatan MES Kota Mojokerto ini merupakan bentuk inovasi dari program PUSYAR karena untuk program pembiayaan pada umumnya, tidak terdapat pembinaan dan pengawasan dari pelaksana setelah mendapatkan pinjaman. Namun dalam pelaksanaannya, peran MES masih belum maksimal.

d. *Mindset* (pola pikir)

Program PUSYAR merupakan program inovasi dikarenakan program PUSYAR merupakan produk dari ide/gagasan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dianggap baru oleh masyarakat yang kemudian dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Kota Mojokerto. Dengan pembentukannya yang berdasarkan permasalahan tersebut, maka program PUSYAR digolongkan dalam tipologi inovasi strategi/kebijakan. Dari segi level inovasi, program PUSYAR merupakan level inovasi radikal dengan pengenalan cara baru dalam hal pembiayaan usaha yang peminjamannya tanpa dikenakan bunga/margin yang bunga/margin tersebut ditanggung oleh dana infak dan sedekah sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dalam kesejahteraan hidupnya. Ada perubahan pola pikir dari BAZNAS Kota Mojokerto

sebagai pelaksana program dan pelaku UMKM mengenai program pembiayaan yang awalnya dengan bunga menjadi program pembiayaan secara syariah tanpa bunga.

2. Hasil/dampak Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto

   Hasil/dampak dari pelaksanaan inovasi program PUSYAR meliputi hasil/dampak positif. Yaitu terdiri dari adanya manfaat bagi pelaku UMKM berupa peningkatan nilai tambah dan produktivitas setelah menjadi peserta PUSYAR, pelaku UMKM memperoleh edukasi mengenai infak dan sedekah yang berguna bagi pengetahuan ilmu agamanya yang sejalan dengan paradigma administrasi pembangunan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, BAZNAS memperoleh hasil atau keuntungan dalam hal penghargaan yang diterima serta apresiasi dari BAZNAS daerah lain dengan melakukan studi banding, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto, serta meningkatnya pendapatan BPRS sebagai penyedia dana yang diperoleh dari investor dan masyarakat yang menabung.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) sebagai berikut :

   a. Faktor pendukung

Pelaksanaan inovasi program PUSYAR ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukungnya sehingga inovasi program PUSYAR dapat berjalan dengan baik. Faktor pendukung ini terdiri dari faktor pendukung internal dan eksternal. Faktor pendukung internalnya antara lain dasar hukum/peraturan yang mengatur, adanya sumber daya manusia yang berkompeten serta ahli dalam bidangnya, serta adanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan faktor pendukung eksternal berasal dari kerja sama dan komunikasi yang intens antara BAZNAS dengan lembaga pelaksana yang lainnya, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam melakukan sosialisasi, serta dukungan dari pelaku UMKM peserta PUSYAR.

b. Faktor penghambat

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat inovasi program PUSYAR di Kota Mojokerto yang terdiri dari faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal terdiri dari terbatasnya jumlah dana PUSYAR yang disediakan oleh BPRS dan kurangnya jumlah tenaga sumber daya manusia yang menjadi pelaksana program PUSYAR. Sedangkan faktor penghambat eksternal yang meliputi kurang pahamnya masyarakat dalam mekanisme program PUSYAR serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional yang menyamakan program PUSYAR dengan program pembiayaan usaha lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran terkait inovasi pembiayaan UMKM melalui program PUSYAR pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto (BAZNAS), yaitu :

1. PUSYAR merupakan inovasi program yang sangat baik dalam bidang pelayanan publik khususnya pada bidang pelayanan pembiayaan/permodalan. Namun ada baiknya jika BAZNAS bersama dengan lembaga terkait seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) membenahi kembali dalam hal jumlah tenaga pelaksana program PUSYAR yang ada dengan menambah jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan program PUSYAR. Terutama untuk tenaga *marketing* BPRS yang melakukan *survey* secara langsung kepada usaha calon peserta PUSYAR. Penambahan tenaga pelaksana ini dapat dilakukan dengan melakukan perekrutan dari orang sekitar untuk efisiensi waktu, tetapi juga harus melalui tahap-tahap penyeleksian yang telah ditentukan dari BPRS sendiri. Setelah menemukan calon tenaga pelaksana yang cocok, hendaknya dikenali kepribadian dan kejujurannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, penyeleksian dapat dilakukan dengan mengajak secara langsung calon tenaga pelaksana untuk melakukan *survey* kepada pelaku UMKM agar bisa menilai calon tenaga pelaksana manakah yang cocok sebagai tenaga *survey* di inovasi program PUSYAR ini.

2. Faktor terpenting untuk kelancaran pelaksanaan pembiayaan UMKM dari program PUSYAR ini adalah dana atau plafon pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM. Alangkah baiknya dari pihak BPRS untuk menambah jumlah plafon yang selama ini diberikan menjadi lebih besar. Karena plafon Rp. 1.000.000.000 yang selama ini diberikan tidak sebanding dengan antusiasme pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto untuk mengikuti PUSYAR. Dengan jumlah plafon yang ditambah, maka diharapkan akan dapat lebih memfasilitasi pelaku UMKM di Kota Mojokerto agar distribusi penerimaan dana PUSYAR dapat lebih merata.
3. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto bersama lembaga-lembaga terkait beserta Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan sosialisasi program PUSYAR secara lebih dalam lagi sehingga pelaku UMKM menjadi lebih paham akan mekanisme dan persyaratan yang wajib dipenuhinya. Contohnya dengan menyebar brosur atau pamflet di sekitar rumah masyarakat agar masyarakat yang sebagai pelaku UMKM dapat mengetahui secara rinci mekanisme dan persyaratannya. Karena selama ini brosur dan pamflet yang ada hanya ada di Kantor BAZNAS dan BPRS saja belum disebarkan secara menyeluruh ke pelaku UMKM yang ada di Kota Mojokerto. Selain itu dengan sosialisasi melalui media cetak di Kota Mojokerto juga perlu menyertakan syarat dan mekanismenya sehingga tidak hanya informasi tentang adanya program PUSYAR yang memberikan pinjaman tanpa bunga saja, tetapi masyarakat juga mengetahui secara jelas bagaimana persyaratan dan mekanismenya.

Sosialisasi program PUSYAR juga dapat dilakukan lewat media elektronik melalui aplikasi-aplikasi yang telah ada karena saat ini merupakan era globalisasi dan inovasi tidak dapat dilepaskan dari adanya teknologi.

4. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto perlu lebih memaksimalkan perannya dalam program PUSYAR karena selama ini MES masih belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. MES dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku UMKM melalui acara *workshop* atau seminar yang khusus dihadiri oleh peserta PUSYAR dan dapat pula melakukan pembinaan atau pengawasan melalui media sosial yang ada saat ini untuk lebih efisiensi waktu dan tenaga pelaksana yang dimiliki oleh MES sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Administrasi Negara, Lembaga. 2008. *Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat II: Kajian Paradigma Pembangunan, Administrasi Publik, Pembangunan Sosial, Ekonomi, Politik*. Jakarta : Kedeputian Bidang Diklat Spimnas

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Aziz, Muhammad Faiz et al. 2009. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL)

Hamdi, Asep Saepul dan E. Bahruddin. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta : Deepublish

Jumlah Industri Menurut Kelompok Industri. 2014. Diakses dari : https://mojokertokota.bps.go.id/ pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 07.20 WIB

Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Menurut 2-digit KBLI, 2010-2015. Mei 2016. Diakses dari : http://bps.go.id pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 08.17 WIB

Kemendagri Dalami Inovasi Program PUSYAR Kota Mojokerto. 2016. Diakses dari http://harianbuana.com pada tanggal 20 Oktober 2016 Pukul 15.26 WIB

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

Kota Mojokerto dalam Angka. 2016. Diakses dari http://mojokertokota.bps.go.id pada tanggal 17 Januari 2017 Pukul 15.50 WIB

Kontribusi Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank. 2016. Diakses dari http://bi.go.id pada tanggal 14 Desember 2016

Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan. 2016. Diakses dari http://bi.go.id pada tanggal 15 November 2016 Pukul 18.20 WIB

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Ellitan, Lena dan Lina Anatan. 2009. *Manajemen Inovasi: Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung : ALFABETA

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*. California : SAGE Publications

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management*. Malang: Bayumedia Publishing

Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Noor, Irwan. 2013. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang : UB Press

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : ALFABETA

Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Kota Mojokerto. Agustus 2016. Diakses dari : http://inovasi.lan.go.id pada tanggal 20 Oktober 2016 Pukul 09.15 WIB

Pengertian Regulasi. 2017. Diakses dari : http://kbbi.web.id pada tanggal 16 Februari 2017 Pukul 14.20 WIB

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infak dan Sedekah bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Kota Mojokerto

Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: ALFABETA

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2016. Diakses dari : http://pusat.baznas.go.id/profil/ pada tanggal 20 Oktober 2016 Pukul 15.52 WIB

Pusyar: Solusi Usaha Kecil Hadapi MEA. Januari 2016. Diakses dari : http://mojokertokota.go.id pada tanggal 20 Oktober Pukul 18.46 WIB

Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sudjana, Djudju. 2004. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Falah Production

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

Sukidin, Damai Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : LaksBang Pressing

Sulistio, Budi dan Budi Waspa Kusuma. 2009. *Birokrasi Publik: Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung : CV. Badranaya.

Sumarto, Hetifah Sjaefudian. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indo

Surjono, Agus dan Nugroho Trilaksono. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing

Susanta, Gatut dan Azrin Syamsuddin. 2009. *Cara Mudah Mendirikan&Mengelola UMKM*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta : STIA-LAN Press

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

Tambunan, Tulus, T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat

Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta : UI Press

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

LAMPIRAN 1 : Surat Riset Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mojokerto

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1039 .01/BAZNASKOTA.MR /I/2017

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Dita Mustika Ramadhani
NIM	: 135030107111027
Prodi	: Ilmu Administrasi Publik
Institusi	: Universitas Brawijaya Malang

Untuk melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan Judul ***"Inovasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)"***

Selanjutnya surat ini bisa dipergunakan untuk mengakses data kepada masyarakat penerima manfaat program PUSYAR dan ke PT.BPRS Kota Mojokerto serta instansi terkait.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mojokerto, 16 Januari 2017
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mojokerto

Drs. H. Ma'shum Maulani, M.Pd.I
Ketua

Alamat Kantor :
Jl. Gajah Mada No.115-A Kota Mojokerto Telp. 0321-399424
Email : baznaskota.mojokerto@baznas.go.id

LAMPIRAN 2 : Nota Kesepahaman Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH KOTA MOJOKERTO

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MOJOKERTO

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO

DAN LEMBAGA MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 025/B /417.602/V/2016

NOMOR : : 897/BAZNAS KOTA.MR/V/2016

NOMOR : 188.4/1014/417.305/2016

NOMOR : 01/MoU/IV/MES/2016

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)

BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA MOJOKERTO

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Enam Belas (31-05-2016), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. CHOIRUDIN, SH.I	:	Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto, berkedudukan di jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto, berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2011, Notaris Ermawati, SH, di Surabaya, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I:		Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada 115-A Kota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/643/417.111/2015, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. RUBY HARTOYO, S.Sos. MM	:	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

4. Drs. H. HENDY PURWANTO : Ketua Lembaga Masyarakat Ekonomi Syari'ah Mojokerto yang mempunyai maksud dan tujuan melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap program ekonomi syari'ah, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam hal ini tetap bertindak tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bermaksud tujuan berusaha pada sektor Jasa Keuangan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah yang berdasar:
   1. Akta Pendirian PT. BPR Syari'ah Nomor 1 tahun 2012 Notaris Ermawati, SH di Surabaya;
   2. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Mandiri Kota Mojokerto;
b. PIHAK KEDUA adalah suatu badan pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang didirikan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Mojokerto dan masyarakat muslim di Kota Mojokerto yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan serta mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di wilayah Kota Mojokerto berdasarkan :
   1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
   3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
c. PIHAK KETIGA adalah Dinas Teknis Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto yang menangani perekonomian, perdagangan dan perindustrian termasuk pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah.
d. PIHAK KEEMPAT adalah lembaga swasta mandiri yang bergerak di bidang ekonomi dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar tidak terjerat dalam transaksi ekonomi yang mengandung riba.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bermaksud tujuan untuk melaksanakan Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disingkat UKM dan IKM Kota Mojokerto.

LANDASAN KERJA SAMA

Pasal 2

Nota kesepahaman ini dibuat dan dilaksanankan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) Jilid I dan II Tahun 2016.
2. Menanggung margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang menjadi tanggungan UKM dan IKM, PNS Golongan I, II, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2016.
3. Menentukan, menyeleksi UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto calon peserta Program PUSYAR dan melakukan verifikasi terhadap UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto untuk ditetapkannya sebagai peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2016.
4. Membina UKM dan IKM, Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR Jilid I dan II Tahun 2016 dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan pemasaran yang berbasis syari'ah.

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 diatas, PARA PIHAK berdasarkan kewenanganya akan membuat dan menindak lanjuti ke dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani tanggal *tiga puluh satu* bulan *mei* tahun *dua ribu enam belas (31-05-2016)* dan berakhir tanggal *tiga puluh* bulan *mei* tahun *dua ribu tujuh belas (30-05-2017)* dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan Kedua Pihak
2. *Memorandum of Understanding* / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat), bermaterai cukup disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Amil Zakat Kota Mojokerto	Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Kota Mojokerto
Drs. H.M. MA'SHUM MAULANI, M.Pd.I	**CHOIRUDIN, SH. I**

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto	Plh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto
Drs. HENDY PURWANTO	**RUBY HARTOYO, S.Sos, MM**

LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. H. Ma'shum Maulani, M.Pd.I, Bapak Nur Khanan, S.Pd.I, H. Wuliyono, S.E dan Bapak Febri Hardiansyah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto sebagai berikut :

1) Apa yang melatarbelakangi/berdasarkan kepentingan apa sehingga tercipta inovasi PUSYAR?
2) Apa saja ide atau gagasan pokok dalam membentuk PUSYAR?
3) Siapa inisiatornya?
4) Adakah peraturan atau regulasi tertentu yang mengatur PUSYAR?
5) Bagaimanakah bentuk dan proses dari PUSYAR?
6) Sejak kapan mulai dilaksanakan?
7) Apa yang membedakan PUSYAR dengan program pembiayaan usaha lainnya?
8) Bagaimana prosedur pelaksanaan serta persyaratannya?
9) Apakah ada program seperti PUSYAR ini di daerah lain? Apabila tidak ada, adakah rencana untuk mengembangkan PUSYAR di daerah lain?
10) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan PUSYAR? Apa saja perannya?
11) Apakah wali kota ikut andil/berperan dalam pelaksanaan/pembentukan PUSYAR?
12) Selain yang anda sebutkan tersebut, apakah ada lembaga/pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan PUSYAR?
13) Bagaimana cara sosialisasi PUSYAR agar dikenal masyarakat?

14) Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam mengenalkan dan menarik masyarakat untuk bergabung dalam pelaksanaan PUSYAR?
15) Apa sajakah strategi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga untuk keberlanjutan PUSYAR?
16) Adakah kelebihan dan kekurangan yang didapatkan dari adanya PUSYAR?
17) Bagaimanakah kondisi pelaku usaha di Kota Mojokerto sebelum dan sesudah adanya PUSYAR menurut sepengetahuan anda?
18) Apakah PUSYAR dapat merubah keadaan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto menjadi lebih baik?
19) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembiayaan UMKM melalui PUSYAR?

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Mojokerto yang menjadi peserta program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) :

1) Dari manakah anda tahu adanya PUSYAR?
2) Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto mengenai PUSYAR ini sudah baik/menyeluruh atau belum?
3) Bagaimanakah tanggapan anda dengan adanya PUSYAR ini?
4) Apakah pelayanan yang diberikan dalam pengajuan dana PUSYAR baik dan memuaskan?

5) Apakah pelayanan yang diberikan dalam pengajuan dana PUSYAR sangat membantu dan memudahkan anda?
6) Apa saja pelayanan dan fasilitas yang anda peroleh dari adanya PUSYAR ini?
7) Bagaimana keramahan petugas saat memberikan pelayanan PUSYAR?
8) Apakah menurut anda PUSYAR ini sudah memenuhi harapan anda sebagai pelaku usaha?
9) Apakah dana PUSYAR sepenuhnya anda gunakan untuk pembiayaan usaha anda?
10) Adakah keuntungan yang anda dapatkan setelah mengikuti PUSYAR?
11) Adakah keluhan dari anda mengenai PUSYAR?
12) Apakah ada perbedaan yang anda rasakan sebelum dan sesudah adanya program PUSYAR?
13) Apakah saran anda untuk keberlanjutan PUSYAR?

LAMPIRAN 3 : Dokumen Peneliti

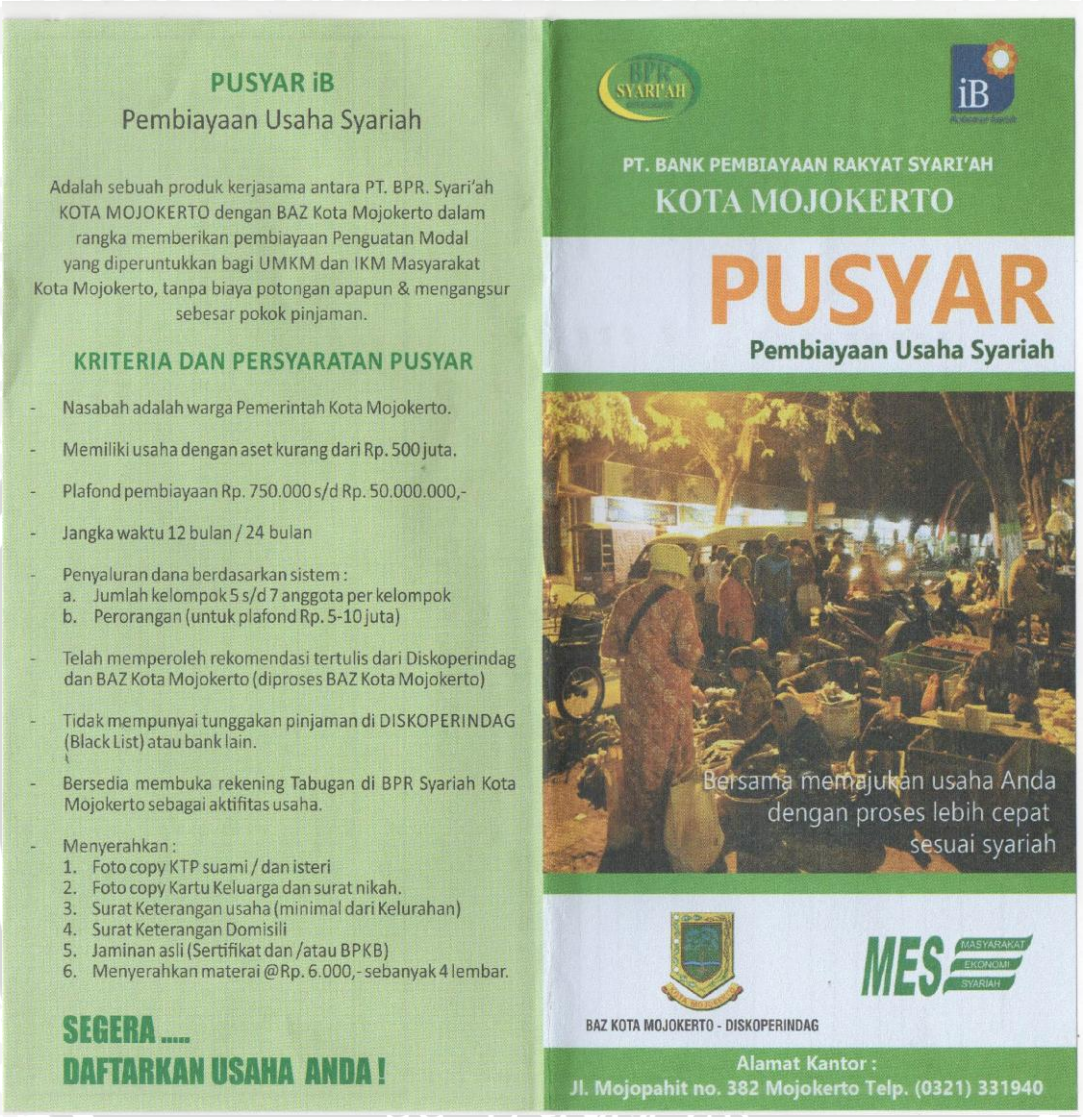

PUSYAR iB
Pembiayaan Usaha Syariah

Adalah sebuah produk kerjasama antara PT. BPR. Syari'ah KOTA MOJOKERTO dengan BAZ Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan Penguatan Modal yang diperuntukkan bagi UMKM dan IKM Masyarakat Kota Mojokerto, tanpa biaya potongan apapun & mengangsur sebesar pokok pinjaman.

KRITERIA DAN PERSYARATAN PUSYAR

- Nasabah adalah warga Pemerintah Kota Mojokerto.
- Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 500 juta.
- Plafond pembiayaan Rp. 750.000 s/d Rp. 50.000.000,-
- Jangka waktu 12 bulan / 24 bulan
- Penyaluran dana berdasarkan sistem :
  a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok
  b. Perorangan (untuk plafond Rp. 5-10 juta)
- Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan BAZ Kota Mojokerto (diproses BAZ Kota Mojokerto)
- Tidak mempunyai tunggakan pinjaman di DISKOPERINDAG (Black List) atau bank lain.
- Bersedia membuka rekening Tabugan di BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai aktifitas usaha.
- Menyerahkan :
  1. Foto copy KTP suami / dan isteri
  2. Foto copy Kartu Keluarga dan surat nikah.
  3. Surat Keterangan usaha (minimal dari Kelurahan)
  4. Surat Keterangan Domisili
  5. Jaminan asli (Sertifikat dan /atau BPKB)
  6. Menyerahkan materai @Rp. 6.000,- sebanyak 4 lembar.

SEGERA .....
DAFTARKAN USAHA ANDA !

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
KOTA MOJOKERTO

PUSYAR
Pembiayaan Usaha Syariah

Bersama memajukan usaha Anda dengan proses lebih cepat sesuai syariah

BAZ KOTA MOJOKERTO - DISKOPERINDAG

MES MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

Alamat Kantor :
Jl. Mojopahit no. 382 Mojokerto Telp. (0321) 331940

Brosur PUSYAR

FORMULIR PERMOHONAN
PUSYAR iB

Nomor/Tanggal :

(harap diisi lengkap)

Jumlah Pembiayaan yang diajukan	Rp.	☐ Baru ☐ Tambahan	☐ Take Over
Jenis Pembiayaan	☐ Investasi ☐ Modal Kerja	Jangka waktu : ..... Bulan	
Tujuan Pembiayaan			

DATA PEMOHON

Nama Lengkap :		Status (coret yang tidak perlu) Belum menikah/menikah/janda/duda
Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan		
Tempat/Tgl. Lahir :	Pendidikan terakhir (coret yang tidak perlu) S3/S2/S1/D3/SMA/SMP Lainnya	Jumlah tanggungan :
No. Identitas (KTP/SIM/Pasport) :		
NPWP :		
Alamat tempat tinggal :		Kode Pos :
Status tempat tinggal (coret yang tidak perlu)	Pribadi/Keluarga/Sewa/Dinas/Lainnya....	
Telepon rumah / HP :		

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan Bidang Usaha					
Alamat :				Kode Pos :	
Telepon :		Fax :			
Mulai usaha :					
Penjualan (sales)/bulan Rp.		Penjualan (sales)/bulan Rp.		Kemampuan mengangsur / bulan Rp.	
Ijin Usaha yang dimiliki	Surat Keterangan Usaha	Ada/Tidak No. :			
	SIUP	Ada/Tidak No. :			
	TDP	Ada/Tidak No. :			
	Akte Pendirian/Perubahan (untuk PT/CV/Yayasan/Koperasi	Ada/Tidak No. :			
	SITU/HO	Ada/Tidak No. :			
Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan dari bank/lembaga keuangan lain	Nama Bank	Maksimum Pinjaman	Jenis Pinjaman/Pembiayaan	Angsuran/bulan	Jatuh Tempo

INFORMASI KEUANGAN PEMOHON

PENDAPATAN RUTIN		PENGELUARAN RUTIN	
1. Pendapatan hasil usaha	Rp. _____	1. Sewa rumah	Rp. _____
2. Pendapatan bagi hasil tabungan	Rp. _____	2. Biaya Listrik + Telepon	Rp. _____
3. Pendapatan sewa	Rp. _____	3. Biaya Pendidikan / kesehatan	Rp. _____
4. Bonus / Komisi usaha lain	Rp. _____	4. Biaya keamanan / kebersihan	Rp. _____
5. Pendapatan lain	Rp. _____	5. Gaji pembantu	Rp. _____
6.	Rp. _____	6. Biaya transportasi	Rp. _____
		7. Biaya lain	Rp. _____
Jumlah Pendapatan Rutin	Rp. _____	Jumlah Pengeluaran Rutin	Rp. _____

LABA (RUGI) USAHA PERBULAN

Pendapatan Usaha		Biaya Usaha	
1. Omset Penjualan	Rp.	1. Pembelian bahan baku	Rp. .....
2. Pendapatan usaha lain	Rp.	2. Pembelian barang dagangan	Rp. .....
3. Pendapatan bagi hasil tabungan	Rp.	3. Biaya gaji karyawan	Rp. .....
4. Pendapatan komisi	Rp.	4. Biaya listrik + telepon	Rp. .....
5. Pendapatan diskon	Rp.	5. Biaya sewa tempat usaha	Rp. .....
6. Pendapatan lain	Rp.	6. Biaya perawatan / perbaikan	Rp. .....
7.	Rp.	7. Biaya lain	Rp. .....
8.	Rp.	8. Total Biaya	Rp. .....

Formulir PUSYAR

Pengisian Formulir Pendaftaran Program PUSYAR di *Customer Service*

Pencairan Dana PUSYAR melalui Teller

Kegiatan Sosialisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Sosialisasi Program PUSYAR Oleh Tim BAZNAS

Kegiatan Sosialisasi Program PUSYAR oleh Tim BPRS

Gambar 7 : Penyerahan Dana PUSYAR Secara Simbolis oleh Walikota Mojokerto dan Ketua BAZNAS Kota Mojokerto kepada Pelaku UMKM Peserta PUSYAR

CURRICULUM VITAE

Nama : Dita Mustika Ramadhani
NIM : 135030107111027
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Januari 1996
Nomor Hp : 085735224846
Email : dita.ramadhani78@gmail.com
Alamat : Perum Canggu Permai 3B No. 7, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto

Pendidikan Formal :

- RA. AL-Muttaqin Kabupaten Mojokerto (1999-2001)
- MI. AL-Musthofa Kabupaten Mojokerto (2001-2007)
- SMP Negeri 2 Kota Mojokerto (2007-2010)
- SMA Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto (2010-2013)
- S1- Ilmu Administrasi Publik, FIA-UB (2013-2017)

Pengalaman Organisasi :

- OSIS SMP Negeri 2 Kota Mojokerto
- Paduan Suara SMP Negeri 2 Kota Mojokerto
- Paduan Suara "*Symphony of Smansasoo*" SMA Negeri 1 Sooko
- Anggota Lembaga Organisasi Mahasiswa *Student Entrepreneur Center* (SEC) FIA UB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA